



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Juli 1974.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita No. 10, RT.002/RW.001, Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Kalimantan No. 32 RT.002/RW.16 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas periode Tahun 2019 s/d 2024;
9. Pendidikan : D-III Pertanian (Tamat);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Rusdi Agus Susanto, S.H., dan Mahfud Ramadhani, S.H., M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, Domisili Hukum di Jalan RTA. Milono Km. 3,9 Griya Bama Raya IV, No. 135 RT.02/RW.XIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pada Kantor Advokat – Pengacara RUSDI AGUS SUSANTO, SH. & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 661/XII/2021/SK/PN Plk., tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan masing – masing oleh:

Halaman 1 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT-644/Q.2.22/Ft.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk, tanggal 16 Desember 2021, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara Palangka Raya Kelas II A menjadi Penahanan Kota, di Kota Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk, tanggal 21 Desember 2021, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk, tanggal 4 Januari 2022: sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan ahli, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama atau turut serta melakukan korupsi*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan Rutan dan penahanan Kota, dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) Dengan Ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan **6 (Enam) bulan** menjalani kurungan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN** dimasukkan ke- dalam Rutan guna menjalani penahanan selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
6. membayar uang Pengganti sejumlah **Rp. 204.031.690,-** (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sempilan Puluh Rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) Bulan** sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dirampas Negara untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Rangkap Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap Tiga Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun, Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas
  2. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan dan 1 Lembar Formulir Transfer

Halaman 3 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kalteng Alokasi Dana Desa Bereng Jun.

3. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 150.000.0000,- untuk pembuatan Air Bersih.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 150.000.0000,- untuk pembangunan gedung Paud beserta Foto penyerahan Uang Kepada Sri Yeni;
5. 2 (dua) buah Cetak Rekening Koran periode 01-jan-2018 s/d 30-juli-2018 Halaman 1 dan Halaman 2.
6. 1 (satu) buah berkas Buku Register ADD dan DD Tahun 2018 Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Kantor Kec. Manuhing
7. 1 (satu) buah berkas SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018
8. 1 (satu) buah berkas Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018
9. 2 (dua) Buah Berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS) dan SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018
10. 1 (satu) buah berkas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018
11. 1 (satu) buah berkas Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 547 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018
12. 3 (tiga) lembar Lembar verifikasi Berkas dan Berkas Permohonan Penyaluran ADD Tahap II.
13. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) buah surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Perivikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2018;
15. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;

Halaman 4 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
17. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang.
19. 14 (empat belas) lembar Kwitansi Penyerahan Uang.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari Bank Kalteng.
21. 2 (dua) buah berkas belum dijilid pengajuan ADD dan DD Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
22. 1 (Satu) Buah Berkas Pengajuan Alokasi Dan Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018
23. 1 (Satu) Buah Berkas Spj Tahap I Dana Desa (DDS)
24. 1 (satu) buah surat pernyataan Nomor : 140/ /Pem/XII/2018 tanggal Desember 2018
25. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Untuk Meminjam Atau Menggunakan Rekening Bank Bri Atas Anam Saudara Theo Andika Permana Yang Digunakan Untuk Mengambil Alokasi Dana Desa Bereng Jun.
26. 1 (Satu) Rangkap Laporan Transaksi Untuk Periode Transaksi 01 Januari 2019 Sampai Dengan 31 Januari 2019 Kepada Theo Andika Permana Nomor Rekening 2430 01096295504 Tgl Laporan, 16 Januari 2020.
27. 1 (Satu) Bundel Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K)
28. 1 (Satu) Buah Berkas Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (Satu) Buah Berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018;
30. 1 (Satu) Buah Berkas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2017-2022;
31. 3 (tiga) buah Berkas Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018;
32. 2 (dua) buah Berkas SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;

Halaman 5 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (Satu) buah Berkas Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (Satu) buah Berkas Peraturan Bupati Gunung Mas No 14 Tahun Anggaran 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa;
35. 1 (satu) buah Berkas Buku Kas Umum – Tunai Desa Bereng Jun tahun Anggaran 2018;

**Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Bereng Jun**

36. Uang Tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya, yaitu:

**PENUTUP**

**Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia,**

**Saudara Tim Jaksa Penuntut Umum dan Panitera yang kami hormati.**

Tibalah kami pada penutup dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang kami buat ini, sedikit sebelum kami menyampaikan permohonan kami kepada Majelis Hakim yang mulia dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) kami ini; Kiranya perlu kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan, bahwa sungguh adalah suatu pengalaman yang sangat pahit bagi Terdakwa dan keluarganya, ketika Terdakwa harus dihadapkan dengan persoalan hukum yang tidak jelas (*Fitnah*) dalam menuduh perbuatan Terdakwa sebagai Perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Sungguh tuduhan tersebut tidak hanya melukai jiwa Terdakwa, tetapi juga telah melukai jiwa Suami dan Anak-anak serta orang tua dan keluarga besar Terdakwa saat ini.

Karena sungguh selama Terdakwa menjalani kehidupannya tidak pernah sedikitpun terbesit di hati Terdakwa untuk menyakiti Negara Republik Indonesia dan Masyarakat di Sekitarnya apalagi sampai merugikan keuangan Negara.

Namun sebagai warga Negara yang taat hukum, Terdakwa mencoba menghadapi persoalan hukum atas apa yang telah dituduhkan Terhadapnya ini, meskipun Terdakwa dengan berat hati menjalaninya karena Terdakwa betul-betul tidak mengetahui dimana letak kebenaran atas tuduhan yang disematkan kepadanya itu. Hingga akhirnya perkara ini di persidangkan. Bahkan di dalam

Halaman 6 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidanganpun Terdakwa bersama-sama dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sudah mengungkapkan Fakta-Fakta dari keterangan saksi-saksi yang digali bersama-sama dengan Majelis Hakim yang Mulia dan Tim Jaksa Penuntut Umum, tentang kronologis yang sebenarnya, dan kami pun berkeyakinan bahwa tidak ada satupun bukti yang bisa menjadikan Terdakwa itu dipersalahkan dengan apa yang telah dituduhkan Tim Jaksa Penuntut Umum itu.

Berdasarkan ulasan-ulasan kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) ini, maka untuk dan atas nama Terdakwa SRI YENI Binti LODOY. T. NYANGUN Kami memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY. T. NYANGUN Tidak Terbukti Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf B, (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY. T. NYANGUN oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY. T. NYANGUN Tidak Terbukti Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf B, (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY. T. NYANGUN oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Membebaskan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY. T. NYANGUN dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) Rangkap berkas pengajuan Dana Desa Tahap Tiga Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas.
- ii. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan dan 1 Lembar Formulir Transfer Bank Kalteng Alokasi Dana Desa Bereng Jun.
- iii. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- untuk pembuatan air bersih.
- iv. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- untuk pembangunan gedung Paud beserta foto penyerahan uang kepada Sri Yeni.
- v. 2 (dua) buah cetak rekening Koran periode 01 Jan 2018 s/d 30 Juli 2018 Halaman 1 dan Halaman 2.
- vi. 1 (satu) buah berkas buku register ADD dan DD Tahun 2018 Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Kantor Kec. Manuhing.
- vii. 1 (satu) buah berkas SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018.
- viii. 1 (satu) buah berkas Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018.
- ix. 2 (dua) buah berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS) dan SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018.
- x. 1 (satu) buah berkas keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran, dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018.
- xi. 1 (satu) buah berkas surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 547 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018.
- xii. 3 (tiga) lembar verifikasi berkas dan berkas permohonan penyaluran ADD Tahap II.
- xiii. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018.
- xiv. 1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Perivikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun Anggaran 2018.
- xv. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2018

Halaman 8 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018.

- xvi. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018.
- xvii. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018.
- xviii. 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang.
- xix. 14 (empat belas) lembar kwitansi penyerahan uang.
- xx. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bank Kalteng.
- xxi. 2 (dua) buah berkas belum dijilid pengajuan ADD dan DD Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- xxii. 1 (satu) buah berkas pengajuan Alokasi dan Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018.
- xxiii. 1 (satu) buah berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS).
- xxiv. 1 (satu) buah surat pernyataan Nomor : 140/ /Pem/XII/2018 tanggal Desember 2018.
- xxv. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan untuk meminjam atau menggunakan rekening bank BRI Atas nama Saudara Theo Andika Permana yang digunakan untuk mengambil Alokasi Dana Desa Bereng Jun.
- xxvi. 1 (satu) rangkap laporan transaksi untuk periode transaksi 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 kepada Theo Andika Permana Nomor Rekening 2430 010962 95504 Tgl. Laporan 16 Januari 2020.
- xxvii. 1 (satu) bundel berkas laporan hasil pemeriksaan khusus (LHP-K).
- xxviii. 1 (satu) buah berkas Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018.
- xxix. 1 (satu) buah berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018.
- xxx. 1 (satu) buah berkas dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2017-2022.
- xxxi. 3 (tiga) buah berkas pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018.

Halaman 9 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxii. 2 (dua) buah berkas SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018.
- xxxiii. 1 (satu) buah Berkas Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018.
- xxxiv. 1 (satu) buah berkas Peraturan Bupati Gunung Mas No. 14 Tahun Anggaran 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa.
- xxxv. 1 satu buah berkas Buku Kas Umum – Tunai Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.

**Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Bereng Jun.**

- xxxvi. Uang Tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

**Diserahkan kembali di tempat dari disitanya uang tersebut.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Pembelaan atau Pledooi dari Terdakwa sendiri yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya, yaitu:

Dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sejumlah-besarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena telah mengizinkan saya menyampaikan pembelaan diri saya pribadi disamping pembelaan hukum oleh Penasihat Hukum saya, dan tulisan ini sebenarnya merupakan ungkapan perasaan hati saya, saya sudah menyerahkan sepenuhnya tentang pembelaan hukum saya kepada pengacara-pengacara saya, usaha saya dengan meminta bantuan hukum dengan pengacara saya, dan saya selalu berdoa semoga Tuhan senantiasa memudahkan, menunjukkan kebenaran yang sebenar-benarnya di persdangan ini.

Saya adalah orang yang awam tentang hukum, tapi dari kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk tidak menyakiti siapapun apalagi untuk sampai melanggar hukum. Saya selalu ingat amanat orang tua saya agar saya dapat berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Apalagi orang tua kandung saya saat sekarang ini hanya tersisa bapak saya, sedangkan ibu kandung saya telah pergi lebih dulu meninggalkan kami di tahun lalu.

Sampai detik ini saya masih belum mengerti, sungguh sebenarnya saya masih tidak percaya mengapa sampai ada tuduhan memfitnah saya dengan tuduhan

Halaman 10 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya menggunakan APBDES Desa Bereng Jun bersama kepala Desa Bereng Jun Andreas Arpenodie, bahkan yang lebih saya tidak mengerti lagi saya dituduh menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Bereng Jun sampai merugikan uang Negara.

Saya sangat sedih dan tidak pernah menyangka di tahun 2021 dan kemudian tahun 2022 ini saya harus melewati proses hukum ini, saya sangat sedih mengapa saya harus melewati ini atas suatu tuduhan yang tidak pernah saya lakukan dan tidak saya mengerti.

Dari awal niat saya ke Desa Bereng Jun hanya untuk sosialisasi pencalonan saya sebagai anggota DPRD Gunung Mas dan pencalonan suami saya sebagai damang, menemui masyarakat memperkenalkan diri dan meminta dukungan masyarakat, tidak ada niat dan tujuan yang lain, saya tidak pernah ambil peranan menggunakan dana APBDES Desa Bereng Jun, dan saya tidak pernah melakukan kegiatan pembangunan desa bereng jun menggunakan dana dari APBDES Desa Bereng Jun. dan memang tidak tertarik dengan semua itu, saat itu saya hanya disibukan dengan kegiatan sosialisasi saya dari satu ke desa yang lain untuk sosialisasi dan mencari dukungan masyarakat, saya juga tidak ada jabatan dan kewenangan saya untuk mengelola dana desa, saya tidak ada kapasitas di desa Bereng Jun untuk menjalankan tugas pemerintahan Desa Bereng Jun, saya bukan Perangkat Desa, saya tidak pernah mendapat tugas dari siapapun. Lantas apa hubungan semua ini dengan saya sampai-sampai saya dituduh menyalahgunakan kewenangan hingga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah, sampai akhirnya saya dimasukkan dalam penjara dan didudukkan sebagai Terdakwa.

Kemudian saya juga dituduh meminta kepada Kepala Desa Bereng Jun agar anak saya yang bernama Theo Andika Permana untuk diangkat menjadi bendahara di Desa Bereng Jun, saya awalnya benar-benar tidak mengetahuinya dan tidak benar tuduhan tersebut dijadikannya Theo Andika Permana sebagai bendahara atas permintaan saya. Apa hak dan kewenangan saya dapat meminta jabatan untuk anak saya di desa Bereng Jun, apalagi belakangan saya ketahui anak saya menjabat sebagai Bendahara hanya 1 (satu) bulan 5 (lima) hari saja tanpa pernah diberi gaji. Bagaimana mungkin itu atas permintaan saya. Kalau benar seperti tuduhan Jaksa bahwa atas permintaan saya anak saya menjadi Bendahara dan saya punya kewenangan untuk mengatur Kepala Desa Bereng Jun, pasti saya tidak akan tinggal diam

Halaman 11 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terima anak saya diberhentikan secara sepihak sebagai Bendahara Bereng Jun tanpa diberi gaji, saya pasti akan keberatan. Kemudian saya juga dituduh turut berperan dalam pengurusan dan pencairan DD dan ADD tahu anggaran 2018 sehingga bisa cair walaupun tidak lolos verifikasi, kalau saya memang terlibat, keterlibatan seperti apa dan apa kewenangan saya yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan kenapa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Kepala BKD saat itu dijabat pak Untung yang menyetujui pencairan DD/ADD Desa Bereng Jun berdasarkan keterangan saksi Sugianto, Bambang dan Julius agau. Agar semua ini jelas apakah ada keterlibatan saya dalam pengurusan pencairan DD/ADD Desa Bereng Jun Tahun 2018. Bukankah pengacara-pengacara saya sudah meminta untuk dihadirkan, jangankan dihadirkan Kepala BKD pak Untung diperiksa saja oleh Kejaksaan tidak pernah. Saya benar-benar tidak mengetahui dan tidak punya kewenangan untuk semua itu, saya benar-benar tidak mengerti semua tuduhan ini dan apa maksud semua ini.

Saya sangat berterima kasih kepada suami saya karena selalu setia dan sabar dalam mendampingi saya hingga saat ini selalu hadir di persidangan ini, anak-anak saya, orang tua saya kalian semua adalah obat saya ketika saya merasa sedih dan merasa sakit menjalani semua ini, kalian semua selalu menguatkan saya. Selalu bantu dan temani saya dalam menghadapi semua ini, jangan biarkan saya merasa sendiri, saya ingin segera bisa selesai semua ini.

YANG MULIA KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

YANG ADIL DAN BIJAKSAN,

Ijinkan saya dalam kesempatan yang ini sedikit menyampaikan awal saya mengetahui masalah ini, Pada suatu hari kami pernah didatangi oleh orang yang mengaku Kasi Pidsus Kejaksaan Gunung Mas, yang mengaku baru menjabat 1 minggu di Kejaksaan Gunung Mas, dia datang bersama Jaksa bernama Rendy ke rumah orang tua saya, di jalan kalimantan pada hari minggu pagi, bulan juli 2019 sekitar kurang lebih 1 bulan sebelum saya dilantik sebagai Anggota DPRD, orang tersebut memakai baju kaos berwarna putih bercelana pendek, mobil avanza warna silver KH 1353. mereka pertama ingin masuk lewat pintu samping rumah. Pada saat itu kami berkumpul dengan keluarga, selang beberapa waktu saya dan suami mempersilahkan masuk lewat pintu depan. Dan sekali lagi dia mengatakan bahwa dia Kasi Pidsus Gunung Mas yang baru dan baru menjabat 1 minggu. Nama saya Agus Yuliana dan ini teman saya jaksa Rendy. Kemudian orang yang mengaku nama Agus Yuliana mengatakan

Halaman 12 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami bahwa ibu ada masalah dengan Desa Bereng Jun, saya minta pengertiannya. karena saya tidak mengerti apa yang dikatakan, saya katakan saya tidak dan saya tidak tahu masalah Desa Bereng Jun, setelah itu Kasi Pidsus yang baru itu mengingatkan ibu hati-hati. Setelah itu mereka pergi.

Selang waktu 1 minggu saya di telpon memakai nomor telpon Jaksa Rendy (saya mengetahui nomor telpon tersebut milik Jaksa Rendy, karena dia memberitahukan namanya). Katanya ini pidsus mau bicara, kemudian melalui telpon tersebut orang yang mengaku Kasi Pidsus kembali mengingatkan "hati-hati kalau tidak ada pengertiannya" saya ini Pidsus Gunung Mas, kemudian menutup telpon. Kemudian sekitar 5 setelah itu saya kembali di telpon lagi, yang dikatakan tetap sama "hati-hati kalau tidak ada pengertiannya" dengan menggunakan nomor telpon yang sama. Disekitar bulan Agustus 2019 atau dibulan berikutnya saya ada diminta pihak inspektorat untuk datang ke kantor inspektorat tetapi saya tidak datang. Tidak saya hiraukan.

Setelah terjadi pergantian Kasi Pidsus, sekitar tahun 2021 Sekretaris DPRD Gunung Mas bernama Untung meminta saya untuk mengembalikan uang negara katanya sejumlah  $\pm 204$  juta atas permintaan Kasi Pidsus dan Kejari Gunung Mas, permintaan ini disampaikan pak Untung baik secara langsung maupun via telpon, dengan alasan karena kejari mau pindah. Karena saya merasa tidak tahu dan tidak pernah merugikan keuangan Negara permintaan tersebut tidak saya hiraukan. Selain kejadian-kejadian tersebut diatas saya juga merasa malu dan tertekan, karena sering diberitakan baik di media cetak maupun on line, dimana dalam berita tersebut yang membuat pernyataan Kasi Pidsus Agus Yuliana dan Kasi Pidsus Hariyadi menggantikan Agus Yuliana, sungguh saya merasa dihakimi melalui media.

Kemudian sekitar  $\pm$  satu bulan sebelum saya ditetapkan sebagai tersangkatanpa sepengetahuan saya sebelumnya Pak Untung mengajak Ketua DPRD Gunung Mas untuk bertamu KEJARI Gunung Mas membicarakan permintaan pengembalian uang Negara supaya saya mengembali  $\pm 204$  juta, berdasarkan keterangan Ketua DPRD dalam pertemuan dengan Kejari Gunung Mas Ketua DPRD menanyakan Kepada Kejari apa bila ibu Sri Yeni mengembalikan uang seperti yang diminta, apakah ada bukti atau berupa catatan tanda terima ?, Kejari menjawab kami tidak bisa memberikan karena ibu Sri Yeni statusnya masih saksi bukan Tersangka. Pada saat pembicaraan tersebut mereka tetap meminta saya kembalikan uang sejumlah  $\pm 204$  juta lewat mereka (Kejari Gunung Mas), Kejari juga mengatakan saya ini mau pindah nanti

Halaman 13 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit kalau saya sudah tidak lagi di Gunung Mas ini. Pada saat pembicaraan Pak Untung, Pak Akerman (Ketua DPRD, Kasi Pidsus Hariyadi juga ada pada saat itu diruangan Kejari Gunung Mas, berdasarkan informasi dari Pak Akerman.

Pada hari lainnya Nomi teman saya satu kantor yang juga Anggota DPRD Gunung Mas dan Pak Untung karena ada urusan lain menemui Kejari di kantor Kejaksaan, dipembicaraan tersebut kembali lagi pak Kejari dan Pak Untung membicarakan atau menyampaikan kepada Nomi ruangan Kejari Gunung Mas meminta agar Sri Yeni mengembalikan uang sejumlah ± 204 juta tersebut, kemudian hasil pembicaraan tersebut Nomi sampaikan ke Pak Akerman, kemudian pak Akerman sampaikan ke saya via telpon.

Kemudian sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka kami diadakan komfrontasi di RUTAN kelas II A pada tanggal 4 oktober 2021 dengan Kades Bereng Jun (Nodi) ada poin-poin yang saya tolak tetapi tetap ditulis di dalam BAP, kwitansi yang diperlihatkan dari pertama saya memberi kesaksian sudah saya tolak. Itu bukan kwitansi yang saya tandatangan. Pada saat tandatangan berita acara komprontasi didepan penanda tangan kami dihadapi oleh Jaksa Intel Firman. Kasi Pidsus Hariyadi ngobrol/berbicara dengan suami saya, dia (Hariyadi) berkata pada suami saya supaya menghubungi Pak Untung karena Pak Untung tau semua pembicaraannya. Itu yang dibicarakan hariyadi dengan suami saya, dan disampaikan suami saya kepada saya namun tidak saya hiraukan.

Karena tidak saya hiraukan beberapa hari kemudian setelah komprontasi, tepatnya pada tanggal 10 oktober 2021 pak untung menelpon ke nomor telpon suami saya. Saat di telpon Pak Untung menanyakan saya tetapi suami saya bilang ibu lagi keluar tidak ada didekat saya kemudiandia melanjutkan pembicaraan via telpon mengatakan pesan Kejari yang mau pindah dalam waktu 3-4 hari ini lagi, agar cepat dicari uang yang diminta ± 204 juta, jawab suami saya kami tidak punya uang seperti yang diminta pak Kejari. Pak untung menjawab "cari pinjaman gadai sertifikat rumah dengan jaminan gaji ibu di BANK BPD atau di CU itu prosesnya tidak lama karena Kejari ini mau pindah dalam waktu 3-4 hari ini, jangan sampai tidak dikembalikan nanti sulit urusannya seperti itu yang dikatakan Pak Untung (jelasnya ada di rekaman), namun kembali tidak saya hiraukan karena saya merasa tidak pernah merugikan keuangan Negara dan memang kami tidak ada memiliki uang sebanyak yang diminta yang ada hanya cukup buat biaya hidup dan keperluan anak sekolah.

Halaman 14 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama setelah itu karena tidak saya hiraukan kembali saya dipanggil sebagai saksi untuk diminta keterangan di Kantor Kejaksaan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 November 2021 sore yang didampingi kuasa hukum saya, tidak banyak tanya hanya disodorkan kertas kesaksian saya terdahulu (pertama) saya jawab iya. Kemudian Kasi Pidsus keluar ruangan penyidikan di Kejati Palangka Raya meminta waktu untuk rapat bersama tim diruang lain ± 15 menit masuk kembali keruangan dan langsung memberi kertas bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dikeluarkan surat penahanan pada saat itu juga, ± jam 9 malam saya dicek kesehatan di rumah sakit bhayangkara terus langsung diantar ke tahanan Polresta Palangka Raya. Saya sempat ditahan selama 4 hari, dari hari pertama saya ditahan saya jatuh sakit, pingsan beberapa kali, kemudian Kasi Pidsus mengirim perawat yang tidak jelas tempat kerjanya untuk memasang infus saya didalam sel tanpa ada pemeriksaan lainnya. Didalam infus tersebut dimasukan obat neurobion 5000 sebanyak 3 botol kecil, setelah cairan infus masuk saya semakin lemah dan pingsan beberapa kali tetap tidak dibawa kerumah sakit. Semakin lemahnya kondisi saya dan Kasat Tahti pak Erwin menelpon Pidsus memberitahukan bahwa kondisi saya yang semakin memburuk, baru mereka membawa saya kerumah sakit Bhayangkara dan menginap 1 malam. Hasil pemeriksaan dokter Martha menjelaskan ke saya bahwa saya terkena hipertensi dan terdapat 2 plek di paru tetapi Pidsus mengatakan kepada itu adalah penyakit biasa. Tensi saya saat itu 160/115, padahal saya tidak memiliki riwayat hipertensi.

Menurut keterangan bapak saya yang juga perawat, kenaikan tensi saya dikarenakan obat yang dimasukan kedalam infus itu tidak sesuai standar untuk perawatan saya saat itu yang bisa berakibat patal bahkan mengakibatkan kematian. Setelah keluar dari rumah sakit, saya dikembalikan keruang tahanan Polresta Palangka Raya, tetapi secara tidak sengaja saya dengar pak Kasat Tahti ngomong kepada Kasi Pidsus bahwa Kasat tidak menerima lagi ibu Sri Yeni ditahanan kami, harap dikeluarkan kami kasih waktu sampai jam 3 sore ini dan itupun disampaikan juga oleh Kasat Tahti ke saya kalau ibu tidak kami terima lagi, dititipkan disini sampai jam 3 sore ini saja. Kemudian proses berjalan sorenya saya dijemput oleh Kasi Pidsus dan anggotanya dan dibawa menuju Kuala Kurun dan ditahan tahanan Polres Gunung Mas di Kuala Kurun dari tanggal 26 November 2021 sampai 21 Desember 2021 ditahanan Kuala Kurun sayakembali jatuh sakit dan pingsan, kemudian dibawah ke RSUD Kuala Kurun, pada pemeriksaan tensi saya 160/100 pada malam nya, pagi hari

Halaman 15 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pingsan karena tidak ada obat yang diberikan. Hasil pemeriksaan yang diminta oleh adik saya yang juga seorang perawat di Petak Bahandang terdapat pembengkakan di jantung saya. Hasil yang adik saya dapat itu hanya berupa foto rekam medik melalui WA, karena hasil yang asli sudah diambil oleh Kasi Pidsus Hariyadi yang mengatakan kepada dokter bahwa dia adalah keluarga dari ibu Sri Yeni, saya maupunkeluarga kami tidak ada memegang rekam medik/hasil pemeriksaan dokter yang asli pada saat itu dan yang kami pegang Sampai saat ini bukti keterangan sakit saya hanya copy/catatan dari handphone yang dikirim dokter Via WA ke adik saya atas nama Yulita. Yang aslinya sudah diambil dan dipegang Kasi Pidsus Hariyadi. Dari hasil pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya sampai hasil pemeriksaan di RSUD kuala kurun semua hasil pemeriksaantidak diserahkan kepada saya ataupun keluarga saya oleh Pidsus Hariyadi, saya sungguh merasa diperlakukan tidak adil dan mohon menjadi pertimbangan yang Mulia untuk memberikan keadilan kepada saya. Selanjutnya setelah itu selama saya dalam tahanan tidak ada tindakan perawatan lebih lanjut, saya hanya dirawat oleh adik kandung saya. Selanjutnya saya sangat bersyukur Tuhan masih menolong saya melalui kebijaksanaan dan rasa kemanusiaan dari yang Mulia Majelis Hakim, tahanan saya dialihkan dari rumah tahanan menjadi tahanan Kota di Kuala Kurun. Sungguh saya sangat berterima kasih dan tidak bisa membalas atas persetujuan yang Mulia mengalihkan status tahanan saya.

Selama pengalihan tahanan kota saya kembali dirawat dan dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya untuk pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui pengobatan terhadap pembengkakan jantung dan tekanan darah saya yang tinggi selama dalam rutan. Setiap 1 minggu sekali saya harus kontrol rutin dengan dr spesialis jantung dan meminum obat rutin yang tidak tau batas waktunya.

Saya pada tahun 2018 hanyalah sebagai ibu rumah tangga tidak memiliki jabatan dan wewenang baik di Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas maupun di Desa Gunung. Sehingga tidak mengertikenaapa saya dituduhkan menyalah gunakan jabatan dan wewenang oleh Jaksa Penuntut umum dalam tuntutan. Saya dilantik menjadi anggota dewan pada tanggal 18 agustus 2019. Pemilu serentak pada tanggal 17 april 2019baru terima gaji pertama, saya langsung mengusulkan ke BANK BPD Kuala Kurun untuk mengajukan kredit sejumlah 850 juta yang saya gunakan untuk :

1. Membeli mobil fortuner dengan nopol kh 1638 hb

Halaman 16 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sisa nya untuk membayar hutang, biaya hidup sebelum pelantikan dan biaya anak-anak sekolah

Kami membeli mobil fortuner dibulan oktober 2019 dari kredit gaji saya sebagai anggota dewan.

Sebelum saya menjadi anggota dewan saya dan suami memiliki usaha selama menikah pada tahun 2002-2017 akhir, usahakan yang kami :

1. Membeli getah/karet jadi, berdagang dan usaha travel pada tahun 2002-2010 akhir
2. Menjual beli lahan di daerah manuhing dari awal 2011-2014 akhir
3. Saya sebagai Manager Marketing perumahan Permata Resident di Jalan RTA. Milono Palangka Raya masuk Marina Permai 2, yang saya jual 802 unit mendapatkan premi 10 juta/unit rumah dari hasil penjualan tahun 2015-2017 akhir
4. Orang tua saya memiliki usaha pasar rakyat di Jalan Bangka dekat Gereja Imanuel (pasar besar) Palangka Raya dengan jumlah toko 192 unit blok pertokoan. Yang sudah berdiri dari tahun 2013 sampai sekarang. Dari sumber-sumber itu saya memiliki uang untuk dana sosialisasi pencalonan saya sebagai anggota DPRD, yang saya gunakan selama saya bersosialisasi sampai hari pemilihan.

Bukti-bukti yang serahkan kepada Majelis Hakim melalui Penasehat Hukum saya:

1. Pernyataan istri Kades
2. Pernyataan Mantaliwarga Desa Bereng Jun
3. Pencabutan BAP Kades (saksi Andreas Arpenodie)
4. Rekaman suara Pak Untung dan pak Akerman via telpon
5. Pernyataan Kades meminjam rekening Saudara anak saya Theo
6. Catatan dari Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada saksi kunci ANDREAS ARPENODI (Kades) agar pada persidangan hari jumat tanggal 7 januari 2022 untuk menyebut dan selalu menyebut nama ibu Saya terlibat dan memberikan uang Rp.100.000 kepada ANDREAS ARPENODI (Kades) untuk imbalan kesaksian di rutan kelas IIA Palangka Raya.
7. Fakta persidangan terbukti adanya kehadiran roby dari kejaksan kuala kurun yang masuk didalam ruangan saksi saat bersaksi dipersidangan dan diterangkan oleh andreas arpenodi dan penjaga rutan
8. Fotocopy kwitansi kosong, pembayaran hutang Rp.150.000.000

Halaman 17 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pembelaan pribadi ini saya sampaikan, besar harapan saya agar yang mulia bapak-bapak Majelis Hakim membebaskan saya dari semua tuduhan dan tuntutan. Atas perhatian bapak-bapak Majelis Hakim yang mulia, saya ucapkan banyak terima kasih, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan bapak-bapak Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa sendiri tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah menyampaikan Repliknya didepan persidangan pada tanggal 10 Februari 2022, dan terhadap Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada Pledooi atau Pembelaan yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut tidak dimuat lagi dalam putusan ini, tetapi terlampir dalam berkas perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Subsideritas, melalui Surat Dakwaan No: Reg. Perk. PDS-02/0.2.22/KKN/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN** bersama-sama dengan saksi **ANDREAS ARPENODIE** selaku Kepala Desa Bereng Jun Periode Tahun 2016 - 2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas (**Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Raya Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk tanggal 09 September 2021**) Terdakwa merupakan pelaksana dan pengelola kegiatan di Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, pada kurun waktu Bulan Juni Tahun 2018 Sampai dengan Hari Rabu Tanggal 02 Januari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 18 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya Kelas IA yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ***“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejumlah Rp.1.384.969.400,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (APBN T.A. 2018) sejumlah Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Gunung Man T.A. 2018) sejumlah Rp. 624.664.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan Uraian Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, APBDes Desa Bereng Jun tersebut dimanfaatkan untuk :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 442.367.700,-
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 782.143.690,-
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 148.380.000,-
4.	Bidang pemberdayaan	Rp. 209.095.196,-

Halaman 19 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



masyarakat	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.384.969.400,-</b>

- Bahwa dana APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 telah masuk keseluruhannya ke rekening kas Desa Bereng Jun dengan nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng. Dana tersebut masuk dalam ke nomor rekening Desa dengan tahap dan waktu sebagai berikut :

**Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan menjadi 2 (dua) Tahap :**

- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap I Tahun Anggaran 2018dicairkan pada tanggal 02 Juli 2018 sejumlah Rp. 427.201.390,-(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap II Tahun Anggaran 2018dicairkan pada tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 176.324.010,-(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah)

**Penyaluran Dana Desa disalurkan menjadi 3 (tiga) Tahap :**

- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap ITahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 05 Juni 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap IITahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp. 284.018.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).
- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap IIITahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 347.150.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : Saksi ANDREAS ARPENODIE  
Plt. Sekretaris Desa : Saksi HEGIALTO  
Bendahara Desa : 1. Saksi RIASNA KRISTI (Menjabat sejak 12 Januari 2018 s/d Juni 2018)  
2. Saksi THEO ANDIKA PERMANA

Halaman 20 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



(Menjabat sejak 31 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018)

3. Saksi DONO (Menjabat sejak 20 Desember 2018 s/d serakang)

Ketua BPD : Saksi SINTUNG  
Kaur Pemerintahan : Saksi YAN SANTAUDA  
Kaur Pembangunan : Saksi HEGIALTO  
Kaur Pelayanan : Saksi PERAD  
Operator Desa : Saksi RIASNA KRISTI

- Bahwa seluruh perangkat Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut diatas memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan desa yang sumber pembiayaannya adalah APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Tanggung jawab atas pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut dibebankan kepada:
  - a. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran;
  - b. Kaur Umum atau Bendahara;
  - c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  - d. Kontraktor atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan APBDes Desa Bereng Jun.
- Dalam pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, haruslah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang :

*Pasal 2 Ke-1*

*Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

*Pasal 24 Ayat (3)*

*Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*

Selain ketentuan tersebut, karena Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing merupakan Desa yang berada di Kabupaten Gunung Mas maka secara khusus terdapat ketentuan yang mengatur tentang Pemanfaatan APBDes pada Tahun 2018 dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang mengatur :

*Halaman 21 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk*



*Pasal 7 Ayat (1) huruf f*

*Prinsip-prinsip Pengadaan barang/ jasa di desa adalah akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*

*Pasal 7 Ayat (2)*

*Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yang meliputi : bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa pada Tanggal 05 Juni Tahun 2018 di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi RIASNA KRISTI yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun, melakukan penarikan secara Tunai Dana Desa Tahap I sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang mana sebagian besar Dana Desa Tahap I tersebut dibawa oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan dipergunakan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya, sehingga hal tersebut menjadikan saksi RIASNA KRISTI selaku Bendahara Desa kesulitan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018 atau sekira awal Tahun 2018, Terdakwa menemui saksi ANDREAS ARPENODIE (saat itu Kepala Desa Bereng Jun) di rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun RT 01 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan berjanji akan memajukan Desa Bereng Jun, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada saksi ANDREAS ARPENODIE untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan APBDes tersebut mengingiat pada Tahun sebelumnya Desa Bereng Jun bermasalah dalam pemanfaatan APBDes Tahun Anggaran 2017. Atas permintaan

Halaman 22 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa akan mendiskusikannya terlebih dahulu kepada Ketua BPD yaitu saksi SINTUNG. Setelah itu saksi ANDREAS ARPENODIE mengajak Terdakwa menuju kediaman saksi SINTUNG yang tidak jauh dari Rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun. Pada saat saksi ANDREAS ARPENODIE Bersama Terdakwa bertemu dengan saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan penawaran diri Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan di Desa Bereng Jun yang disampaikan oleh saksi SINTUNG bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan menempuh mekanisme yang ada.

- Bahwa saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun menyetujui Terdakwa membantu melaksanakan kegiatan serta mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, akan tetapi hal tersebut tidak didasarkan atas surat penunjukan ataupun surat Keputusan dari Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ANDREAS ARPENODIE mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA yang merupakan anak kandung Terdakwa, untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun dan menggantikan Bendahara yang saat itu masih dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI. Kemudian permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dengan mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara Desa Bereng Jun yang dibuat tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya surat tersebut diterbitkan. Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara tersebut tanpa melewati proses test seleksi oleh Kecamatan Manuhing sehingga tidak terdapat rekomendasi dari Camat Manuhing perihal pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara di Desa Bereng Jun.
- Bahwa setelah diangkatnya saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara Desa Bereng Jun, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa terkait belum dibuatkannya SPJ atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I TA 2018 sejumlah Rp.150.276.000,-, atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggapi untuk membantu

Halaman 23 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPJ Dana Desa Tahap I berikut menginisiasi agar segera dilakukan pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II. Terdakwa juga mengusulkan agar dilibatkan saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ Dana Desa Tahap I dan usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II, yang mana kesemua hal tersebut disetujui oleh saksi ANDREAS ARPENODIE.

- Bahwa sekira Bulan Ramadhan pada Bulan Mei Tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi CEP JIBAN melalui panggilan telfon, yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun dan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada saksi CEP JIBAN jika saksi CEP JIBAN mau memberikan bantuan kepada saksi THEO ANDIKA PERMANA tersebut, yang di sanggupi oleh saksi CEP JIBAN.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018, saksi CEP JIBAN mendatangi rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya guna membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Setelah usulan tersebut sudah selesai, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli Tahun 2018, Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, dan Terdakwa pergi ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun guna melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I. Pada saat itu di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA menandatangani SLIP pencairan dana dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Alokasi Dana Desa Tahap I yang akan dicairkan yaitu sejumlah Rp. 427.201.390,-(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Setelah

Halaman 24 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dana tersebut dicairkan maka Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa pergi menuju rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan membawa dana yang baru dicairkan tersebut. Sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi CEP JIBAN juga turut hadir di rumah tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN membuka aplikasi SISKEUDES guna melihat kebutuhan pengeluaran Desa Bereng Jun. Kemudian saksi CEP JIBAN menyampaikan kepada Terdakwa rincian pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 berdasarkan aplikasi SISKEUDES yang tengah dibuka saksi CEP JIBAN. Atas dasar informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN, Terdakwa misahkan Alokasi Dana Desa Tahap I yang baru saja dicairkan dan memasukan kedalam berbagai amplop sesuai informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN. Seluruh insentif yang harus dibayarkan kepada perangkat Desa dimasukan kedalam satu amplop oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pada saat itu karena saksi SINTUNG hadir di tempat tersebut maka insentif untuk saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun, langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SINTUNG, dan sisa Alokasi Dana Desa Tahap I disimpan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa SPJ pemanfaatan ADD Tahap I tersebut akan dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli Tahun 2018, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng cabang Kula Kurun guna melakukan pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun 2018 sejumlah Rp. 284.018.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa Tahap II tersebut dicairkan secara tunai, saksi ANDREAS ARPENODIE menyerahkan keseluruhan dana tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas Pemanfaatan Dana Desa Tahap II tersebut.

Halaman 25 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang Alokasi Dana Desa Tahap I dan keseluruhan Dana Desa Tahap II yang dikelola Terdakwa, dimanfaatkan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa terlebih dahulu. Terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Pembangunan 2 (dua) Tanda Batas Desa yaitu Tanda Batas antara Desa Bereng Jun Dengan Desa Fajar Harapan dan Tanda Batas antara Desa Bereng Jun dengan Desa Taringen. Terdakwa juga melakukan pembayaran kepada saksi HENDRA yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Gapura Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 70.000.000,-, selain itu Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran lainnya yang dibebankan terhadap APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I yang mana pembuatan SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dikerjakan saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN sekira pertengahan Tahun 2018. SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dibuat dengan dasar pemanfaatan Dana Desa Tahap II yang dilaksanakan oleh Terdakwa, bukan riil atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I. Selain membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I, saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN juga turut membuat dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III. Atas bantuan yang diberikan oleh saksi CEP JIBAN tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi CEP JIBAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III, disampaikan Saksi ANDREAS ARPENODIE kepada Camat Manuhing pada Tanggal 14 Desember 2018. Atas pengajuan tersebut Tim Verifikasi pengajuan ADD dan DD Kecamatan Manuhing memberikan penilaian hasil verifikasi belum lengkap, karena Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menilai terdapat syarat yang belum dilengkapi dalam dokumen pengajuan, antara lain :
  1. SPJ pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I belum dilampirkan;

Halaman 26 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



2. SPJ pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahap II belum dilampirkan;
3. SK Bendahara yang dilampirkan tidak sesuai dengan nama yang ada di dokumen Kecamatan Manuhing.

Atas dasar hal tersebut Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menyatakan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lulus verifikasi. Setelah dinyatakan tidak lulus verifikasi, Terdakwa berupaya mendatangi saksi SUGIARTO (Camat Manuhing) di rumah jabatannya guna mempertanyakan mengapa permohonan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak diloloskan dan saksi SUGIARTO pada saat itu memberikan jawaban jika semua persyaratannya belum lengkap. Setelah itu Terdakwa meminta tolong agar saksi SUGIARTO tetap bisa meloloskan pengajuan tersebut dan saksi SUGIARTO tetap menolak permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan upaya-upaya lain guna meloloskan verifikasi atas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang salah satunya adalah berupaya menemui saksi YULIUS AGAU selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi saksi YULIUS AGAU menolak untuk bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa sekitar Tanggal 20 Desember 2018 saksi SUGIARTO beserta Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing diminta untuk datang ke Kantor Pemerintahan Daerah Gunung Mas di Kuala Kurun. Pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai pengajuan permohonan penyaluran ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tidak lolos verifikasi. Pada saat itu Terdakwa juga turut berada di area Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti jalannya rapat, Terdakwa hanya keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap II dan DD tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tengah dilakukan pembahasan, yang pada akhirnya berdasarkan kesimpulan yang dihipunkan dalam rapat tersebut, ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dapat disalurkan dengan beberapa persyaratan dan melampirkan surat pernyataan Saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun yang siap memperbaiki serta melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing.

Halaman 27 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 20 Desember Tahun 2018, jabatan Bendahara Desa Bereng Jun telah beralih dari saksi THEO ANDIKA PERMANA kepada saksi DONO dikarenakan saksi THEO ANDIKA PERMANA tidak lolos test seleksi Bendahara oleh Kecamatan Manuhing sehingga pihak Kecamatan Manuhing merekomendasikan saksi DONO untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun karena saksi DONO telah dinyatakan lulus test seleksi Bendahara yang dilakukan oleh Kecamatan Manuhing.
- Bahwa setelah ADD Tahap II dan DD Tahap III telah dinyatakan lolos verifikasi dengan catatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sejumlah Rp. 176.324.010,- dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. 347.150.000,- ke Rekening Desa Bereng Jun.
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO (Bendahara Desa yang baru), Terdakwa, dan saksi THEO ANDIKA mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III. Pada saat itu yang dapat dicairkan hanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III tersebut oleh saksi DONO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pembangunan Gedung TK PAUD di Desa Bereng Jun yang sudah selesai Terdakwa kerjakan, terkait pembuatan SPJ pembangunan Gedung TK PAUD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membuatnya, kemudian saksi DONO selaku bendahara meminta penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan kwitansi dan dokumentasi yang pada akhirnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari saksi DONO kepada Terdakwa berikut dibuatkan dokumentasi berupa foto. Kemudian sisa dana yang baru dilakukan penarikan dengan sisa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE yang dikatakan untuk pembangunan sarana air bersih (Kerugian Negara Dalam Penuntutan Terpisah).

Halaman 28 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



- Bahwa karena dalam rekening Desa Rabauh masih tersisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. Rp. 224.000.000,-, maka Terdakwa meminta kepada Saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO untuk kembali mencairkan sisanya tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA dan Terdakwa mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan sisa uang yang tersimpan didalam rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. Rp.224.000.000, setelah saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO menandatangani slip penarikan uang dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut, ternyata menurut teller Bank tidak dapat dicairkan seluruhnya karena masalah ketersediaan dana tunai di Bank pada saat itu sehingga dana yang bisa ditarik hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Atas peristiwa tersebut Terdakwa menyatakan tidak mau menerima jika hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta dilakukan transfer sisa dana yang tidak bisa ditarik ke rekening anak kandung Terdakwa yaitu saksi THEO ANDIKA, akan tetapi pada saat itu, Bank sudah tutup sehingga tidak dapat dilakukan transfer via teller Bank. Pada akhirnya disepakati penarikan akan kembali dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018.
- Bahwa pada Tanggal 02 Januari 2019 Terdakwa, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG dan saksi THEO ANDIKA PERMANA kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan uang. Pada saat itu pihak Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya menyampaikan kebijakan penarikan masih hanya bisa dilakukan Sejumlah Rp. 50.000.000,- karena keterbatasan dana tunai. Karena hal tersebut pada akhirnya penarikan hanya dilakukan sejumlah Rp. 50.000.000,- saja dan sisanya Terdakwa meminta saksi ANDREAS ARPENODIE untuk mentransferkan sisa uang sejumlah Rp. 174.000.000,- **Ke rekening bank BRI milik saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan nomor rekening. 024301096295504.** Kemudian saksi ANDREAS ARPENODIE menandatangani slip transaksi transfer dengan jumlah dan rekening

Halaman 29 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



tujuan sebagaimana tersebut diatas, yang mana tandatangan saksi DONO selaku Bendahara Desa juga turut ditandatangani oleh saksi ANDREAS ARPENODIE yang dibuat seolah-oleh asli. Setelah uang yang tersisa dalam rekening kas desa dicairkan seluruhnya, uang sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi SINTUNG uang sejumlah Rp.78.220.000,- untuk didistribusikan sebagai pembayaran insentif perangkat Desa Bereng Jun yang belum sempat terbayarkan.

- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun 2018 yang dikelola Terdakwa Bersama-sama saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya tidak seluruhnya dipegunakan untuk kegiatan Desa Bereng Jun sebagaimana RAB Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa Rabauh Tahun Anggaran 2018. Terdapat anggaran yang dipergunakan Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya serta tidak dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut.

- Bahwa Dalam pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya diketahui terdapat 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatannya. Ketidak sesuaian tersebut berupa pembelanjaan material yang melebihi harga pasaran, tidak dilakukannya pembayaran, sampai dengan tidak dibuatkannya Surat Pertanggungjawaban khususnya untuk pemanfaatan ADD Tahap I dan II serta SPJ pemanfaatan DD Tahap II dan III. Adapun 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan tersebut yaitu :

- Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh **saksi ANDREAS ARPENODIE** terdapat pembayaran yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp. 28.884.000. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran penghasilan tetap kepada kasi pelayanan an. Perad senilai Rp. 8.400.000,-;

Halaman 30 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan penyusunan dan pengisian SOTK senilai Rp.4.434.000,-
3. Pembelian laptop dan printer BPD senilai Rp. 2.050.000,-
4. Pembelian laptop dan printer pemerintah desa senilai Rp.14.000.000,-

- Kegiatan pada bidang Pelaksanaan pembangunan desa terdapat pembayaran yang belum dilaksanakan sejumlah Rp. 379.619.880, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana air bersih yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 136.431.500,-
2. Kegiatan sarana dan prasarana masyarakat, terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan senilai Rp.192.750.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**

3. Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa terdapat kontruksi yang menyimpang dan belanja yang fiktif/ markup dari pembangunan tanda batas senilai Rp. 26.288.380,- dengan rincian sebagai berikut:

- pada tanda batas fajar harapan senilai Rp. 6.598.600,-,
- pada tanda batas taringen senilai Rp. 4.084.000,-
- pembangunan gapura yang tertulis dalam spj senilai Rp.85.605.780,- akan tetapi yang diterima sdr. hendra dari sdri, Sri yeni senilai Rp. 70.000.000,- jadi terdapat selisih Rp. 15.605.780,-

4. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak dilaksanakan (pembelian tanah) senilai Rp.24.150.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**

- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp. 86.650.000,- yang belum terlaksana dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kegiatan keamanan dan ketertiban yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 10.800.000,-
  2. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 29.050.000,-

Halaman 31 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 16.800.000,-

4. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 30.000.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**

- Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat anggaran yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini berupa honorarium guru tk sariwangi sebanyak 2 orang senilai Rp. 4.800.000,-.

**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**

- Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan senilai Rp.142.309.310,- yang mana anggaran tersebut **dikuasai oleh Terdakwa** dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-

2. Kegiatan operasional Rt/rw senilai Rp. 6.000.000,-

3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-

4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-

5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-

6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp.8.880.000,-

7. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-

8. Kegiatan pemberdayaan posyandu,UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-

9. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp.5.663.000.

Halaman 32 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak dengan sebagaimana mestinya, anggarannya telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE dengan jumlah Terdakwa menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 204.031.690,-, (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan saksi ANDREAS ARPENODIE menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 438.231.500,-.
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, yang melaksanakan serta mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya berikut tidak membuat SPJ atas pemanfaatn APBDes tersebut, bertentangan dengan :
  - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ke-1 : Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
  - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 Ayat (3) : Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - o Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 7 Ayat (1) huruf f : Prinsip-prinsip Pengadaan barang/ jasa di desa adalah akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
  - o Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 7 Ayat (2) : Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yang meliputi : bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Nomor : 700/05/V/INSP/2020, tanggal 29 Mei 2020** yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas, diketahui Kerugian Negara

Halaman 33 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE dalam pemanfaatan dan pengelolaan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah **Rp.637.463.190,-** (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

Perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi **ANDREAS ARPENODIE** tersebut diatas bertentangan dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN** bersama-sama dengan saksi **ANDREAS ARPENODIE** selaku Kepala Desa Bereng Jun periode Tahun 2016 - 2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas (**Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Raya Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk tanggal 09 September 2021**) Terdakwa merupakan pelaksana dan pengelola kegiatan di Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, pada kurun waktu Bulan Juni Tahun 2018 Sampai dengan Hari Rabu Tanggal 02 Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ***"Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau***

Halaman 34 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola sekaligus pelaksana Kegiatan di Desa Bereng Jun yang sumber pembiayaannya adalah APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Kedudukan Terdakwa tersebut didasarkan atas persetujuan saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Saksi ANDREAS ARPENODIE

Plt. Sekretaris Desa : Saksi HEGIALTO

Bendahara Desa : 1. Saksi RIASNA KRISTI (Menjabat sejak 12 Januari 2018 s/d Juni 2018)  
2. Saksi THEO ANDIKA PERMANA (Menjabat sejak 31 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018)  
3. Saksi DONO (Menjabat sejak 20 Desember 2018 s/d serakang)

Ketua BPD : Saksi SINTUNG

Kaur Pemerintahan : Saksi YAN SANTAUDA

Kaur Pembangunan : Saksi HEGIALTO

Kaur Pelayanan : Saksi PERAD

Operator Desa : Saksi RIASNA KRISTI

- Bahwa seluruh perangkat Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut diatas memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan desa yang sumber pembiayaannya adalah APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Tanggung jawab atas pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut dibebankan kepada:
  - a. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran;
  - b. Kaur Umum atau Bendahara;
  - c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  - d. Kontraktor atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan APBDes Desa Bereng Jun.

Halaman 35 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejumlah Rp.1.384.969.400,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (APBN T.A. 2018) sejumlah Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Gunung Man T.A. 2018) sejumlah Rp. 624.664.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan Uraian Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, APBDes Desa Bereng Jun tersebut dimanfaatkan untuk :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 442.367.700,-
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 782.143.690,-
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 148.380.000,-
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 209.095.196,-
Jumlah		Rp. 1.384.969.400,-

- Bahwa dana APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 telah masuk keseluruhannya ke rekening kas Desa Bereng Jun dengan nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng. Dana tersebut masuk dalam ke nomor rekening Desa dengan tahap dan waktu sebagai berikut :

**Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan menjadi 2 (dua) Tahap :**

Halaman 36 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap I Tahun Anggaran 2018 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2018 sejumlah Rp.427.201.390,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap II Tahun Anggaran 2018 dicairkan pada tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 176.324.010,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah)

**Penyaluran Dana Desa disalurkan menjadi 3 (tiga) Tahap :**

- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 05 Juni 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp.284.018.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).
  - ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap III Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 347.150.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 05 Juni Tahun 2018 di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi RIASNA KRISTI yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun, melakukan penarikan secara Tunai Dana Desa Tahap I sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang mana sebagian besar Dana Desa Tahap I tersebut dibawa oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan dipergunakan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya, sehingga hal tersebut menjadikan saksi RIASNA KRISTI selaku Bendahara Desa kesulitan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
  - Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018 atau sekira awal Tahun 2018, Terdakwa menemui saksi ANDREAS ARPENODIE (saat itu Kepala

Halaman 37 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bereng Jun) di rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun RT 01 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan berjanji akan memajukan Desa Bereng Jun, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada saksi ANDREAS ARPENODIE untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan APBDes tersebut mengingiat pada Tahun sebelumnya Desa Bereng Jun bermasalah dalam pemanfaatan APBDes Tahun Anggaran 2017. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa akan mendiskusikannya terlebih dahulu kepada Ketua BPD yaitu saksi SINTUNG. Setelah itu saksi ANDREAS ARPENODIE mengajak Terdakwa menuju kediaman saksi SINTUNG yang tidak jauh dari Rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun. Pada saat saksi ANDREAS ARPENODIE Bersama Terdakwa bertemu dengan saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan penawaran diri Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan di Desa Bereng Jun yang disampaikan oleh saksi SINTUNG bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan menempuh mekanisme yang ada.

- Bahwa saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun menyetujui Terdakwa membantu mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, akan tetapi hal tersebut tidak didasarkan atas surat penunjukan ataupun surat Keputusan dari Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ANDREAS ARPENODIE mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA yang merupakan anak kandung Terdakwa, untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun dan menggantikan Bendahara yang saat itu masih dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI. Kemudian permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dengan mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018

Halaman 38 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Tentang Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara Desa Bereng Jun yang dibuat dengan tanggal mundur atau tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya surat tersebut diterbitkan. Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara tersebut tanpa melewati proses test seleksi oleh Kecamatan Manuhing sehingga tidak terdapat rekomendasi dari Camat Manuhing perihal pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara di Desa Bereng Jun.

- Bahwa setelah diangkatnya saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara Desa Bereng Jun, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa terkait belum dibuatkannya SPJ atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I TA 2018 sejumlah Rp.150.276.000,-, atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk membantu membuat SPJ Dana Desa Tahap I berikut menginisiasi agar segera dilakukan pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II. Terdakwa juga mengusulkan agar dilibatkan saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ Dana Desa Tahap I dan usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II, yang mana kesemua hal tersebut disetujui oleh saksi ANDREAS ARPENODIE.
- Bahwa sekira Bulan Ramadhan pada Bulan Mei Tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi CEP JIBAN melalui panggilan telfon, yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun dan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada saksi CEP JIBAN jika saksi CEP JIBAN mau memberikan bantuan kepada saksi THEO ANDIKA PERMANA tersebut, yang di sanggupi oleh saksi CEP JIBAN.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018, saksi CEP JIBAN mendatangi rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya guna membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Setelah usulan tersebut sudah selesai, saksi

Halaman 39 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II.

- Bahwa pada tanggal 02 Juli Tahun 2018, Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, dan Terdakwa pergi ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun guna melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I. Pada saat itu di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA menandatangani SLIP pencairan dana dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Alokasi Dana Desa Tahap I yang akan dicairkan yaitu sejumlah Rp. 427.201.390,-(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Setelah keseluruhan dana tersebut dicairkan maka Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa pergi menuju rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan membawa dana yang baru dicairkan tersebut. Sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi CEP JIBAN juga turut hadir di rumah tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN membuka aplikasi SISKEUDES guna melihat kebutuhan pengeluaran Desa Bereng Jun. Kemudian saksi CEP JIBAN menyampaikan kepada Terdakwa rincian pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 berdasarkan aplikasi SISKEUDES yang tengah dibuka saksi CEP JIBAN. Atas dasar informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN, Terdakwa misahkan Alokasi Dana Desa Tahap I yang baru saja dicairkan dan memasukan kedalam berbagai amplop sesuai informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN. Seluruh insentif yang harus dibayarkan kepada perangkat Desa dimasukan kedalam satu amplop oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pada saat itu karena saksi SINTUNG hadir di tempat tersebut maka insentif untuk saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun, langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SINTUNG, dan sisa Alokasi Dana Desa Tahap I disimpan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan



kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa SPJ pemanfaatan ADD Tahap I tersebut akan dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli Tahun 2018, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng cabang Kula Kurun guna melakukan pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun 2018 sejumlah Rp. 284.018.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa Tahap II tersebut dicairkan secara tunai, saksi ANDREAS ARPENODIE menyerahkan keseluruhan dana tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas Pemanfaatan Dana Desa Tahap II tersebut.
- Bahwa sebagian uang Alokasi Dana Desa Tahap I dan keseluruhan Dana Desa Tahap II yang dikelola Terdakwa, dimanfaatkan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa terlebih dahulu. Terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Pembangunan 2 (dua) Tanda Batas Desa yaitu Tanda Batas antara Desa Bereng Jun Dengan Desa Fajar Harapan dan Tanda Batas antara Desa Bereng Jun dengan Desa Taringen. Terdakwa juga melakukan pembayaran kepada saksi HENDRA yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Gapura Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 70.000.000,-, selain itu Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran lainnya yang dibebankan terhadap APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I yang mana pembuatan SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dikerjakan saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN sekira pertengahan Tahun 2018. SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dibuat dengan dasar pemanfaatan Dana Desa Tahap II yang dilaksanakan oleh Terdakwa, bukan riil atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I. Selain membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I, saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN juga

Halaman 41 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



turut membuat dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III. Atas bantuan yang diberikan oleh saksi CEP JIBAN tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi CEP JIBAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III, disampaikan Saksi ANDREAS ARPENODIE kepada Camat Manuhing pada Tanggal 14 Desember 2018. Atas pengajuan tersebut Tim Verifikasi pengajuan ADD dan DD Kecamatan Manuhing memberikan penilaian hasil verifikasi belum lengkap, karena Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menilai terdapat syarat yang belum dilengkapi dalam dokumen pengajuan, antara lain :

1. SPJ pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I belum dilampirkan;
2. SPJ pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahap II belum dilampirkan;
3. SK Bendahara yang dilampirkan tidak sesuai dengan nama yang ada di dokumen Kecamatan Manuhing.

Atas dasar hal tersebut Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menyatakan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lulus verifikasi. Setelah dinyatakan tidak lulus verifikasi, Terdakwa berupaya mendatangi saksi SUGIARTO (Camat Manuhing) di rumah jabatannya guna mempertanyakan mengapa permohonan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak diloloskan dan saksi SUGIARTO pada saat itu memberikan jawaban jika semua persyaratannya belum lengkap. Setelah itu Terdakwa meminta tolong agar saksi SUGIARTO tetap bisa meloloskan pengajuan tersebut dan saksi SUGIARTO tetap menolak permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan upaya-upaya lain guna meloloskan verifikasi atas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang salah satunya adalah berupaya menemui saksi YULIUS AGAU selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi saksi YULIUS AGAU menolak untuk bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa sekitar Tanggal 20 Desember 2018 saksi SUGIARTO beserta Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing diminta untuk datang ke Kantor Pemerintahan Daerah Gunung Mas di Kuala Kurun. Pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai pengajuan permohonan penyaluran

Halaman 42 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tidak lolos verifikasi. Pada saat itu Terdakwa juga turut berada di area Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti jalannya rapat, Terdakwa hanya keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap II dan DD tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tengah dilakukan pembahasan, yang pada akhirnya berdasarkan kesimpulan yang dihipunkan dalam rapat tersebut, ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dapat disalurkan dengan beberapa persyaratan dan melampirkan surat pernyataan Saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun yang siap memperbaiki serta melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing.

- Bahwa pada Tanggal 20 Desember Tahun 2018, jabatan Bendahara Desa Bereng Jun telah beralih dari saksi THEO ANDIKA PERMANA kepada saksi DONO dikarenakan saksi THEO ANDIKA PERMANA tidak lolos test seleksi Bendahara oleh Kecamatan Manuhing sehingga pihak Kecamatan Manuhing merekomendasikan saksi DONO untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun karena saksi DONO telah dinyatakan lulus test seleksi Bendahara yang dilakukan oleh Kecamatan Manuhing.
- Bahwa setelah ADD Tahap II dan DD Tahap III telah dinyatakan lolos verifikasi dengan catatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sejumlah Rp. 176.324.010,- dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. 347.150.000,- ke Rekening Desa Bereng Jun.
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO (Bendahara Desa yang baru), Terdakwa, dan saksi THEO ANDIKA mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III. Pada saat itu yang dapat dicairkan hanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III tersebut oleh saksi DONO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pembangunan

Halaman 43 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung TK PAUD di Desa Bereng Jun yang sudah selesai Terdakwa kerjakan, terkait pembuatan SPJ pembangunan Gedung TK PAUD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membuatnya, kemudian saksi DONO selaku bendahara meminta penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan kwitansi dan dokumentasi yang pada akhirnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari saksi DONO kepada Terdakwa berikut dibuatkan dokumentasi berupa foto. Kemudian sisa dana yang baru dilakukan penarikan dengan sisa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE yang dikatakan untuk pembangunan sarana air bersih (Kerugian Negara Dalam Penuntutan Terpisah).

- Bahwa karena dalam rekening Desa Rabauh masih tersisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. Rp. 224.000.000,-, maka Terdakwa meminta kepada Saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO untuk kembali mencairkan sisanya tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA dan Terdakwa mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan sisa uang yang tersimpan didalam rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. Rp.224.000.000, setelah saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO menandatangani slip penarikan uang dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut, ternyata menurut teller Bank tidak dapat dicairkan seluruhnya karena masalah ketersediaan dana tunai di Bank pada saat itu sehingga dana yang bisa ditarik hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Atas peristiwa tersebut Terdakwa menyatakan tidak mau menerima jika hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta dilakukan transfer sisa dana yang tidak bisa ditarik ke rekening anak kandung Terdakwa yaitu saksi THEO ANDIKA, akan tetapi pada saat itu, Bank sudah tutup sehingga tidak dapat dilakukan transfer via teller Bank. Pada akhirnya disepakati penarikan akan kembali dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018.

Halaman 44 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 02 Januari 2019 Terdakwa, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG dan saksi THEO ANDIKA PERMANA kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan uang. Pada saat itu pihak Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya menyampaikan kebijakan penarikan masih hanya bisa dilakukan Sejumlah Rp.50.000.000,- karena keterbatasan dana tunai. Karena hal tersebut pada akhirnya penarikan hanya dilakukan sejumlah Rp. 50.000.000,- saja dan sisanya Terdakwa meminta saksi ANDREAS ARPENODIE untuk mentransferkan sisa uang sejumlah Rp. 174.000.000,- **Ke rekening bank BRI milik saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan nomor rekening. 024301096295504.** Kemudian saksi ANDREAS ARPENODIE menandatangani slip transaksi transfer dengan jumlah dan rekening tujuan sebagaimana tersebut diatas, yang mana tandatangan saksi DONO selaku Bendahara Desa juga turut ditandatangani oleh saksi ANDREAS ARPENODIE yang dibuat seolah-oleh asli. Setelah uang yang tersisa dalam rekening kas desa dicairkan seluruhnya, uang sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi SINTUNG uang sejumlah Rp.78.220.000,- untuk didistribusikan sebagai pembayaran insentif perangkat Desa Bereng Jun yang belum sempat terbayarkan.
- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun 2018 yang dikelola Terdakwa Bersama-sama saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya tidak seluruhnya dipegunakan untuk kegiatan Desa Bereng Jun sebagaimana RAB Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa Rabauh Tahun Anggaran 2018. Terdapat anggaran yang dipergunakan Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya serta tidak dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut.
- Bahwa Dalam pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya diketahui terdapat 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang

Halaman 45 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai pemanfaatannya. Ketidak sesuaian tersebut berupa pembelanjaan material yang melebihi harga pasaran, tidak dilakukannya pembayaran, sampai dengan tidak dibuatkannya Surat Pertanggungjawaban khususnya untuk pemanfaatan ADD Tahap I dan II serta SPJ pemanfaatan DD Tahap II dan III. Adapun 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan tersebut yaitu :

- Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh **saksi ANDREAS ARPENODIE** terdapat pembayaran yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp. 28.884.000. dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembayaran penghasilan tetap kepada kasi pelayanan an. Perad senilai Rp. 8.400.000,-;
  2. Kegiatan penyusunan dan pengisian SOTK senilai Rp. 4.434.000,-
  3. Pembelian laptop dan printer BPD senilai Rp. 2.050.000,-
  4. Pembelian laptop dan printer pemerintah desa senilai Rp. 14.000.000,-
- Kegiatan pada bidang Pelaksanaan pembangunan desa terdapat pembayaran yang belum dilaksanakan sejumlah Rp. 379.619.880, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembangunan sarana air bersih yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 136.431.500,-
  2. Kegiatan sarana dan prasarana masyarakat, terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan senilai Rp. 192.750.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**

1. Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa terdapat kontruksi yang menyimpang dan belanja yang fiktif/ markup dari pembangunan tanda batas senilai Rp. 26.288.380,- dengan rincian sebagai berikut:
  - pada tanda batas fajar harapan senilai Rp. 6.598.600,-,
  - pada tanda batas taringen senilai Rp. 4.084.000,-
  - pembangunan gapura yang tertulis dalam spj senilai Rp.85.605.780,- akan tetapi yang diterima sdr. hendra dari

Halaman 46 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



sdri, Sri yeni senilai Rp. 70.000.000,- jadi terdapat selisih  
Rp. 15.605.780,-

2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak dilaksanakan (pembelian tanah) senilai Rp.24.150.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**

- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp. 86.650.000,- yang belum terlaksana dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kegiatan keamanan dan ketertiban yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 10.800.000,-
  2. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 29.050.000,-
  3. Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 16.800.000,-
  4. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 30.000.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**

- Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat anggaran yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini berupa honorarium guru tk sariwangi sebanyak 2 orang senilai Rp. 4.800.000,-.

**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**

- Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan senilai Rp.142.309.310,- yang mana anggaran tersebut **dikuasai oleh Terdakwa** dengan rincian sebagai berikut :
  1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-
  2. Kegiatan operasional Rt/rw senilai Rp. 6.000.000,-
  3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-

Halaman 47 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-
  5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-
  6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp.8.880.000,-
  7. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-
  8. Kegiatan pemberdayaan posyandu,UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-
  9. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp.5.663.000.
- Bahwa dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak dengan sebagaimana mestinya, anggarannya telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE dengan jumlah Terdakwa menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 204.031.690,-, (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan saksi ANDREAS ARPENODIE menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 438.231.500,-.
  - Bahwa dalam hal Terdakwa selaku pengelola dan pelaksana kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun berdasarkan izin yang diberikan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi SINTUNG, telah melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya berikut tidak membuat SPJ atas pemanfaatn APBDes tersebut, bertentangan dengan :
    - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ke-1 : Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 Ayat (3) : Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 7 Ayat (1) huruf f : Prinsip-prinsip Pengadaan barang/ jasa di desa adalah akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 7 Ayat (2) : Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yang meliputi : bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Nomor: 700/05/V/INSP/2020, tanggal 29 Mei 2020** yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas, diketahui Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE dalam pemanfaatan dan pengelolaan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah **Rp.637.463.190,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).**

Perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi **ANDREAS ARPENODIE** tersebut diatas bertentangan dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberikan

Halaman 49 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

### 1. SAKSI SINTUNG:

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara dalam berkas perkara tindak pidana korupsi ini.
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua BPD adalah menampung aspirasi masyarakat Desa Bereng Jun dan menyampaikannya kepada keseluruhan Pemerintahan Desa.
- Bahwa saksi mengingat besaran APBDes Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah kurang lebih Rp.1.300.000.000,- yang bersumber dari APBN TA 2018 yaitu Dana Desa dan APBD TA 2018 yaitu Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi mengetahui perangkat Desa Bereng Jun pada Tahun 2018
  - Kepala Desa : Saksi ANDREAS ARPENODIE
  - Plt. Sekretaris Desa : Saksi HEGIALTO
  - Bendahara Desa : Saksi RIASNA KRISTI (Menjabat sejak 12 Januari 2018 s/d Juni 2018)
  - Saksi THEO ANDIKA PERMANA (Menjabat sejak 31 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018)

Halaman 50 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DONO (Menjabat sejak 20 Desember 2018 s/d sekarang)

Ketua BPD	:	Saksi SINTUNG
Kaur Pemerintahan	:	Saksi YAN SANTAUDA
Kaur Pembangunan	:	Saksi HEGIALTO
Kaur Pelayanan	:	Saksi PERAD
Operator Desa	:	Saksi RIASNA KRISTI

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi mengetahui saksi ANDREAS selaku Kepala Desa telah menunjuk saksi PERAD sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Bereng Jun, akan tetapi saksi tidak pernah melihat SK pengangkatan saksi PERAD tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SRI YENI bukan bagian perangkat Desa Bereng Jun pada Tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui sekira awal Tahun 2018 saksi pernah dipanggil ke Rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun, yang mana pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa SRI YENI yang diperkenalkan oleh saksi ANDREAS sebagai orang yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas. Pada saat itu saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan bahwa Terdakwa SRI YENI bisa membantu pembangunan di Desa karena Terdakwa SRI YENI sudah sering membantu pembangunan di Desa lain. Pada saat itu saksi diperlihatkan hasil-hasil pembangunan di Desa lain yang dikerjakan oleh Terdakwa SRI YENI. Sebagai Ketua BPD saat itu saksi menyampaikan memperbolehkan Terdakwa SRI YENI membantu Desa Bereng Jun asalkan dengan mekanisme yang ada. Saksi juga menyampaikan yang dimaksud mekanisme yang ada yaitu asalkan dalam prosesnya dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan perangkat Desa serta BPD.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dibuat surat penunjukan ataupun surat keputusan apapun dalam hal diikuti sertakannya Terdakwa Sri Yeni dalam hal pembangunan di Desa Bereng Jun ataupun pengelolaan keuangan Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi mengetahui sekira awal Tahun 2018, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun, telah mengganti

Halaman 51 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Bendahara Desa yang sebelumnya dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI digantikan oleh saksi THEO ANDIKA PERMANA.

- Bahwa saksi menjelaskan sekira Bulan Juni Tahun 2018, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa SRI YENI menyarankan agar bendahara Desa saksi RIASNA KRISTI diganti dengan saksi THEO ANDIKA PERMANA yang merupakan anak Terdakwa SRI YENI, pada saat itu saksi ANDREAS hanya menyampaikan secara lisan saja dan tidak dilakukan pembahasan dengan perangkat Desa lainnya. Kemudian saksi mengetahui pada akhirnya memang dilakukan pergantian bendahara tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Pengangkatan saksi THEO ANDIKA sebagai Bendahara tertanggal 31 Mei 2018, akan tetapi saksi meyakini bahwa pada Bulan Juni Tahun 2018 saksi mendengar penyampaian dari saksi ANDREAS ARPENODIE hendak mengganti bendahara Desa dari saksi RIASNA KRISTI ke saksi THEO ANDIKA sebagaimana saran Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan, saksi tidak pernah melihat saksi THEO melaksanakan fungsinya sebagai bendahara, saksi hanya melihat setiap pembayaran contohnya seperti pembayaran insentif perangkat Desa, dilaksanakan oleh Terdakwa SRI YENI bukan oleh saksi THEO ANDIKA yang pada saat itu bendahara. Saksi mengetahui setiap pencairan saksi THEO ANDIKA hanya menandatangani setiap slip penarikan dari rekening Desa, kemudian seluruh dana yang dilakukan pencairan diserahkan kepada Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa sekira pertengahan Tahun 2018, saksi pernah diikutsertakan untuk melakukan pencairan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 di Bank Kalteng cabang Kuala Kurun yang mana seingat saksi pada saat itu dilakukan pencairan Dana Desa Tahap II dan Alokasi Dana Desa Tahap I. Kegiatan tersebut turut dihadiri saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi THEO ANDIKA, dan Terdakwa SRI YENI. Saksi tidak mengingat jumlah dana yang dicairkan dari Kas Desa tersebut, akan tetapi saksi menerangkan bahwa slip penarikan di tandatangani oleh Saksi ANDREAS selaku Kepala Desa dan saksi THEO ANDIKA selaku Bendahara Desa. Ketika dana dari rekening kas Desa sudah dicairkan, Teller/ kasir menyerahkan dana tersebut ke saksi THEO

Halaman 52 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



ANDIKA selaku bendahara Desa Bereng Jun dan saksi THEO ANDIKA menyerahkan dana tersebut ke Terdakwa SRI YENI. Setelah dilakukan penarikan maka saksi, Saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi THEO ANDIKA, dan Terdakwa SRI YENI membawa uang tersebut ke JL. Kalimantan Kota Palangka Raya yang diketahui saksi merupakan rumah tinggal Terdakwa SRI YENI. Kemudian sesampainya di JL. Kalimantan Kota Palangka Raya, turut hadir di rumah tersebut saksi CEP JIBAN yang membantu melihat kebutuhan pengeluaran desa melalui Laptop. kemudiannya saksi melihat sendiri Terdakwa Sri Yeni memasukan sejumlah uang kedalam amplop dengan jumlah kebutuhan pengeluaran desa sebagaimana yang disampaikan Saksi CEP JIBAN berdasarkan kebutuhan keuangan Desa dalam aplikasi Siskeudes yang dibuka Saksi CEP JIBAN. Adapun yang saksiingat salah satu kebutuhan pengeluaran Desa Bereng Jun yang saat itu dipisah-pisahkan per-amplop adalah insentif untuk perangkat desa yang dimasukkan kedalam satu amplop oleh Terdakwa SRI YENI kemudian amplop itu diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE. Pada saat itu saksi juga menerima hak saksi yaitu menerima honor Ketua BPD yang diserahkan langsung oleh Terdakwa Sri Yeni Kepada saksi dengan jumlah yang saksi tidak mengingatnya kembali. Pada saat itu saksi juga mengetahui saksi HELGIATO yang juga merupakan perangkat Desa Bereng Jun turut datang ke Rumah Terdakwa SRI YENI di JL. Kalimantan untuk menerima insentif sebagai perangkat Desa.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa terdapat pembayaran insentif terhadap perangkat Desa turut dikelola oleh Terdakwa SRI YENI, saksi beranggapan hal tersebut mungkin dikarenakan anak Terdakwa SRI YENI sendiri yang menjadi bendahara sehingga Terdakwa SRI YENI dapat mengelola keuangan Desa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ketika saksi meninggalkan rumah Terdakwa SRI YENI di JL. Kalimantan, masih terdapat sisa keuangan desa yang dikuasai oleh Terdakwa SRI YENI yang jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari pekerja TK PAUD AN HARYONO, berdasarkan keterangan perangkat Desa yang salah satunya saksi ANDREAS ARPENODIE, dan Berdasarkan Keterangan saksi HENDRA bahwa Terdakwa SRI YENI merupakan orang yang

Halaman 53 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan 2 Tapal Batas, Gapura Desa, dan Gedung TK Paud di Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan warga Desa AN RIANI selaku pemilik Tanah, menyampaikan bahwa tanah miliknya belum dilakukan transaksi Jual Beli senilai Rp. 20.000.000,- per hectare, yang mana sebelumnya sudah tercapai kesepakatan dengan Kepala Desa AN Saksi ANDREAS akan dilakukan transaksi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari Tahun 2019, saksi pernah turut hadir di Bank Kalteng cabang Palangka Raya guna melakukan pencairan dana yang bersumber dari Rekening Kas Desa Bereng Jun, yang mana pada saat itu saksi hadir bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, dan juga terdapat Terdakwa SRI YENI di Bank Kalteng Palangka Raya tersebut. Pada saat itu saksi menjelaskan yang masuk untuk menemui kasir/ Teller Bank adalah saksi ANDREAS ARPENODIE dan Terdakwa SRI YENI, setelah itu saksi dipanggil dan diserahkan dana sejumlah Rp. 50.000.000,- oleh Terdakwa SRI YENI. kemudian karena masih terdapat sisa di rekening kas Desa Bereng Jun maka dana yang terdapat dalam Kas Desa dilakukan transfer ke Rekening yang saksi ketahui merupakan milik Terdakwa SRI YENI. Sepengetahuan saksi pencairan yang dilakukan pada saat itu total sejumlah Rp. 224.000.000,-. Kemudian saksi menerangkan kepada Terdakwa SRI YENI bahwa dana yang diberikan sejumlah Rp.50.000.000,- untuk pembayaran insentif perangkat Desa masih terdapat kekurangan sejumlah Rp. 28.220.000,- karena keseluruhan insentif perangkat Desa yang belum terbayarkan adalah Rp. 78.220.000,-. Kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa SRI YENI pergi ke- JL. Flamboyan Palangka Raya guna menuju ATM Bank BRI yang berada di sana. Sesampainya di sana saksi melihat Suami dari Terdakwa SRI YENI masuk ke dalam bilik ATM Bank BRI dan setelah keluar kemudian suami Terdakwa SRI YENI bersama-sama dengan Terdakwa SRI YENI yang juga ada di tempat tersebut menemui saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 28.220.000,- kepada saksi dengan tujuan didistribusikan kepada perangkat Desa sebagai insentif perangkat yang belum terbayarkan.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SRI YENI juga turut menyerahkan catatan atas insentif perangkat Desa dan anggota BPD yang pembayarannya harus didistribusikan oleh saksi tersebut.

Halaman 54 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendistribusikan insentif terhadap perangkat desa dengan total sejumlah Rp. 78.220.000,- yang dananya diterima saksi dari Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019, saksi DONO yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun tidak turut hadir di Bank Kalteng cabang Palangka Raya, akan tetapi saksi melihat dapat dilakukan penarikan dari rekening kas Desa Bereng Jun sekaligus transfer dengan kondisi tidak adanya saksi DONO di Bank Kalteng cabang Palangka Raya pada saat itu.
- Bahwa saksi menyadari sejatinya saksi tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan/ membayarkan insentif bagi perangkat Desa. Yang mana saksi awalnya menolak ketika menerima penyerahan dana untuk didistribusikan kepada insentif Desa karena hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan Bendahara, akan tetapi karena Pada Tanggal 02 Januari 2019 tersebut saksi DONO selaku bendahara Desa tidak ada di tempat tersebut sehingga saksi mau untuk menerima dana pembayaran insentif perangkat Desa guna saksi distribusikan.
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti Nomor urut 27 yaitu Rekening Koran Bank BRI Nomor : 24301096295504 AN THEO ANDIKA PERMANA yang memuat penerimaan Transfer sejumlah Rp. 174.000.000,- dengan uraian transaksi ALOKASI DANA DESA BERENG JUN-BPD KALTENG tertanggal 02 Januari 2019, saksi menerangkan tidak mengetahui hal tersebut. Saksi hanya mengetahui pada tanggal 02 Januari Tahun 2019 dilakukan transfer dari rekening Kas Desa Bereng Jun ke rekening Terdakwa SRI YENI, karena saksi melihat Terdakwa SRI YENI bersama suami Terdakwa SRI YENI yang mengambil uang di ATM Bank BRI JL Flamboyan setelah dilakukannya transfer. Saksi tidak mengetahui atas nama siapa rekening penerima transfer tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapinya pada saat itu, tetapi menanggapinya didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

## 2. SAKSI CEP JIBAN PERMANA:

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 55 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara dalam berkas perkara tindak pidana korupsi ini.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SRI YENI semenjak Terdakwa SRI YENI melakukan sosialisasi atas pencalonan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD, sekira Tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SRI YENI bukan bagian dari perangkat Desa Bereng Jun pada Tahun 2018.
- Bahwa sekira Pertengahan Tahun 2018 tepatnya saat Bulan Rhamadan, saksi pernah menerima panggilan Telfon dari Terdakwa SRI YENI, yang mana dalam panggilan telfon tersebut saksi diminta untuk membantu membuat dokumen SPJ Pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- Bahwa atas permintaan bantuan tersebut, saksi menyampaikan akan meminta bantuan teman saksi yang lain kemudian beberapa hari setelah terjalin komunikasi via telfon tersebut, saksi mendatangi Rumah di JL. Kalimantan Palangka Raya yang saksi ketahui sebagai rumah Terdakwa SRI YENI. Di Rumah yang beralamatkan di JL Kalimantan Kota Palangka Raya tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa SRI YENI yang pada saat itu juga terdapat saksi ANDREAS (Kepala Desa Bereng Jun) di rumah tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa SRI YENI dan saksi ANDREAS sama-sama menyampaikan permintaan tolong kepada saksi untuk membantu membuat SPJ pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018, atas permintaan tersebut saksi menyanggupinya.
- Bahwa dalam membantu membuat dokumen SPJ pemanfaatan APBDes Desa Bereng JUN TA 2018 yaitu SPJ Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Tahap I, saksi dibantu oleh saksi THEO ANDIKA yang akhirnya saksi ketahui bahwa saksi THEO ANDIKA merupakan Bendahara yang baru di Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi THEO ANDIKA merupakan putra dari Terdakwa SRI YENI.

Halaman 56 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka membuat dokumen SPJ Desa Bereng Jun, saksi menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dapat diakses melalui sarana laptop. Saksi sudah terbiasa menggunakan aplikasi tersebut karena sejatinya saksi merupakan perangkat Desa lain yaitu Desa Fajar Harapan yang dalam pelaksanaan tugasnya saksi kerap menggunakan aplikasi SISKEUDES tersebut.
- Bahwa guna membuat dokumen SPJ menggunakan aplikasi SISKEUDES, dibutuhkan data dukung untuk mengisi pengeluaran desa yang harus di input dalam aplikasi SISKEUDES. Yang mana tempat saksi mengerjakan SPJ pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun adalah di Desa Bangunsari, di tempat tersebut saksi membuat dokumen SPJ Desa Bereng Jun bersama-sama dengan perangkat Desa lainnya. Pada saat itu saksi ANDREAS selaku Kepala Desa Bereng Jun turut hadir ditempat tersebut dan menyediakan beberpa kwitansi sebagai data dukung yang harus di input pada aplikasi SISKEUDES.
- Bahwa selain di Desa Bangunsari, dalam rangka membuat dokumen SPJ Pemanfaatan Dana Desa Tahap I, lebih dari 2 (dua) kali saksi juga pernah mengerjakan pembuatan SPJ pemanfaatan DDS Tahap I Desa Bereng Jun di rumah yang beralamatkan di JL. Kalimantan Kota Palangka Raya yang diketahui saksi merupakan rumah tinggal Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa dalam hal saksi membuat dokumen SPJ pemanfaatan DDS Tahap I Desa Bereng Jun yang dikerjakan di Desa Bangunsari serta Rumah tinggal Terdakwa SRI YENI, saksi menggunakan sarana berupa laptop milik Desa Bereng Jun.
- Bahwa ketika melakukan penginputan data dukung ke Aplikasi SISKEUDES Desa Bereng Jun, saksi pernah mendapati kondisi tidak adanya data dukung yang harus di input ke Aplikasi SISKEUDES, kemudian untuk memenuhi informasi yang harus di input tersebut, saksi memperoleh informasinya dari saksi THEO ANDIKA selaku Bendahara Desa Bereng Jun. informasi atau data yang dimaksud berupa besaran nominal harga yang dibiayai dari APBDes Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi mengetahui ketika membuat SPJ pemanfaatan DDS Tahap I Desa Bereng Jun, terdapat kegiatan fisik di Desa Bereng Jun yaitu pembangunan Gapura dan 2 (dua) Tanda Batas, yang mana ketika membuat SPJ tersebut saksi melihat pelaksana atas kegiatan

Halaman 57 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gapura adalah saksi HENDRA dan pelaksana atas pengerjaan 2 (dua) Tanda Batas adalah Terdakwa SRI YENI.

- Bahwa dalam dokumen SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun yang saksi kerjakan, saksi mengetahui tertera dalam dokumen SPJ nama saksi THEO ANDIKA sebagai bendahara Desa Bereng Jun pada saat itu.
- Bahwa sekira pertengahan Tahun 2018 tepatnya setelah Bulan Ramadhan Tahun 2018, saksi pernah mendatangi rumah tinggal yang saksi ketahui adalah rumah tinggal Terdakwa SRI YENI di Jl Kamlimantan Kota Palangka Raya, yang mana ketika saksi sampai di tempat tersebut saksi melihat ada saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, dan Terdakwa SRI YENI. Pada saat itu saksi diminta untuk membuka aplikasi SISKEUDES melalui laptop Desa Bereng Jun yang sudah ada di tempat tersebut. Pada saat itu pula saksi melihat terdapat sejumlah uang di tempat tersebut yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti oleh saksi, kemudian saksi menyampaikan informasi terkait kebutuhan pengeluaran Desa Bereng Jun berdasarkan Aplikasi SISKEUDES, informasi yang saksi sampaikan ditindaklanjuti oleh Terdakwa SRI YENI dan saksi ANDREAS dengan cara memisah-misahkan sejumlah uang dengan besaran sesuai yang diinformasikan oleh saksi kemudian Terdakwa SRI YENI memasukan uang tersebut ke dalam beberapa amplop.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah dimintai bantuan oleh Saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa untuk membuat pengajuan pencairan Dana Desa Tahap III dan Alokasi Dana Desa Tahap II yang saksi kerjakan bersamaan dengan pengajuan Dana Desa tempat saksi menjabat sebagai perangkat Desa yaitu Desa Fajar Harapan.
- Bahwa selain memberikan bantuan sebagaimana telah dijelaskan tersebut, saksi juga turut mengajari saksi THEO ANDIKA untuk mengoperasikan aplikasi SISKEUDES karena pada saat itu saksi THEO ANDIKA selaku Bendahara belum bisa mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.
- Bahwa dalam rangka memberikan bantuan berupa membuat SPJ Desa Bereng Jun, membantu memberikan informasi pengeluaran dana Desa Bereng Jun, membuat dokumen pengajuan pencairan APBDes Desa Bereng Jun, hingga mengajari saksi THEO ANDIKA mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, saksi menerima bayaran sejumlah RP.7.000.000,- yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa SRI YENI yang mana

Halaman 58 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika memberikan bayaran tersebut Terdakwa SRI YENI menyampaikan uang tersebut merupakan titipan Kepala Desa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapinya pada saat itu, tetapi menanggapinya didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

**3. SAKSI DONO:**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara dalam berkas perkara tindak pidana korupsi ini.
- Bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Bereng Jun sejak 20 Desember 2018 sampai dengan sekarang, yang mana saksi menjadi Bendahara setelah melewati proses seleksi Bendahara yang diselenggarakan oleh Kecamatan Manuhing. Saksi menjadi Bendahara menggantikan Bendahara Desa Bereng Jun yang sebelumnya dijabat oleh saksi THEO ANDIKA.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Bendahara pada Desember 2018, saksi tidak pernah melihat adanya dokumen SPJ atas pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah dilakukan serah terima jabatan dari pejabat bendahara yang lama yaitu saksi THEO ANDIKA kepada saksi selaku pejabat bendahara Desa Bereng Jun yang baru, sehingga saksi tidak memiliki dokumen apapun terkait pekerjaan saksi sebagai bendahara.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai bendahara Desa Bereng Jun, saksi mengetahui terdapat dana di Rekening Kas Desa Bereng Jun sejumlah kurang lebih Rp. 524.000.000,- akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti dana tersebut bersumber dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa.
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember Tahun 2018 di Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun, saksi, Saksi THEO ANDIKA, saksi ANDREAS

Halaman 59 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPENODIE, dan Terdakwa SRI YENI mendatangi Bank Kalteng cabang Kuala Kurun tersebut guna melakukan pencairan dari rekening Kas Desa Bereng Jun. Pada saat itu dilakukan penarikan dari rekening kas desa secara tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- yang mana saksi selaku bendahara dan saksi ANDREAS selaku Kepala Desa menandatangani slip penarikan tersebut, akan tetapi setelah uang tersebut keluar dari Teller, uang tersebut diterima oleh Terdakwa SRI YENI. Setelah itu uang tersebut dibawa ke Rumah tinggal orang tua saksi ANDREAS ARPENODIE di Kuala Kurun. Sesampainya di Rumah tinggal orang tua saksi ANDREAS, saksi menerima penyerahan uang senilai Rp.300.000.000,- dari Terdakwa SRI YENI, kemudian saksi diminta oleh saksi ANDREAS ARPENODIE untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- kepada Terdakwa SRI YENI karena saksi ANDREAS menyampaikan terdapat hutang Desa kepada Terdakwa SRI YENI yang sudah membangun Gedung TK PAUD, 2 (dua) Tanda Batas Desa, dan juga Gapura. Rp. 150.000.000,- sisanya diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE yang dikatakan untuk pembangunan sarana air bersih. Penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- kepada Terdakwa SRI YENI tersebut juga merupakan permintaan dari Terdakwa SRI YENI kepada saksi yang mana hal tersebut juga diperintahkan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa.

- *Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Nomor Urut 4 yaitu berupa Kwitansi tertanggal 28 Desember 2018, tertera pembayaran pembangunan Gedung Paud yang diberikan oleh Bendahara Desa Bereng Jun kepada penerima Sri Yeni sejumlah Rp. 150.000.000,- dengan keterangan sisa pembayaran Rp. 113.103.750,-. Pada bagian belakang kwitansi tertera "Atas Perintah Kepala Desa Bereng Jun Titipan Rekening Desa sebagai jaminan sisa uang pembangunan Gedung Paud dan Tapal Batas ditandatangani Andreas Arpenodi berikut foto penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa SRI YENI. Saksi menerangkan bahwa kwitansi berikut foto tersebut benar sebagai bukti penyerahan uang Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa SRI YENI sebagai pembayaran Gedung TK Paud, kemudian keterangan terkait sisa hutang memang betul berdasarkan keterangan saksi ANDREAS masih terdapat hutang atas pembangunan Desa yang belum terbayarkan, kemudian maksud dari titipan rekening desa sebagai jaminan sisa hutang, saksi*

Halaman 60 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan maksudnya adalah buku rekening Desa dipegang oleh Terdakwa SRI YENI sebagai jaminan atas pembayaran hutang Desa kepada Terdakwa SRI YENI. Terkait foto yang ditunjukkan, saksi menerangkan foto tersebut diambil sebagai bukti penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa SRI YENI, tempat dilakukannya penyerahan tersebut adalah di Rumah Tinggal orang tua saksi ANDREAS ARPENODIE di Kuala Kurun.

- Bahwa saksi selaku bendahara tidak pernah membuat Surat Pertanggungjawaban atas pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 300.000.000,- yang dilakukan penarikan pada tanggal 28 Desember 2018 kemudian diserahkan kepada Terdakwa SRI YENI dan saksi ANDREAS ARPENODIE. Pada saat itu saksi menerangkan bahwa Terdakwa SRI YENI dan saksi ANDREAS menyampaikan akan membuat SPJ atas pemanfaatan dana yang meraka terima tersebut, akan tetapi saksi mengetahui sampai dengan saat ini tidak pernah dibuatkan SPJ atas pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 300.000.000,- tersebut.
- Bahwa selama menjabat sebagai Bendahara, saksi tidak pernah menyimpan ataupun menguasai Buku Rekening Kas Desa Bereng Jun yang mana saksi mengetahui Buku Rekening Kas Desa tersebut dibawa oleh Terdakwa SRI YENI sebagai jaminan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Terdakwa SRI YENI ketika dilakukan penarikan secara tunai pada tanggal 28 Desember 2018 di Bank Kalteng cabang Kuala Kurun.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember Tahun 2018, saksi, Terdakwa SRI YENI, saksi THEO ANDIKA dan saksi ANDREAS ARPENODIE mendatangi Bank Kalteng Pusat Palangka Raya guna melakukan pencairan APBDes Desa Bereng Jun yang masih tersisa dalam rekening kas Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 224.000.000,-. Pada saat itu ternyata tidak dapat dilakukan penarikan keseluruhan dana tersebut, Adapun yang bisa dilakukan penarikan hanyalah sejumlah Rp. 50.000.000,- saja. Terdakwa SRI YENI tidak mau jika pencairan hanya dilakukan sejumlah Rp. 50.000.000,- saja, kemudian Terdakwa SRI YENI menyarankan agar dilakukan transfer dari rekening kas Desa Bereng Jun ke rekening lain, akan tetapi saksi tidak menyetujui mekanisme tersebut. Kemudian saksi beserta saksi ANDREAS ARPENODIE pergi meninggalkan Bank Kalteng

Halaman 61 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Palangka Raya. Pada sore hari masih di tanggal 31 Desember 2018, saksi menerima panggilan telfon dari Terdakwa SRI YENI yang meminta saksi bersama dengan saksi ANDREAS untuk datang kembali ke Bank Kalteng Pusat Palangka Raya guna melakukan pencairan dana dari rekening kas Desa Bereng Jun yang berdasarkan informasi dari Terdakwa SRI YENI pada saat itu dapat dilakukan penarikan secara tunai. Setelah itu saksi berikut saksi ANDREAS ARPENODIE kembali mendatangi Bank Kalteng Pusat Palangka Raya guna melakukan pencairan sebagaimana informasi dari Terdakwa SRI YENI. Sesampainya saksi dan SAKSI ANDREAS ARPENODIE di Bank Kalteng Pusat Palangka Raya, saksi bertemu dengan Terdakwa SRI YENI dan saksi THEO ANDIKA, pada saat itu saksi bersama dengan saksi ANDREAS menandatangani slip penarikan dana dari Rekening Kas Desa Bereng Jun sejumlah Rp.224.000.000,-, akan tetapi ketika slip tersebut diajukan ke teller Bank, disampaikan oleh teller Bank bahwa layanan Bank sudah tutup dan tidak dapat dilakukan penarikan pada hari itu. Kemudian saksi, saksi ANDREAS ARPENODIE, dan Terdakwa SRI YENI bersepakat akan melakukan penarikan dana dari rekening kas Desa Bereng Jun pada tanggal 04 Januari 2019.

- Bahwa senyatanya saksi mengetahui pada tanggal 02 Januari 2018 telah dilakukan pencairan dari rekening Kas Desa tanpa sepengetahuan saksi. Saksi mengetahui adanya penarikan tersebut ketika saksi meminta print out mutasi rekening kas Desa Bereng Jun, yang mana dalam print out tersebut terlihat telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 50.000.000,- dan transfer ke rekening lain dari kas Desa sejumlah Rp. 174.000.000,- tertanggal 02 Januari 2018.
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi *Barang Bukti Nomor urut 2 berupa slip dilakukannya transfer dari rekening kas desa Bereng Jun ke rekening Bank BRI Nomor 024301096295504 AN. Theo ANDIKA PERMANA pada tanggal 02 Januari 2019 sejumlah Rp. 174.000.000,-* serta *Barang Bukti Nomor urut 27 yaitu Rekening Koran Bank BRI Nomor : 24301096295504 AN THEO ANDIKA PERMANA yang memuat penerimaan Transfer sejumlah Rp. 174.000.000,- dengan uraian transaksi ALOKASI DANA DESA BERENG JUN-BPD KALTENG tertanggal 02 Januari 2019*, saksi menerangkan bahwa saksi selaku bendahara tidak pernah menandatangani slip dilakukannya transfer dari rekening kas desa ke

Halaman 62 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening tersebut pada tanggal 02 Januari 2019 dan saksi membenarkan adanya transfer tersebut karena saksi mengetahuinya ketika saksi melakukan print out rekening kas Desa Bereng Jun.

- Bahwa saksi sebagai bendahara tidak pernah membuat SPJ atas pemanfaatan ABPBdes yang saksi lakukan pencairan pada tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 300.000.000,- karena saksi menerangkan Terdakwa SRI YENI dan saksi ANDREAS ARPENODIE yang akan membuat SPJ tersebut. Saksi selaku bendahara juga tidak pernah membuat SPJ atas pemanfaatan APBDes yang dilakukan penarikan pada tanggal 02 Januari Tahun 2019 karena saksi tidak mengetahui perihal dilakukannya pencairan tersebut, saksi baru mengetahuinya saat melakukan print out rekening kas Desa Bereng Jun pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi ingat kembali.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapinya pada saat itu, tetapi menanggapinya didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

#### 4. SAKSI HENDRA:

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara dalam berkas perkara tindak pidana korupsi ini.
- Bahwa saksi merupakan masyarakat Desa Bereng Jun, akan tetapi saksi bukan bagian dari perangkat Desa Bereng Jun pada Tahun 2018
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi pernah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik berupa Gapura Desa Bereng Jun. Pembangunan Gapura tersebut dikerjakan bersama masyarakat Desa Bereng Jun lainnya. Adapun yang memerintahkan saksi untuk membangun Gapura Desa Bereng Jun adalah saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa yang pembangunannya menggunakan dana pribadi milik saksi

Halaman 63 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yang dijanjikan saksi ANDREAS akan dibayarkan setelah selesai.

- Bahwa dalam mengerjakan bangunan Gapura Desa tersebut saksi tidak pernah diberikan acuan seperti RAB ataupun desain Gapura, saksi hanya diberikan contoh bentuk gapura yang disampaikan saksi ANDREAS dengan cara mengirimkan gambar Gapura menggunakan aplikasi pengiriman pesan WhatsApp.
- Bahwa bangunan Gapura tersebut sudah selesai saksi kerjakan.
- Bahwa ketika saksi hendak melakukan penagihan kepada saksi RIASNA KRISTI (Bendahara Desa Bereng Jun) atas pekerjaan pembangunan Gapura yang sudah saksi kerjakan, saksi memperoleh jawaban dari saksi RIASNA KRISTI bahwa Dana Desa Tahap I sudah habis dipergunakan Kepala Desa, untuk itu saksi RIASNA KRISTI menyampaikan kepada saksi agar saksi menunggu pencairan Dana Desa Tahap berikutnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi ingat kembali sekira akhir Juli ataupun awal Agustus Tahun 2018, saksi menerima panggilan telfon dari saksi ANDREAS ARPENODIE yang mana dalam panggilan telfon tersebut saksi disuruh oleh saksi ANDREAS untuk datang ke rumah Terdakwa SRI YENI yang beralamatkan di Jl Kalimantan Kota Palangka Raya guna menerima pembayaran atas pembangunan Gapura Desa. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh saksi dengan pergi menuju rumah di Jl, Kalimantan Kota Palangka Raya tersebut bersama-sama dengan isteri saksi. Sesampainya di rumah Jl, Kalimantan Kota Palangka Raya, saksi bertemu dengan Terdakwa SRI YENI yang di tempat tersebut juga ada saksi ANDREAS ARPENODIE juga saksi CEP JIBAN. Kemudian saksi menerima uang dari Terdakwa SRI YENI sejumlah Rp. 70.000.000,- yang disampaikan Terdakwa SRI YENI sebagai pembayaran atas pembangunan Gapura yang saksi kerjakan, setelah itu saksi disodorkan kuitansi oleh saksi ANDREAS untuk saksi tandatangani, yang mana kuitansi tersebut kosong tidak tertera tulisan. Pada akhirnya saksi menandatangani kuitansi tersebut kemudian saksi pulang menuju Desa Bereng Jun dengan membawa uang sejumlah Rp. 70.000.000,- yang diterima dari Terdakwa SRI YENI tersebut.
- Ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I yaitu berupa:

Halaman 64 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kuitansi Pengeluaran Desa berupa upah Pembersian lokasi kegiatan pembangunan tanda batas desa dengan desa fajar harapan sejumlah Rp. 1.595.000,- tertanggal 20 Juni 2018 dengan penerima tertera HENDRA, ditandatangani.
- b. Kuitansi Pengeluaran Desa berupa Pembayaran kegiatan pembangunan Gapura Desa pada bidang pembangunan Desa sejumlah Rp. 96.232.420,- tertanggal 29 Juni 2018 dengan pelaksana kegiatan tertera LAMPAH, ditandatangani.
- c. Kuitansi Pengeluaran Desa berupa Pembelian ornament talawang untuk Gapura Desa Bereng Jun Kepada Toko Istana Beton sejumlah Rp. 4.500.000,- tertanggal 29 Juni 2018.

Atas Barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi menjelaskan bahwa yang tertera dalam kwitansi upah Pembersian lokasi kegiatan pembangunan tanda batas desa dengan desa fajar harapan bukan merupakan tandatangan saksi yang mana saksi tidak pernah terlibat dalam pengerjaan pembangunan tanda Batas Desa.

Terkait Kuitansi Pengeluaran Desa berupa Pembayaran kegiatan pembangunan Gapura Desa pada bidang pembangunan Desa sejumlah Rp.96.232.420,-, saksi menerangkan bahwa yang mengerjakan pembangunan Gapura adalah saksi bersama-sama dengan tetangga-tetangga saksi yang merupakan masyarakat Desa Bereng Jun, saksi juga menerangkan bahwa pembayaran yang saksi terima dari Terdakwa SRI YENI adalah sejumlah Rp. 70.000.000,- atas pembangunan gapura tersebut, bukan sejumlah Rp. 96.232.420,- sebagaimana bukti yang ditunjukkan.

Terhadap Kuitansi Pengeluaran Desa berupa Pembelian ornament talawang untuk Gapura Desa Bereng Jun Kepada Toko Istana Beton sejumlah Rp. 4.500.000,-, saksi menerangkan dalam melakukan pengerjaan Gapura, saksi tidak pernah melakukan pembelanjaan material di Toko Istana Beton sebagaimana bukti yang ditunjukkan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa uang milik Desa untuk pembayaran kepada saksi yang sudah membangun Desa harus diambil di rumah Terdakwa SRI YENI yang mana pada saat diterima pembayaran tersebut saksi melihat ada saksi ANDREAS selaku Kepala Desa di Rumah Terdakwa SRI YENI dan yang menyerahkan uang untuk

Halaman 65 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pembangunan Gapura kepada saksi adalah Terdakwa SRI YENI sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapinya pada saat itu, tetapi menanggapinya didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

## 5. SAKSI RIANA KRISTI:

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara dalam berkas perkara tindak pidana korupsi ini.
- Bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Bereng Jun semenjak Bulan Mei 2018 sampai dengan seingat saksi tanggal 21 Juni 2018. Selain sebagai Bendahara, saksi juga menjabat sebagai operator Desa Bereng Jun sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa selama menjadi Bendahara Desa Bereng Jun, saksi pernah melakukan penarikan dana dari rekening kas desa Bereng Jun pada tanggal 05 Juni 2018 di Bank Kalteng cabang Kuala Kurun sejumlah Rp.150.276.000,- yang pada saat penarikan dilakukan oleh saksi dan saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa. Dana sejumlah Rp.150.276.000,- tersebut diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE seluruhnya yang saksi buat buktinya berupa kwitansi sebanyak 14 (empat) lembar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan yaitu barang bukti nomor 19. Saksi pada akhirnya mengetahui pemanfaatan atas pencairan APBDes yang pertama tersebut ternyata digunakan saksi ANDREAS untuk kepentingan pribadinya, tidak sesuai peruntukan pemanfaatan yang sebenarnya yaitu pembangunan fisik ataupun pemanfaatan yang tertera dalam kuitansi yang saksi buat yaitu insentif perangkat Desa.
- Bahwa ketika ditunjukkan SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun TA 2018, saksi menerangkan bahwa SPJ tersebut bukan

Halaman 66 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang membuatnya. Dalam SPJ tersebut tertera bukti pertanggungjawaban atas pembangunan-pembangunan fisik di Desa Bereng Jun sebagaimana yang seharusnya peruntukan Dana Desa Tahap I. Akan tetapi kenyataannya pemanfaatan Dana Desa Tahap I sejumlah Rp. 150.276.000,-, dananya telah habis dipergunakan saksi ANDREAS untuk kepentingan pribadinya bukan untuk pembangunan fisik sebagaimana SPJ tersebut. Sehingga saksi menyatakan tidak mengetahui dari mana dasarnya dibuatkannya SPJ Dana Desa Tahap I tersebut.

- Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut. karena saksi telah membuat bukti kwitansi pemanfaatan Dana Desa Tahap I yang diterima saksi ANDREAS, akan tetapi kwitansi yang saksi buat tersebut tidak pernah dijadikan bukti pendukung SPJ atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I.
- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2018 saksi selaku Bendahara mengajukan pengunduran diri, hal tersebut dilatarbelakangi karena saksi dipanggil oleh saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa dan saksi ANDREAS menyampaikan bahwa saksi tidak perlu lagi melaksanakan tugas sebagai bendahara, saksi cukup diam saja dan menerima gaji, nanti akan ada yang membantu saksi ANDREAS melaksanakan tugas saksi sebagai Bendahara yang mana saksi ANDREAS menyampaikan orang tersebut adalah Terdakwa SRI YENI. Mendengar penyampaian demikian dari Kepala Desa, maka saksi menyatakan untuk mundur saja dari jabatannya sebagai Kepala Desa karena takut terjadi masalah dengan mekanisme kerja yang ditawarkan saksi ANDREAS ARPENODIE tersebut.
- Bahwa sebagai Bendahara saksi tidak pernah menerima gaji ataupun insentif, akan tetapi saksi mengakui menerima insentif atau gaji sebagai Operator Desa untuk Tahun 2018. Saksi menerima insentif sebagai operator Desa di Rumah Terdakwa SRI YENI di Palangka Raya, yang mana pada awalnya sekira akhir Desember Tahun 2018 atau Awal Januari Tahun 2019 saksi menerima panggilan telfon dari saksi ANDREAS selaku Kepala Desa yang menyampaikan Gaji saksi sebagai Operator bisa diambil di Palangka Raya, kemudian saksi bersama-sama dengan suami saksi pergi menuju Kota Palangka Raya, sesampainya di Palangka Raya, saksi bertemu dengan Saksi ANDREAS ARPENODIE

Halaman 67 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Andreas ARPENODIE mengajak saksi untuk kerumah di Jl Kalimantan Kota Palangka Raya yang dikatakan saksi ANDREAS merupakan rumah tinggal Terdakwa SRI YENI, sesampainya di sana saksi bertemu dengan Terdakwa SRI YENI dan melihat Terdakwa SRI YENI memegang sejumlah uang kemudian dihitung sendiri oleh Terdakwa SRI YENI kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi yang saksi ingat sejumlah Rp. 26.000.000,-. Pada saat itu Terdakwa SRI YENI menyampaikan uang tersebut sebagai pembayaran insentif untuk saksi selaku operator Desa Bereng Jun.

- Bahwa sekira awal Januari 2019, saksi pernah menerima pembayaran insentif sebagai operator Desa dari saksi SINTUNG sejumlah Rp.1.800.00,- yang menurut saksi SINTUNG pada saat itu saksi SINTUNG yang menerima penitipan uang tersebut untuk didistribusikan kepada perangkat Desa sebagai insentif.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan penyampaian dari saksi ANDREAS, yang menggantikan saksi menjadi Bendahara Desa Bereng Jun adalah saksi THEO ANDIKA.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapi pada saat itu, tetapi menanggapi didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

## 6. SAKSI PERAD:

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan berita acara dalam berkas perkara tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Bereng Jun semenjak 18 Mei 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi juga menerangkan selain menjabat sebagai Kasi Pelayanan, saksi juga diberikan jabatan sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Bereng Jun, akan tetapi saksi tidak pernah memperoleh SK pengangkatan saksi sebagai Ketua TPK tersebut, saksi

Halaman 68 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



hanya diberitahukan oleh saksi LAMPAH yang menyampaikan informasi dari Kepala Desa bahwa saksi merupakan Ketua TPK.

- Bahwa saksi sebagai Ketua TPK tidak pernah dilibatkan dalam hal pembangunan fisik di Desa Bereng Jun pada Tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2018 terdapat Pembangunan fisik berupa sarana Air Bersih, Gapura Desa, 2 (dua) Tanda Batas, dan Pembangunan Gedung TK PAUD. Akan tetapi sebagai Ketua TPK saksi menyampaikan bukan saksi yang mengelola kegiatan pembangunan fisik tersebut, saksi sempat menanyakan kepada tukang yang membangun Gedung TK PAUD atas nama HARYONO terkait siapa yang mengelola pembangunan Gedung TK PAUD yang dikerjakan HARYONO tersebut, yang mana pada saat itu HARYONO menerangkan kepada saksi yang menyuruh untuk membangun Gedung TK PAUD adalah Terdakwa SRI YENI berikut yang memberikan uang sebagai upah kepada HARYONO adalah Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SRI YENI yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas akan tetapi saksi tidak mengenal secara pribadi.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai perangkat Desa Bereng Jun pada Tahun 2018 tidak lagi menerima insentif/ Gaji semenjak Bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2018. Saksi hanya menerima insentif sebagai perangkat Desa semenjak Januari sampai dengan Juli Tahun 2018 dengan jumlah sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa insentif sebagai perangkat Desa, saksi menerimanya dari saksi ANDREAS ARPENODIE selaku kepala Desa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapinya pada saat itu, tetapi menanggapinya didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

## 7. SAKSI BAMBANG HARI MUYANTO:

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan berita acara dalam berkas perkara tersebut.
- Pada Tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Trantib Pada Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dan saksi juga menjabat sebagai Anggota Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Manuhing.
- Bahwa saksi menjelaskan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018 (tim verifikasi untuk pencairan ADD tahap 2 dan DD tahap 3) beranggotakan:
  1. Sugiarto, SE. (Camat Manuhing/Penanggung Jawab);
  2. Ethy Trianae, S.H. (Plt. Sekretaris Kecamatan Manuhing/Ketua Tim);
  3. Bambang Hari M, S.Sos. (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum/Sekretaris Tim);
  4. Hokbie, A.Md.. (Pelaksana pada Kantor Kecamatan Manuhing/Anggota Tim);
  5. Devid Janrianto (PTT pada Kantor Kecamatan Manuhing/Staf Sekretariat Kec. Manuhing)
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2018 saksi ANDREAS ARPENODIE merupakan Kepala Desa Bereng Jun yang masuk wilayah Kecamatan Manuhing. Kemudian saksi juga menerangkan yang menjabat sebagai Ketua BPD adalah saksi SINTUNG.
- Bahwa saksi merupakan bagian dari Tim Verifikasi pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun yang mana dalam verifikasi tersebut saksi menerangkan berkas yang diajukan tidak lolos verifikasi karena nama bendahara berbeda dengan SK serta tidak disertakannya SPJ atas pemanfaatan APBDes pada tahap sebelumnya.
- Bahwa saksi menjelaskan berkas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 diajukan pada tanggal 14 Desember 2018, dan pada saat itu juga saksi beserta Tim Verifikasi lainnya melakukan pemeriksaan atas kelengkapan berkas pengajuan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku tim verifikasi pada saat itu, saksi menerima dokumen pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun yang belum terjilid, ketika saksi melihat dalam lampiran dokumen tersebut terdapat SK pengangkatan bendahara atas nama

Halaman 70 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIASNA KRISTI akan tetapi pengajuan berkas tersebut ditandatangani oleh bendahara Desa atas nama THEO ANDIKA PERMANA.

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat kembali siapa yang mengajukan berkas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun pada Tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui APBDes Desa Bereng Jun pada Tahun 2018 berjumlah kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- yang bersumber dari DD dan ADD dimana DD pencairannya dibagi menjadi 3 tahap dan ADD pencairannya dibagi menjadi 2 tahapan.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah tim verifikasi menyatakan berkas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lolos verifikasi, malam harinya saksi dan Camat Manuhing yang saat itu dijabat oleh saksi SUGIARTO dipanggil ke Kantor Bupati Gunung Mas, kemudian di Kantor Bupati Gunung Mas dilakukan pembahasan terkait pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tidak lolos verifikasi tersebut, pembahasan tersebut dihadiri oleh Bupati Gunung Mas saat itu dijabat Bapak ARTON DOHONG, Kepala Dinas PM Desa yaitu saksi YULIUS AGAU, Kepala Badan BPKAD saat itu dijabat Pak UNTUNG, Kepala Inspektorat, Camat Manuhing, dan Kepala Desa Bereng Jun saksi ANDREAS. Pada rapat tersebut saksi juga melihat Terdakwa SRI YENI yang ada di tempat tersebut dengan membawa sejumlah dokumen, akan tetapi Terdakwa SRI YENI tidak mengikuti jalannya rapat. Dari Hasil pembahasan tersebut disepakati bahwa pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 harus diloloskan verifikasinya dengan catatan saksi ANDREAS selaku Kepala Desa harus memperbaiki Berkas pengajuannya serta membuat SPJ atas pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun pada pencairan tahap sebelumnya. Catatan tersebut ditindaklanjuti saksi ANDREAS dengan membuat surat pernyataan untuk sanggup memenuhi kekurangan tersebut. Kemudian keesokan harinya saksi mendatangi rumah tinggal saksi SUGIARTO guna menandatangani lembar verifikasi pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 agar dapat ditindaklanjuti oleh Tim Verifikasi tingkat Kabupaten sampai dengan dilakukan pencairan.

Halaman 71 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapi pada saat itu, tetapi menanggapi didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

## 8. SAKSI SUGIARTO, S.E., Bin YAN GAMAN:

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan berita acara dalam berkas perkara tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi menjabat sebagai Camat Manuhing yang juga melekat dalam jabatannya sebagai penanggungjawab Tim Verifikasi Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Manuhing.
- Bahwa sebagai penanggungjawab Tim Verifikasi, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui proses penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018. Dan saksi mengetahui penyaluran tersebut melihat dari Berkas Pengajuan ADD dan DD Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 yang mana dilaporkan langsung oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing dan saya juga mengecek bagian-bagian yang ada di dalam Berkas Pengajuan Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 juga.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018 yaitu:
  - 1) Sugiarto, SE. (Camat Manuhing/Penanggung Jawab);
  - 2) Rangkap, S.Sos. (Sekretaris Kecamatan Manuhing/Ketua Tim);
  - 3) Eliab, S.E. (Kasi PMD/Sekretaris Tim);
  - 4) Gusti Ray Novanda, S.Pi. (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Anggota Tim);
  - 5) Devid Janrianto (PTT pada Kantor Kecamatan Manuhing/Staf Sekretariat Kec. Manuhing).

Halaman 72 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 547 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018 yaitu :

- 1) Sugiarto, SE. (Camat Manuhing/Penangguna Jawab);
  - 2) Ethy Trianae, S.H. (Plt. Sekretaris Kecamatan Manuhing/Ketua Tim);
  - 3) Bambang Hari M, S.Sos. (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum/Sekretaris Tim);
  - 4) Hokbie, A.Md.. (Pelaksana pada Kantor Kecamatan Manuhing/Anggota Tim);
  - 5) Devid Janrianto (PTT pada Kantor Kecamatan Manuhing/Staf Sekretariat Kec. Manuhing)
- Bahwa saksimenjelaskan yang menjabat sebagai Kepala Desa Bereng Jun Periode Tahun 2018 yaitu saksi Andreas Aprenodie
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan yaitu berjumlah Rp. 1.361.668.700,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan yaitu berjumlah Rp.1.384.969.400,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah menerima laporan dari Tim Verifikasi bahwa pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lolos verifikasi dengan alasan nama bendahara berbeda anatar SK dan Bendahara yang mengajukan serta belum terdapatnya SPJ atas pemanfaatan APBDes Tahap sebelumnya.
  - Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 14 Desember 2018 pihak Desa bereng jun memasukkan perkas permohonan penyaluran ADD Tahap II dan DD Tahap III akan tetapi setelah diverifikasi oleh tim verifikasi tingkat kecamatan ditemukan adanya beberapa syarat yang belum dilengkapi antara lain SPJ Tahun 2017 tidak dilampirkan, SPJ Tahun 2018 tidak dilampirkan, SK Bendahara yang dilampirkan tidak sesuai dengan nama yang ada di dokumen SPJ, Laporan Realisasi Anggaran dari LPPD 2017 tidak dilampirkan sehingga tim verifikasi pihak kecamatan menyatakan tidak lulus verifikasi setelah dinyatakan tidak lulus. Kemudian pada malam harinya Terdakwa SRI YENI mendatangi saksi di rumah jabatan

Halaman 73 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan mempertanyakan mengapa permohonan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III tidak diloloskan dan saksi menjawab jika semua persyaratannya belum lengkap lalu Terdakwa SRI YENI meminta tolong agar saksi tetap bisa meloloskan pengajuan tersebut dan saksi tetap menolak permintaan Terdakwa SRI YENI tersebut, setelah itu sekitar tanggal 20 Desember 2018 saksi dan tim verifikasi dihubungi oleh Kepala Badan DPMDes yaitu saksi YULIUS AGAU untuk datang ke Kuala Kurun dikarenakan ada pertemuan di ruang Bupati yang mana pada saat itu Terdakwa SRI YENI juga turut hadir akan tetapi hanya keluar masuk ruangan dengan membawa odner/dosir dokumen seperti dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap II dan DD tahap III yang pernah diajukan kepada tim verifikasi, dimana pada saat itu pertemuan tersebut membahas terkait permohonan penyaluran ADD Tahap II dan DD Tahap III desa Bereng Jun yang akhirnya setelah dirundingkan dengan Bupati ADD Tahap II dan DD Tahap III dapat disalurkan dengan beberapa persyaratan dan melampirkan surat pernyataan kepala desa bereng jun yang isinya antara lain:

- Kepala desa tidak akan melibatkan tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan manuhing tahun 2018.
- SPJ ADD Tahap I, DD Tahap I dan DD Tahap II tahun 2018 akan menjadi tanggung jawab kepala desa dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Akan memperbaiki SPJ ADD Tahap I, DD Tahap I dan DD Tahap II tahun 2018 sesuai dengan catatan dari tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan manuhing tahun 2018

Selain itu Kepala Desa AN saksi ANDREAS ARPENODIE berjanji akan menyelesaikan semua kewajiban pembayaran pajak tahun 2017 dan tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut saya selaku penanggungjawab Tim Verifikasi meminta tim verifikasi menandatangani lembar verifikasi tersebut dengan menuliskan lolos verifikasi dengan catatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kepentingan Terdakwa SRI YENI meminta saksi meloloskan hasil verifikasi berikut saksi juga tidak mengetahui apa kepentingan Terdakwa SRI YENI berada di Kantor

Halaman 74 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Bupati ketika dilakukan rapat pembahasan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menanggapi pada saat itu, tetapi menanggapi didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

**9. SAKSI PHILIPS VAN ROYEN:**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan berita acara dalam berkas perkara tersebut.
- Bahwa Pada Tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kasi Penataan dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa DPMDes Kabupaten Gunung Mas
- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), bahwa saksi pada saat itu bekerja sebagai anggota tim verifikasi tingkat Kabupaten Gunung Mas, evaluasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Bereng Jun.
- Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 tanggal 23 bulan April 2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2018 yaitu :

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Yulius Agau, S.Sos.	Ketua
2	Jepin, SE, M.Si.	Wakil Ketua
3	Jeribesalel, SE.	Sekretaris
4	Ferry Maigrit, SE.	Anggota
5	Yuliusanto wibowo, SHut.	Anggota
6	Sayo dilik	Anggota
7	Philips Van Royen, S.STP., MAP.	Anggota
8	Kristriantoni, SE.	Anggota

Halaman 75 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



9	Tri imanuel banunaek.SS.	Anggota
10	Jhon Fredrik Ulyses, MT.	Anggota
11	Apriadi.	Anggota

- Bahwa saksi menjelaskan APBDes TA. 2018 Desa Bereng Jun adalah sejumlah Rp. **1.361.668.700,00,-**. Dengan rincian sebagai berikut:
  - a. ADD : Rp. 610.287.700,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
  - b. DD : Rp. 751.381.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui APBDes Desa Bereng Jun pada Tahun 2018 telah terserap seluruhnya akan tetapi saksi tidak mengetahui realisasi atas pemanfaatannya tersebut sudah sesuai atau belum. Saksi hanya mengetahui ketika memeriksa aplikasi SISKEUDES, pada awal Tahun 2019 tidak lagi terdapat sisa dana di Kas Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi turut menandatangani berkas verifikasi pengajuan ADD dan DD Desa Bereng Jun pada Tahun 2018, karena menurut saksi hasil verifikasi tingkat Kecamatan sudah menyatakan keseluruhan pengajuan tersebut telah lolos verifikasi termasuk untuk pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menanggapinya pada saat itu, tetapi menanggapinya didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

**10. SAKSI YULIUS AGAU:**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan berita acara dalam berkas perkara tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, saksi juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua Tim Verifikasi pengajuan APBDes Tingkat Kabupaten Gunung Mas.
- Khusus untuk pengajuan ADD dan DD Desa Bereng Jun, dijelaskan oleh saksi melewati proses Berkas Usulan Penyaluran ADD/DD Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing lalu setelah dilakukan verifikasi apabila telah lolos verifikasi. Tim Verifikasi Kecamatan menuangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing. Lalu selanjutnya diterbitkan rekomendasi oleh ditandatangani oleh Camat Kecamatan Manuhing. Setelah itu dilakukan proses verifikasi yang selanjutnya di tingkat Kabupaten. Pada tingkat Kabupaten dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas lalu setelah dilakukan Verifikasi apabila telah lolos Verifikasi. Tim Verifikasi Kabupaten Gunung Mas menuangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas selanjutnya diterbitkan rekomendasi oleh Ketua Tim yaitu Kepala BPMPD Kabupaten Gunung Mas dan ditandatangani oleh Kepala BPMPD Kabupaten Gunung Mas. Lalu berkas diserahkan ke Pihak Desa untuk selanjutnya dibawa ke BPKAD untuk penyalurannya ke Rekening Kas Desa.
- Saksi menerangkan seingat saksi besaran APBDes Desa Bereng Jun Pada Tahun anggaran 2018 adalah kurang lebih sejumlah Rp.1.300.000,.
- Bahwa sebagai Ketua Tim Verifikasi tingkat Kabupaten, saksi pernah turut melakukan verifikasi atas pengajuan ADD dan DD Desa Bereng Jun TA 2018.
- Saksi menjelaskan terkait berkas Pengajuan DD tahap 3 dan ADD Tahap 2 Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 pada saat Verifikasi di Kecamatan saat itu tidak lolos yang saksi ketahui berdasarkan laporan dari tim verifikasi kecamatan bahwa saat itu dalam berkas yang diajukan terdapat 2 orang bendahara dimana dalam SK tercantum nama Riasna Kristi sedangkan yang menandatangani pengajuan sdr. Theo, bahwa selanjutnya saksi selaku kepala dinas PMDes dipanggil secara lisan oleh Bupati terkait permasalahan pengajuan pencairan dana DD dan ADD tersebut, karena ada perangkat desa langsung mengadu kepada Bupati,

Halaman 77 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi mengundang Camat beserta tim Verifikasi untuk hadir menghadap Bupati guna membahas permasalahan tersebut, selanjutnya dilakukan pertemuan / rapat di Kantor Bupati hari tanggal lupa seingat saksi Bulan Desember 2018, saat itu yang hadir saat itu diantaranya, Bupati, saksi dan Tim Verifikasi Kabupaten, camat dan Tim Verifikasi Kecamatan, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kepala desa Bereng Jun, Pihak Inspektorat dan beberapa orang yang tidak saksi ingat lagi.

- Bahwa ketika dilakukan rapat tersebut saksi sempat melihat Terdakwa SRI YENI di lingkungan kantor Bupati akan tetapi Terdakwa SRI YENI tidak turut mengikuti jalannya rapat tersebut.
- Bahwa ketika saksi mengetahui pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun tidak lolos verifikasi di tingkat kecamatan, saksi menerangkan bahwa Terdakwa SRI YENI pernah berupaya menjalin komunikasi dengan saksi baik via telfon melalui isteri saksi ataupun mendatangi kantor saksi, yang mana saksi tidak berkenan bertemu dengan Terdakwa SRI YENI karena menurut saksi Terdakwa SRI YENI tidak ada kepentingannya dengan administrasi pengajuan ADD dan DD.
- Bahwa yang menjadikan sehingga verifikasi pengajuan ADD dan DD Desa Bereng Jun bisa diloloskan, karena dalam rapat di Kantor Bupati dicapai kesepakatan Kepala Desa siap untuk memperbaiki berkas pengajuan dan melengkapi semua kekurangan yang mana hal tersebut dituangkan dalam suatu pernyataan Kepala Desa yang poinnya berisi :
  - a. Kepala desa tidak akan melibatkan tim Verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat Kecamatan manuhing tahun 2018.
  - b. SPJ ADD Tahap I, DD Tahap I dan DD Tahap II tahun 2018 akan menjadi tanggung jawab kepala desa dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Akan memperbaiki SPJ ADD Tahap I, DD Tahap I dan DD Tahap II tahun 2018 sesuai dengan catatan dari Verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan manuhing tahun 2018.
  - d. Akan menyelesaikan semua kewajiban pembayaran pajak tahun 2017 dan tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menanggapi pada saat itu, tetapi menanggapi didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;



**11. SAKSI THEO ANDIKA PERMANA:**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara dalam berkas perkara tersebut.
- Saksi mengenal Terdakwa SRI YENI yang merupakan Ibu Kandung saksi sendiri.
- Saksi pernah menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun terhitung sejak 31 Mei 2018 s/d 06 Juli Tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Desa Bereng Jun Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi ditawarkan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun yang mana dari tawaran yang saksi setuju tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK Kepala Desa tentang pengangkatan saksi sebagai bendahara.
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi ANDREAS ARPENODIE semenjak saksimasih kecil karena saksi ANDREAS ARPENODIE merupakan tetangga dekat saksi di Jl, Kalimantan Palangka Raya.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebagai bendahara desa sejumlah Rp.1.800.000,- tetapi saksi tidak pernah menerima gaji kemudian tanggal 06 Juli 2018 saksi diberhentikan oleh Kades Bereng Jun secara sepihak.
- Saksi menyampaikan bahwa tupoksi bendahara yang saksi ketahui hanyalah membantu proses pencairan saja sebagaimana penjelasan saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjadi bendahara Desa Bereng Jun saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan apapun sebagai bendahara, saksi hanya pernah diminta oleh Kepala Desa untuk membantu pencairan Keuangan Desa dengan cara pada tanggal yang tidak saksi ingat kembali dalam kurun waktu Bulan Mei s/d Juli Tahun 2018 saksi diminta untuk datang ke Bank Kalteng cabang Kuala Kurun yang mana

Halaman 79 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



pada saat saksi sampai di Bank Kalteng cabang Kuala Kurun, saksi bertemu dengan Saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD. Kemudian saksi diminta menandatangani sebuah slip penarikan keuangan desa yang saksi tandatangani bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa. Setelah itu yang saksi ketahui kami dipanggil oleh Teller bank untuk mengambil dana yang sudah dicairkan dengan jumlah yang saksi ingat sekira Rp. 150.000.000,-. Setelah uang itu diserahkan teller kepada kami maka saksi ANDREAS AREPNODIE membawa uang tersebut dan saksi juga turut meninggalkan Bank Kalteng cabang Kuala Kurun menuju rumah Tante saksi yang ada di Kuala Kurun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran Anggaran ADD dan DD (APBDes) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat APBDES Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanfaatkan untuk apa saja dana tersebut karena keseluruhan dana yang telah dicairkan telah dibawa oleh saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SPJ ataupun melakukan verifikasi, sebagaimana jawaban saksi bahwa sebagai bendahara saksi hanya pernah membantu proses pencairan keuangan desa dengan cara menandatangani slip pencairan di Bank Kalteng cabang Kuala Kurun.
- Bahwa saksi mengenal CEP JIBAN pada Tahun 2019 saat menjadi perangkat Desa Belawan Mulya, yang mana pada saat itu yang saksi ketahui CEP JIBAN merupakan perangkat Desa di Desa lain. Saksi baru mengenal CEP JIBAN pada Tahun 2019 tersebut yang mana Ketika saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun di Tahun 2018 saksi belum mengenal saksi CEP JIBAN.
- Bahwa saksi tidak pernah Bersama-sama dengan CEP JIBAN membuat SPJ pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018.
- Bahwa saksi hanya mengetahui kegiatan/ pembangunan yang menggunakan keuangan desa Tahun Anggaran 2018 yakni pembangunan 2 (dua) tanda batas desa dan 1 (satu) buah gapura , Adapun sehingga saksi mengetahui pembangunan tersebut dibiayai oleh keuangan desa karena saksi diberitahukan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kades Bereng Jun.

Halaman 80 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pengerjaan tanda batas desa.
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pekerjaan pembangunan tanda batas desa tersebut dikerjakan secara swakelola oleh warga desa dan saksi mengetahuinya dari Kepala Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan buku rekening desa dikarenakan selama menjadi Bendahara saksi hanya berada di Palangka Raya dan tidak pernah pergi ke Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dana ADD dan DD Desa Bereng Jun pada tanggal 2 Januari 2019 sejumlah Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), dikarenakan kepala desa bereng jun meminta tolong meminjam rekening pribadi saksi untuk menerima transferan uang ADD dan DD Desa Bereng Jun tahun 2018.
- Saksi menerangkan mengenai alasan mengapa Kepala Desa Bereng Jun mentransferkan dana ADD dan DD kepada saksi sedangkan pada saat itu saksi tindak lagi menjabat sebagai Bendahara Desa, bahwa awalnya Pak Kades bersama dengan ketua BPD datang ke rumah saksi yang di Palangka Raya di Jalan Kalimantan No.32 pada pagi hari dan meminta tolong untuk meminjam rekening pribadi saksi untuk menerima transferan dana ADD dan DD Desa Bereng Jun dari Bank Pembangunan Daerah Kalteng dan saksi menyetujuinya dengan syarat membuat pernyataan bahwa meminjam rekening pribadi saksi dan mengenai alasan kepala desa bereng jun mentransferkan APBDesa ke rekening pribadi saksi karena kepala desa bereng jun mengatakan tidak dapat menarik habis sepenuhnya ADD dan DD Desa Bereng Jun mengingat adanya aturan dari Bank BPD Palangka Raya tidak bisa menarik tunai lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga kepala desa Bereng Jun meminta tolong kepada saksi untuk meminjam rekening pribadi saksi dan kepala desa membuat surat pernyataan terkait transfer tersebut.
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Kepala Desa Bereng Jun dan Bendahara Desa serta Ketua BPD mentransfer uang APBDesa tersebut di Bank Pembangunan Kalteng kerekening pribadi saksi.
- Bahwa saksi pada saat uang tersebut masuk, saksi tidak mengetahui tetapi saksi dihubungi oleh Kepala Desa Bereng Jun untuk menarik dana tersebut dari rekening pribadi saksi.
- Bahwa saksi menarik kembali uang tersebut pada saat itu juga yaitu sekitar jam 13.04 Wib sesuai dengan rekening koran setelah uang

Halaman 81 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditransferkan ke rekening saksi dan saksi menarik transferan tersebut di bank BRI Palangka Raya seberang Pasar Ahmad Yani.

- Bahwa setelah saksi menarik uang tersebut dari rekening pribadi saksi. Saksi menyerahkan kembali kepada kepala desa saksi Andreas Arpenodi disaksikan oleh Ketua BPD desa bereng jun sdr. Sintung dan tempat penyerahan nya di rumah keluarga ketua BPD sdr. Sintung di sekitaran daerah Seth Aji dan yang menyaksikannya yaitu istri ketua BPD sdr. Sintung.
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti maupun surat terkait penyerahan kembali uang sejumlah Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada kepala desa sdr. Andreas Arpenodi tetapi ada yang menyaksikan yaitu istri ketua BPD sdr. Sintung.
- Bahwa terkait peminjaman rekening pribadi saksi tersebut, Terdakwa SRI YENI tidak mengetahui permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan terkait peminjaman rekening tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2018 Terdakwa SRI YENI yang merupakan Ibu Kandung saksi tidak menjabat sebagai perangkat Desa maupun jabatan apapun di Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa SRI YENI pernah mengerjakan pekerjaan atau pengelolaan kegiatan di Desa Bereng Jun Tahun 2018 yang sumber pembiayaannya adalah keuangan Desa.
- Bahwa mengenai adanya tanda tangan saksi di dalam keseluruhan SPJ Tahap I Pemanfaatan Dana Desa Bereng Jun TA 2018 sebagai bendahara pada setiap SPJ dan data dukung SPJ dan keikutsertaan saksi dalam hal pembuatan SPJ tersebut, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun di Desa Bereng Jun sebagai Bendahara Desa terlebih membuat SPJ tersebut yang tidak pernah saksi lakukan. Adapun satu-satunya dokumen yang pernah saksi tandatangan sebagai bendahara hanyalah slip penarikan keuangan desa di Bank Kalteng cabang Kuala Kurun sekira Bulan Juni Tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapinya pada saat itu, tetapi menanggapinya didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

## 12. SAKSI ANDREAS APRENODIE:

Halaman 82 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan kelu
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Masdan telah menandatangani berita acara tersebut serta saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara dalam berkas perkara tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan Kepala Desa Bereng Junberdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas untuk periode Tahun 2016 s/d 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 2018 struktur pemerintahan Desa Bereng Jun adalah sebagai berikut:

No	JABATAN	NAMA
1	Kepala Desa	ANDREAS ARPENODIE,S.Pd
2	Plt. Sekretaris Desa	Hegialto
3	Bendahara Desa	1. Doni 2. Riasna Kristi 3. Theo 4. Dono
4	Kaur Pemerintahan	-
5	Kaur Pembangunan	HEGI ALTO S.Pi
6	Kaur Pelayanan	PERAD
7	Operator Desa	RIASNA KRISTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tengah menjalani pidana atas 2 (dua) perkara Tindak Pidana Korupsi pemanfaatan APBDDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 dan Perkara Pemanfaatan APBDDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan besaran APBDDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah Rp. 1.384.969,- yang bersumber dari Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD).
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SRI YENI semenjak saksi kecil yang mana Terdakwa SRI YENI merupakan tetangga saksi di JL Kalimantan Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi menerangkan pada awal Tahun 2018 saksi didatangi oleh Terdakwa SRI YENI dan suami Terdakwa SRI YENI, yang mana pada saat itu Terdakwa SRI YENI dan Suaminya menyampaikan Terdakwa SRI YENI hendak mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD serta Suami Terdakwa SRI YENI akan mencalonkan diri sebagai Damang Adat di Talaken, untuk itu Terdakwa SRI YENI meminta dukungan saksi. Pada saat itu Terdakwa SRI YENI juga menyampaikan hendak membantu membangun Desa sebagai upaya mencari nama guna pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD, yang mana saksi menyampaikan harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun, kemudian saksi memanggil saksi SINTUNG ke rumah tinggal saksi, setelah saksi SINTUNG datang, saksi menyampaikan maksud Terdakwa SRI YENI yang hendak membantu membangun Desa, pada saat itu menurut saksi, saksi SINTUNG menyampaikan memperbolehkan saja.
- Bahwa saksi menerangkan, dalam rangka pelaksanaan Terdakwa membantu pembangunan di Desa Bereng Jun, Terdakwa menyarankan kepada saksi agar dilakukan penggantian bendahara yang saat itu dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI, diganti menjadi saksi THEO ANDIKA yang merupakan anak kandung Terdakwa SRI YENI. Hal tersebut menurut saksi dimaksudkan agar Terdakwa SRI YENI dapat maksimal membantu pembangunan di Desa Bereng Jun. Permintaan untuk mengganti bendahara tersebut ditindaklanjuti oleh saksi dengan cara mengangkat saksi THEO ANDIKA sebagai bendahara Desa menggantikan saksi RIASNA KRISTI.

Halaman 84 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keputusan ataupun kontrak dalam hal penunjukan Terdakwa SRI YENI sebagai orang yang membantu pembangunan di Desa.
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa SRI YENI mempunyai hak atas pembayaran pembangunan Gedung TK PAUD dan Pembangunan Tanda Batas Desa yang dikerjakan oleh Terdakwa SRI YENI, yang mana menurut saksi hal tersebut merupakan hutang Desa kepada Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa SRI YENI untuk membangun Gedung TK PAUD dan Tanda Batas Desa Bereng Jun, hal tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa yang hendak membantu membangun Desa Bereng Jun.
- Bahwa saksi mengetahui saksi HENDRA yang membangun Gapura Desa atas perintah saksi RIASNA KRISTI yang mana saksi tidak mengetahui siapa yang membayar saksi HENDRA.
- Bahwa saksi menyatakan keterangan yang saksi berikan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Gunung Mas pada tanggal 09 Juli 2021 dan Tanggal 24 November 2021 berikut keterangan saksi dalam pemeriksaan konfrontasi dengan Terdakwa SRI YENI pada tanggal 04 Oktober Tahun 2021 merupakan keterangan yang benar dan saksi tidak ada dalam tekanan dalam memberikan keterangan tersebut.
- Bahwa dimuka persidangan saksi menyatakan lupa terkait siapa saja yang turut hadir dalam pencairan dana dari rekening Kas Desa pada tanggal 02 Juli Tahun 2018 di Bank Kalteng cabang Kuala Kurun.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menyuruh perangkat Desa untuk mendatangi rumah Terdakwa SRI YENI di Palangka Raya guna mengambil insentif sebagai perangkat Desa.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi menyatakan turut hadir dalam pencairan dana dari rekening Kas Desa Bereng Jun di Bank Kalteng cabang Kuala Kurun sejumlah Rp. 300.000.000,- yang mana Rp.150.000.000,- diserahkan kepada saksi sebagai pembayaran pembangunan sarana air bersih akan tetapi saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi, dan sisa Rp. 150.000.000,- lainnya saksi perintahkan saksi DONO (Bendahara pada saat itu) untuk diserahkan kepada Terdakwa SRI YENI karena Terdakwa SRI YENI yang mempunyai hak atas uang tersebut. Hak tersebut timbul karena menurut

Halaman 85 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



saksi, Terdakwa SRI YENI yang telah membangun Gedung TK PAUD dan Tanda Batas Desa.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 Januari dilakukan penarikan dana Desa sejumlah rp. 224.000.000,- dari rekening kas Desa yang mana pada saat itu turut dihadiri oleh saksi sendiri, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA, dan Terdakwa SRI YENI. Saksi menerangkan dari dana yang ditarik tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- diserahkan kepada saksi SINTUNG untuk insentif perangkat Desa dan sisanya ditransfer ke Rekening saksi THEO atas permintaan Terdakwa SRI YENI, hal tersebut dilakukan karena menurut saksi, Terdakwa SRI YENI yang berhak atas dana tersebut karena Terdakwa SRI YENI yang sudah membantu pembangunan di Desa.
- Bahwa saksi menerangkan Pemerintahan Desa tidak dapat membuat pertanggungjawaban atas pemanfaatan ADD Tahap II, DD Tahap II serta III karena keuangan semua dipegang oleh Terdakwa SRI YENI, yang mana saksi menyatakan Terdakwa SRI YENI memang berhak memegang keuangan karena Terdakwa SRI YENI sudah membantu membangun desa.
- Bahwa saksi menyatakan lupa apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat berupa pembelian tanah senilai Rp.24.150.000,- terlaksana atau tidak. Saksi hanya menerangkan kegiatan tersebut keuangannya ada pada Terdakwa SRI YENI karena Terdakwa SRI YENI yang mempunyai hak atas keuangan tersebut, hal ini dikarenakan Terdakwa SRI YENI yang sudah membangun Desa.
- Bahwa saksi menyatakan lupa apakah pembayaran honor kepada Guru TK Sariwangi sejumlah Rp. 4.850.000,- sudah terbayarkan atau belum. Saksi hanya menerangkan bahwa saksi tidak memegang uang tersebut, keuangannya ada pada Terdakwa SRI YENI karena Terdakwa SRI YENI yang mempunyai hak atas keuangan tersebut, hal ini dikarenakan Terdakwa SRI YENI yang sudah membantu membangun Desa.
- Bahwa terdapat kegiatan sebagai berikut :
  1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-
  2. Kegiatan operasional Rtrw senilai Rp. 6.000.000,-
  3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-

Halaman 86 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-
5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-
6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 8.880.000,-
7. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-
8. Kegiatan pemberdayaan posyandu,UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-
9. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 5.663.000

Saksi menyatakan lupa apakah kegiatan tersebut ter-realisasi atau tidak, menurut saksi keuangan ada di Bendahara.

- Bahwa saksi menerangkan Desa Bereng Jun memiliki hutang kepada Terdakwa SRI YENI berupa pembayaran atas pembangunan yang dikerjakan Terdakwa Sri YENI dan hutang material bahan bangunan untuk pembangunan Desa yang dikerjakan Terdakwa SRI YENI, Adapun saksi menyatakan yang saksi maksud dengan pembangunan Desa adalah Pembangunan 2 (dua) tanda batas Desa dan Gedung TK PAUD.
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan Desa yang dikerjakan oleh Terdakwa SRI YENI hasilnya baik dan bisa dimanfaatkan.
- Bahwa saksi menerangkan memiliki hutang budi kepada Terdakwa SRI YENI yang sudah membantu persalinan isteri saksi di rumah tinggal orang tua Terdakwa SRI YENI di Palangka Raya. Terdakwa Sri YENI juga turut membiayai proses persalinan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak menanggapinya pada saat itu, tetapi menanggapinya didalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;

## **II. KETERANGAN AHLI DARI PENUNTUT UMUM : TEGUH SANTOSO**

- Bahwa benar ahli menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan telah menandatangani berita acara tersebut

Halaman 87 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



serta ahli membenarkan berita acara pemeriksaan ahli dalam berkas perkara tersebut.

- Bahwa pekerjaan ahli adalah PNS (Auditor) di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2008 sampai dengan sekarang
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi ahli adalah :
  1. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan keuangan APBD Kabupaten Gunung Mas;
  2. Memeriksa masalah Tupoksi pegawai di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
  3. Memeriksa pengelolaan SDM pada lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas
  4. Memeriksa Sarpras di lingkungan Pemda Kabupaten Gunung Mas
- Bahwa pelatihan yang pernah ahli ikuti antara lain sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	INSTANSI PENYELENGGARA	TAH UN	KETERANGA N
1	Diklat audit investigative	BPKP	2018	Peserta
2	Diklat audit BMD	BPKP	2019	Peserta

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan saat ini adalah Surat Tugas dari Inspektur kabupaten gunung mas nomor: 094/152/X/SPT/Insp-2020 sebagaimana melalui Surat Perintah terhadap ahli untuk melakukan audit khusus penghitungan kerugian Negara dalam perkara dugaan penyalahgunaan APBDes Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa keahlian yang miliki yakni sebagai auditor berdasarkan Pendidikan yang pernah ahli tempuh yaitu pelatihan bimtek investigasi yang diselenggarakan oleh BPKP.
- Bahwa ahli mengetahui Terdakwa SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN akan tetapi ahli tidak mengenalnya terlebih memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan. Adapun ahli mengetahui namaTerdakwa SRI YENI Ketika ahli melakukan pemeriksaan untuk tujuan khusus (permintaan Kecamatan Manuhing). Pada saatituahli melakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu penghitungan kerugian Negara (permintaan Kejaksaan Negeri Gunung Mas) terhadap Pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018. Ketika melakukan pemeriksaan-

Halaman 88 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut ahli sempat melakukan wawancara dengan perangkat-perangkat desa Bereng Jun dan Masyarakat Desa Bereng Jun yang mana dari wawancara tersebut ahli mendapatkan informasi terdapat beberapa kegiatan di Desa Bereng Jun yang dikerjakan oleh Terdakwa SRI YENI yaitu kegiatan pembangunan 2 (dua) Tapal Batas dan Pembangunan Gedung TK PPAUD serta terdapat beberapa perangkat Desa Bereng Jun saksi SINTUNG dan saksiRIASNA KRISTI yang mengatakan menerima pembayaran insentif sebagai perangkat Desa dari Terdakwa SRI YENI.

- Bahwa ahli mengetahui APBDes TA. 2018 desa bereng jun berdasarkan Aplikasi Siskeudes yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa ahli menjelaskan pada tahun 2018 Desa Bereng Jun memiliki APBDes awal sejumlah Rp. 1.361.668.700,- dengan rincian sebagai berikut:

- ADD Sejumlah Rp. 610.287.700,-
- DD Sejumlah Rp. 751.381.000,-

Lalu berjalannya waktu terdapat perubahan terhadap APBDes TA. 2018 menjadi senilai Rp. 1.384.969.400,-, dengan rincian sebagai berikut :

- ADD Sejumlah Rp. 603.525.400,-
- DD sejumlah Rp. 781.444.000,-

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai tahap penyaluran ADD dan DD Desa Bereng Jun karena APBDesa T.A 2018 setelah adanya perubahan menjadi Rp.1.384.969.400,- sebagai berikut :

ADD :

1. ADD tahap pertama disalurkan pada tanggal 02 Juli 2018 sejumlah Rp.427.201.390,-
2. ADD tahap kedua disalurkan pada tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp.176.324.010,-

DDS :

1. DDS tahap pertama disalurkan pada tanggal 05 Juni 2018 sejumlah Rp.150.276.000,-
2. DDS tahap kedua disalurkan pada tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp.284.018.000,-
3. DDS tahap ketiga disalurkan pada tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp.347.150.000,-

Halaman 89 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai aturan yang harus dipedomani kepala desa beserta perangkatnya dalam mengelola dana ADD dan DD pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut:
  - UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.
  - PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP no. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.
  - Permendagri nomor. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
  - Perbup gunung mas nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa.
  - Perbup gunung mas nomor 15 tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa didesa
- Bahwa ahli menerangkan mengenai Dokumen yang ahli gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah dokumen-dokumen yang ahli gunakan antara lain adalah sebagai berikut :
  - Laporan Realisasi Anggaran dari Siskeudes.
  - SPJ pelaksanaan kegiatan yang ada didesa
  - Konfirmasi kepada kepala desa dan perangkatnya serta yang terkait dengan penggunaan APBDes TA. 2018.
  - Perbup gunung mas nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa
  - Perbup gunung mas nomor 15 tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa didesa.
  - Rekening Koran an. Desa bereng jun
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai hasil Pemeriksaan terhadap penggunaan APBDes TA. 2018 di Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - A) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sejumlah Rp. 28.884.000. yang tidak dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
    1. Pembayaran penghasilan tetap kepada kasi pelayanan an. Perad senilai Rp. 8.400.000,-;

Halaman 90 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan penyusunan dan pengisian SOTK senilai Rp.4.434.000,-
  3. Pembelian laptop dan printer BPD senilai Rp. 2.050.000,-
  4. Pembelian laptop dan printer pemerintah desa senilai Rp.14.000.000,-
- B) Bidang Pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp. 379.619.880, yang belum terlaksana dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembangunan sarana air bersih yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 136.431.500,-
  2. Kegiatan sarana dan prasarana masyarakat, terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan senilai Rp.192.750.000,-
  3. Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa terdapat kontruksi yang menyimpang dan belanja yang fiktif/markup dari pembangunan tanda batas senilai Rp. 26.288.380,- dengan rincian sebagai berikut:
    - pada tanda batas fajar harapan senilai Rp. 6.598.600,-,
    - pada tanda batas taringen senilai Rp. 4.084.000,-
    - pembangunan gapura yang tertulis dalam spj senilai Rp.85.605.780,- akan tetapi yang diterima sdr. endid dari sdri, Sri yeni senilai Rp. 70.000.000,- jadi terdapat selisih Rp.15.605.780,-
  4. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak dilaksanakan (pembelian tanah) senilai Rp.24.150.000,-
- C) Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp. 86.650.000,- yang belum terlaksana dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan keamanan dan ketertiban yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 10.800.000,-
  2. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 29.050.000,-
  3. Kegiatan pembinaan kesenian dan endid budaya yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 16.800.000,-
  4. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 30.000.000,-

Halaman 91 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D) Bidang pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp. 4.800.000,- yang terlaksana dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan layanan endidikan anak usia dini berupa honorarium guru tk sariwangi sebanyak 2 orang senilai Rp.4.800.000,-.

E) Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan senilai Rp.142.309.310,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-
2. Kegiatan operasional Rt/rw senilai Rp. 6.000.000,-
3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-
4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-
5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-
6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp.8.880.000,-
7. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-
8. Kegiatan pemberdayaan posyandu,UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-
9. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 5.663.000,-

Dapat disimpulkan kepala desa bereng jun an. Andreas arpenodie tidak sepenuhnya mempertanggungjawabkan APBDes TA.2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara **senilai Rp.637.463.190,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).**

- Bahwa ahli mejelaskan metode yang ahli dan tim lakukan dalam mengaudit APBDes TA. 2018 di Desa Bereng Jun sebagai berikut:
  - Melakukan pengecekan lapangan
  - Wawancara dengan pihak-pihak terkait
  - Membandingkan penggunaan anggaran dengan realisasi yang ada
- Bahwa ahli menjelaskan dalam pembangunan gapura dilaksanakan secara swakelola oleh saksi HENDRA yang merupakan waga/

Halaman 92 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bereng jun sedangkan untuk tanda batas desa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I setelah ahli tanyakan kepada ketua TPK dimana yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut dan berdasarkan keterangan dari perangkat Desa Bereng Jun yang mengerjakan pembangunan Tanda Batas Desa yakni Terdakwa SRI YENI.

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai cara ahli menghitung kerugian negara untuk beberapa kegiatan non fisik di Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Sisa kegiatan operasional kantor desa/ berupa belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-  
Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat sisa kegiatan perjalanan dinas sejumlah Rp. 13.246.310,- yang sudah terserap akan tetapi tidak dibuktikan adanya Surat Pertanggung Jawaban kegiatan tersebut yang mana diketahui dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut senyatanya tidak lagi tersedia di rekening maupun kas desa.
2. Terhadap kegiatan operasional berupa honor Rt/ Rw senilai Rp.6.000.000,-  
Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat kegiatan operasional RT dan RW sejumlah Rp. 14.580.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp.8.580.000,-, terdapat dana sejumlah Rp. 6.000.000,- yang sudah dicairkan akan tetapi tidak dibuktikan adanya Surat Pertanggung Jawaban kegiatan tersebut yang mana diketahui dana sejumlah Rp.6.000.000,- tidak lagi tersedia di rekening maupun kas Desa.
3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-  
Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat kegiatan Perencanaan pembangunan Desa pada belanja makan minum rapat sejumlah Rp.6.000.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp.1.080.000,-, terdapat sisa dana sejumlah Rp. 4.920.000,- yang sudah dicairkan

Halaman 93 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak dibuktikan adanya Surat Pertanggung Jawaban kegiatan tersebut yang mana diketahui dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut senyatanya tidak lagi tersedia di rekening maupun kas Desa.

4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/ belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-.

Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat kegiatan pengelolaan informasi Desa berupa belanja modal alat kantor dan rumah tangga sejumlah Rp. 18.000.000,- yang sudah dicairkan akan tetapi tidak dibuktikan adanya Surat Pertanggung Jawaban kegiatan tersebut yang mana diketahui dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut senyatanya tidak lagi tersedia di rekening maupun kas Desa.

5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-

Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan dalam pembinaan organisasi perempuan/ PKK terdapat belanja Pakaian dinas dan atributnya sejumlah Rp.15.200.000,- yang sudah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi kegiatan tersebut, yang mana diketahui dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut senyatanya tidak lagi tersedia di rekening maupun kas Desa.

6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/ PKK/ Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 8.880.000,-

Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan pada kegiatan sejumlah Rp. 8.880.000,- yang sudah dicairkan akan tetapi tidak dibuktikan adanya Surat Pertanggung Jawaban kegiatan tersebut yang mana diketahui dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut senyatanya tidak lagi tersedia di rekening maupun kas Desa.



7. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya/ Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-  
Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat kegiatan pembinaan Lembaga kemasyarakatan lainnya sejumlah Rp. 6.000.000,- yang sudah teraalisasi sejumlah Rp. 4.000.000,- akan tetapi terdapat dana sejumlah Rp. 2.000.000,- yang sudah dicairkan dengan keadaan tidak dibuktikan adanya Surat Pertanggung Jawaban kegiatan tersebut yang mana diketahui dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut senyatanya tidak lagi tersedia di rekening maupun kas Desa.
8. Kegiatan pemberdayaan posyandu,UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-  
Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat pada kegiatan belanja modal alat kantor dan rumah tangga sejumlah Rp. 68.400.000,- yang diketahui tidak pernah dilakukan penarikan atas dana tersebut dengan kondisi tidak terdapat realisasi atas belanja Desa tersebut akan tetapi dana sejumlah Rp. 68.400.000,- tidak lagi tersedia di rekening maupun kas Desa Bereng Jun.
9. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini/ belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 5.663.000.Kami melakukan pemeriksaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bereng Jun Ta 2018 kami memeriksa pada Mata Anggaran Belanja Desa terdapat kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat, dengan nama kegiatan pengelolaan layanan Pendidikan anak usia dini pada belanja modal alat kantor dan rumah tangga sejumlah Rp. 5.663.000,- yang diketahui tidak terdapat realisasi atas belanja desa tersebut akan tetapi dana sejumlah Rp. 5.663.000,- tidak lagi tersedia di rekening maupun kas Desa Bereng Jun.
- Bahwa ahli menjelaskan yang membuat lampiran LHP-K Inspektorat Daerah Kab Gunung Mas Nomor 700/05/V/INSP-2020 tanggal 29 Mei 2020 yaitu Surat Pernyataan An SRI YENI, bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 12 Agustus Tahun 2019 di Kantor

Halaman 95 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Adapun yang menulis surat pernyataan tersebut adalah Tersangka SRI YENI sendiri berikut isi dari surat pernyataan tersebut dibuat oleh Tersangka SRI YENI sendiri hingga tandatangan yang terbubuh dalam Surat Pernyataan tersebut merupakan tandatangan Tersangka SRI YENI sendiri. Dapat saksi sampaikan saat membuat surat pernyataan tersebut Tersangka SRI YENI didampingi oleh Suaminya dan tidak ahli serta tim lakukan pemaksaan terhadap yang bersangkutan dalam membuat surat pernyataan tersebut yang pada akhirnya kami pergunakan sebagai lampiran dari LHP-K Inspektorat Daerah Kab Gunung Mas Nomor 700/05/V/INSP-2020 tanggal 29 Mei 2020.

Atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi saat itu tetapi menanggapi di Pembelaan atau plesooi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

### **III. KETERANGAN SAKSI YANG MERINGKANKAN (SAKSI A DE CHARGE):**

#### **1. SAKSI DARIUS:**

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 002 Rw. 16 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan saksi merupakan tetangga dari orang tua Terdakwa.
- Bahwa Rumah yang terletak di Jl. Kalimantan Nomor 32 RT 002 Rw. 16 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, merupakan rumah tinggal orang tua Terdakwa SRI YENI dan bukan rumah Tinggal Terdakwa SRI YENI. Rumah tinggal Terdakwa SRI YENI di Tumbang Talaken.
- Bahwa Terdakwa SRI YENI bersama Suami Terdakwa SRI YENI sering menginap di Jl. Kalimantan Nomor 32 RT 002 Rw. 16 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang merupakan rumah tinggal orang tua Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa saksi mengenal saksi ANDREAS ARPENODIE yang pernah tinggal di JL Kalimantan RT 002 ketika saksi ANDREAS masih sekolah. Saksi pernah melihat saksi ANDREAS mendatangi rumah tinggal orang tua Terdakwa SRI YENI di Jl. Kalimantan Nomor 32 RT 002 Rw. 16 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan maksud berobat karena isteri saksi ANDREAS ARPENODIE hendak melahirkan.

Halaman 96 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi ANDREAS ARPENODIE pada saat itu merupakan Kepala Desa Bereng Jun, yang mana saksi juga mengetahui banyak Kepala Desa kerap mendatangi rumah tinggal orang tua Terdakwa SRI YENI di Jl. Kalimantan Nomor 32 RT 002 Rw. 16 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang saksi ketahui untuk kepentingan berobat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dugaan penyalahgunaan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 yang didakwakan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui disaat saksi ANDREAS mendatangi rumah di Jl. Kalimantan Nomor 32 RT 002 Rw. 16 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, terkadang saksi ANDREAS bertemu dengan Terdakwa SRI YENI akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk urusan apa, saksi hanya mengetahui kedatangan ANDREAS pada suatu waktu yang tujuannya adalah berobat saat isterinya mau melahirkan.

Atas keterangan saksi de charge tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. AWAL JANTRIADI:

- Bahwa saksi merupakan Suami dari Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa SRI YENI pernah mendatangi Desa Bereng Jun sekira Tahun 2018 guna sosialisasi pencalonan Terdakwa SRI YENI sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas sekaligus pencalonan saksi sebagai Damang Adat.
- Bahwa saksi mengetahui saksi ANDREAS kerap meminjam uang kepada Terdakwa SRI YENI ataupun meminjam bahan material dari Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SRI YENI tidak pernah mengerjakan pembangunan di Desa Bereng Jun pada Tahun 2018.
- Saksi menerangkan Terdakwa SRI YENI tidak pernah mengelola APBDes Desa Bereng Jun TA 2018.
- Saksi menerangkan rumah di Jl. Kalimantan Nomor 32 RT 002 Rw. 16 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya bukan rumah tinggal Terdakwa SRI YENI akan tetapi itu merupakan rumah tinggal orang tua Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi pernah mengantar Terdakwa SRI YENI ke Kuala Kurun guna memenuhi panggilan saksi

Halaman 97 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS ARPENODIE, pada saat itu saksi mengantar sampai depan rumah saksi ANDREAS ARPENODIE di Kula Kurun dan Terdakwa SRI YENI masuk ke dalam rumah sementara saksi menunggu di dalam mobil milik saksi. Kemudian setelah Terdakwa kembali ke Mobil Terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- yang dikatakan Terdakwa merupakan pembayaran hutang saksi ANDREAS ARPENODIE kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SRI YENI pernah membuat catatan rincian hutang saksi ANDREAS ARPENODIE, akan tetapi saat ini catatan tersebut sudah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan dana untuk kegiatan sosialisasi di Desa Bereng Jun menggunakan dana milik saksi bersama Terdakwa SRI YENI.
- Bahwa saksi menyampaikan sudah lupa berapa biaya yang dihabiskan untuk sosialisasi.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah travel mobil dan memiliki penghasilan lain berupa menjual sayur-sayur ke Desa-Desa.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa SRI YENI sebelum menjadi Anggota DPRD adalah Ibu Rumah Tangga yang juga membuka warung.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa SRI YENI mempunyai kendaraan berupa Mobil jenis SUV merk Toyota Fortuner yang diperoleh pada Tahun 2019

Atas keterangan saksi de charge tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### IV. KETERANGAN TERDAKWA: SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN.

Menimbang bahwa Terdakwa SRI YENI Binti LODOY T NYANGUN didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ANDREAS ARPENODIE semenjak saksi ANDREAS ARPENODIE masih berusia dini/ masih kecil karena saksi ANDREAS ARPENODIE merupakan tetangga dekat sebelah rumah di JL. Kalimantan Pc. Pahandut Kota Palangkarya. Akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ANDREAS dan juga Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDREAS ARPENODIE.

Halaman 98 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 digunakan untuk kegiatan apa saja.
- Bahwa mengenai perangkat Desa Bereng Jun Pada tahun 2018, Terdakwa menjelaskan bahwa hanya Ketua BPD yang seingat Terdakwa namanya Sintung atau Bapak Nyonyong dan Kepala Desa yaitu ANDREAS ARPENODIE. Adapun sehingga Terdakwa mengetahui dan mengenal Sintung selaku Ketua BPD karena diperkenalkan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan diri/ diminta untuk mengelola kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun TA 2018.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai perangkat Desa di Desa Bereng Jun.
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Desa Bereng Jun, yang pertama sosialisasi perkenalan diri untuk mengikuti Calon Legislatif Kab. Gunung Mas karena Desa Bereng Jun merupakan Daerah Pemilihan Terdakwa waktunya sekitar tahun 2018 dari awal bulan sampai pemilihan yaitu April 2019.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan sosialisasi di Desa Berang Jun, Terdakwa menerima banyak permintaan dari masyarakat Desa Bereng Jun yang menginginkan Terdakwa membangun Desa Bereng Jun, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak memberikan jawaban untuk menyanggupi permintaan warga tersebut, akan tetapi dalam rangka mendapatkan suara dari Desa Bereng Jun untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD Terdakwa berupaya memberikan bantuan bagi Desa.
- Bahwa terhadap pengusulan atau pengangkatan sdr. Theo Andika sebagai bendahara Desa Bereng Jun Terdakwa tidak pernah mengusulkan terkait hal tersebut.
- Bahwa Terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan gapura Desa Bereng Jun dan tanda batas desa Bereng Jun dengan Desa Fajar Harapan dan Tanda Batas Desa Bereng Jun dengan Desa taringen Tahun Anggaran 2018, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.

Halaman 99 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah Desa dengan anggaran sejumlah Rp. 24.150.000,- Tahun Anggaran 2018, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa terhadap pengelolaan pembayaran honor guru TK Sariwangi di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya dibebankan pada APBDDes Desa Bereng Jun TA 2018, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa terkait kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  1. Biaya operasional kantor desa/ belanja perjalanan Dinas
  2. Kegiatan Operasional Rt/ Rw pada Desa Bereng Jun
  3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa/ Belanja makanan dan minuman rapat
  4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/ belanja modal alat kantor dan rumah tangga
  5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/ PKK/ Pakaian Dinas dan atributnya.
  6. Kegiatan pembinaan Organisasi perempuan/ PKK/ Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat.
  7. Kegiatan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan lainnya
  8. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB/ Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  9. Kegiatan pengelolaan layanan Pendidikan anak usia dini/ belanja kantor dan rumah tangga.

Yang sumber pembiayaannya adalah APBDDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018

Terdakwa tidak mengetahui kegiatan-kegiatan diatas maupun sumber pendanaannya.

- Bahwa terhadap Kuitansi Pengeluaran Desa Bereng Jun Untuk pembayaran upah tukang Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa sejumlah Rp. 15.250.000,- dengan penerima tertera dalam Kwitansi Sri Yeni selaku Kepala Pekerja, terkait hal tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bukan kepala pekerja kegiatan pembangunan gapura tanda batas tersebut yang otomatis bukan Terdakwa yang berhak menerima pembayaran upah tukang kegiatan tersebut. Dapat Terdakwa sampaikan tandatangan yang tertera dalam kuitansi tersebut bukanlah tandatangan Terdakwa.

Halaman 100 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Cep Jiban karena CEP JIBAN merupakan warga Desa Fajar Harapan dan Terdakwa mengenalnya Ketika Terdakwa melakukan sosialisasi di Desa Fajar Harapan saat kegiatan pencalonan Terdakwa sebagai legislatif. Terkait permintaan agar CEP JIBAN membantu mengisi Aplikasi Siskeudes dan mengajari saudara THEO, Terdakwa tidak pernah memintanya termasuk Terdakwa tidak pernah memberikan bayaran kepada CEP JIBAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah membayarkan insentif perangkat Desa yang dititipkan kepada Ketua BPD Desa Bereng Jun AN Saksi SINTUNG yang dananya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun TA 2018.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak pernah membayarkan ongkos pembangunan Gapura Desa Bereng Jun kepada saksi HENDRA yang dananya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun TA 2018.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa :
  - Kwitansi tertanggal 28 Desember 2018, tertera pembayaran pembangunan Gedung Paud yang diberikan oleh Bendahara Desa Bereng Jun kepada penerima Sri Yeni sejumlah Rp. 150.000.000,- dengan keterangan sisa pembayaran Rp. 113.103.750,-. Pada bagian belakang kwitansi tertera "Atas Perintah Kepala Desa Bereng Jun Titipan Rekening Desa sebagai jaminan sisa uang pembangunan Gedung Paud dan Tapal Batas ditandatangani Andreas Arpenodie.
  - Foto penyerahan uang dari Saksi Dono kepada Terdakwa Sri Yeni Terhadap dokumen tersebut, Terdakwa menjelaskan yang tertera dalam kwitansi tersebut betul bukan tandatangan Terdakwa. Terdakwa menyampaikan pernah menandatangani kuitansi tertanggal tersebut, akan tetapi Ketika Terdakwa menandatangani kwitansi sebagai bukti penyerahan uang tersebut, tidak tertera "Bendahara Desa Bereng Jun" selaku pihak yang menyerahkan. Yang tertera dalam kwitansi tersebut hanyalah tertulis "SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH Pembangunan Gedung Paud". Akan tetapi Terdakwa tidak mengakui kuitansi yang ditunjukkan dimuka persidangan bukan kuitansi yang Terdakwa tandatangi.
- Bahwa ketika dibacakan jawaban Terdakwa yang diberikan dalam BAP Tersangka yaitu pada pertanyaan nomor 21 dengan pertanyaan yang sama. Dalam BAP tersebut Terdakwa mengakui yang tertera dalam

Halaman 101 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi penerimaan dana RP. 150.000.000,- merupakan tanda tangan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa memberikan jawaban isi dari BAP tersebut telah dirubah oleh Jaksa Penyidik karena Terdakwa merasa tidak pernah memberikan jawaban bahwa tandatangan dalam kuitansi Rp.150.000.000,- merupakan tanda tangan Terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tersebut dari saksi Andreas Arpenodie sebagai pembayaran hutang yang mana saksi Andreas kerap meminjam uang kepada Terdakwa yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat kembali akan tetapi yang Terdakwa ketahui lebih dari Rp. 150.000.000,- sebagaimana uang yang Terdakwa terima dengan bukti kwitansi tersebut.
- Bahwa foto yang ditunjukan tersebut adalah benar foto Terdakwa yang mana dalam foto tersebut Terdakwa diarahkan oleh Saksi Andreas Arpenodie untuk berfoto dengan pose menerima penyerahan uang dari saksi DONO, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui maksud diambilnya foto tersebut.
- Bahwa terhadap fakta saksi Theo Andika Permana pernah menerima transfer dana ADD dan DD Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dari Rekening Desa Bereng Jun pada tanggal 02 Januari tahun 2019, Terdakwa tidak mengetahui permasalahan tersebut.
- Bahwa terhadap dilakukannya pembelanjaan material untuk pembangunan Tanda Batas Desa Bereng Jun pada Tahun 2018 sebagaimana bukti kwitansi yang menjadi bagian dari data dukung SPJ APBD Desa Bereng Jun TA 2018, Terdakwa tidak pernah melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan tanda batas desa bereng Jun Tahun 2018 dan yang tertera dalam kuitansi tersebut bukan-lah tandatangan Terdakwa terlebih Terdakwa menerima uang untuk pembayaran belanja material kegiatan tersebut, yang Terdakwa sampaikan Terdakwa tidak pernah menerimanya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari ANDREAS ARPENODIE yang bersumber dari ADD ataupun DD Desa Bereng Jun TA 2018, Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari ANDREAS ARPENODIE sebagai pembayaran hutang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana ANDREAS ARPENODIE mendapatkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada akhir Tahun 2018 Terdakwa pernah mengantar saksi THEO ANDIKA yang merupakan anak kandung

Halaman 102 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke Kantor Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun. Terdakwa mengantar saksi THEO ANDIKA dari Palangka ke Kuala Kurun, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tujuan saksi THEO ANDIKA ke Kantor Bupati pada saat itu, Terdakwa menyampaikan sepanjang jalan tidak menanyakan kepada saksi THEO apa maksud dan tujuan saksi THEO pergi ke Kantor Bupati Gunung Mas.

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengerjakan/ mengelola pembangunan Tanda Batas Desa Bereng Jun pada Tahun 2018. Ketika dibacakan jawaban Terdakwa pada Berita Acara Konfrontasi antara Terdakwa dengan saksi ANDREAS pada tanggal 04 Oktober Tahun 2021 yang memuat jawaban Terdakwa pada jawaban pertanyaan nomor 12 *"Saya mengetahui karena saya yang membantu membiayai pembangunan Tapal Batas. Akan tetapi pekerjaan dimana saya memberikan bantuan untuk pekerjaan tersebut, semuanya sudah selesai..."* atas jawaban Terdakwa dalam BA konfrontasi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa jawaban Terdakwa dalam BA Konfrontasi tersebut telah dirubah oleh Jaksa Penyidik.

- Bahwa Terdakwa menerangkan baru mengetahui anak Terdakwa yaitu saksi THEO ANDIKA sempat menjadi bendahara Desa Bereng Jun ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Kejaksaan Negri Gunung Mas.

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap Tiga Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun, Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas
2. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan dan 1 Lembar Formulir Transfer Bank Kalteng Alokasi Dana Desa Bereng Jun.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 150.000.0000,- untuk pembuatan Air Bersih.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 150.000.0000,- untuk pembangunan gedung Paud beserta Foto penyerahan Uang Kepada Sri Yeni;
5. 2 (dua) buah Cetak Rekening Koran periode 01-jan-2018 s/d 30-juli-2018 Halaman 1 dan Halaman 2.
6. 1 (satu) buah berkas Buku Register ADD dan DD Tahun 2018 Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Kantor Kec. Manuhing
7. 1 (satu) buah berkas SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018
8. 1 (satu) buah berkas Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun

Halaman 103 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Anggaran 2018

9. 2 (dua) Buah Berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS) dan SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018
10. 1 (satu) buah berkas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018
11. 1 (satu) buah berkas Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 547 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018
12. 3 (tiga) lembar Lembar verifikasi Berkas dan Berkas Permohonan Penyaluran ADD Tahap II.
13. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) buah surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Perivikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2018;
15. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
16. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
17. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang.
19. 14 (empat belas) lembar Kwitansi Penyerahan Uang.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari Bank Kalteng.
21. 2 (dua) buah berkas belum dijilid pengajuan ADD dan DD Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
22. 1 (Satu) Buah Berkas Pengajuan Alokasi Dan Desa Tahap II Tahun

Halaman 104 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Anggaran 2018

23. 1 (Satu) Buah Berkas Spj Tahap I Dana Desa (DDS)
24. 1 (satu) buah surat pernyataan Nomor : 140/ /Pem/XII/2018 tanggal Desember 2018
25. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Untuk Meminjam Atau Menggunakan Rekening Bank Bri Atas Anam Saudara Theo Andika Permana Yang Digunakan Untuk Mengambil Alokasi Dana Desa Bereng Jun.
26. 1 (Satu) Rangkap Laporan Transaksi Untuk Periode Transaksi 01 Januari 2019 Sampai Dengan 31 Januari 2019 Kepada Theo Andika Permana Nomor Rekening 2430 01096295504 Tgl Laporan, 16 Januari 2020.
27. 1 (Satu) Bundel Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K)
28. 1 (Satu) Buah Berkas Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (Satu) Buah Berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018;
30. 1 (Satu) Buah Berkas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2017-2022;
31. 3 (tiga) buah Berkas Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018;
32. 2 (dua) buah Berkas SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (Satu) buah Berkas Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (Satu) buah Berkas Peraturan Bupati Gunung Mas No 14 Tahun Anggaran 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa;
35. 1 (satu) buah Berkas Buku Kas Umum – Tunai Desa Bereng Jun tahun Anggaran 2018;
36. Uang Tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan bukti surat dalam perkara ini, berupa:

1. Pernyataan istri Kades

Halaman 105 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan Mantaliwarga Desa Bereng Jun
3. Pencabutan BAP Kades (saksi Andreas Arpenodie)
4. Rekaman suara Pak Untung dan pak Akerman (Ketua DPRD Gunung Mas) via telpon
5. Pernyataan Kades meminjam rekening Saksi Theo Andika Pratama
6. Catatan dari Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada saksi kunci ANDREAS ARPENODI (Kades) agar pada persidangan hari jumat tanggal 7 januari 2022 untuk menyebut dan selalu menyebut nama Terdakwa terlibat dan memberikan uang Rp. 100.000 kepada ANDREAS ARPENODI (Kades) untuk imbalan kesaksian di rutan kelas II A Palangka Raya.
7. Fotocopy kwitansi kosong, pembayaran hutang Andreas Arpenodie (Kades Bereng Jun) Rp.150.000.000

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari ahli serta keterangan dari Terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola sekaligus pelaksana Kegiatan di Desa Bereng Jun yang sumber pembiayaannya adalah APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Kedudukan Terdakwa tersebut didasarkan atas persetujuan saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:  
Kepala Desa : Saksi ANDREAS ARPENODIE  
Plt. Sekretaris : Saksi HEGIALTO  
Desa  
Bendahara Desa :
  1. Saksi RIASNA KRISTI (Menjabat sejak 12 Januari 2018 s/d Juni 2018)
  2. Saksi THEO ANDIKA PERMANA

Halaman 106 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



(Menjabat sejak 31 Mei 2018 s/d 19  
Desember 2018)

3. Saksi DONO (Menjabat sejak 20  
Desember 2018 s/d serakang)

Ketua BPD : Saksi SINTUNG  
Kaur Pemerintahan : Saksi YAN SANTAUDA  
Kaur Pembangunan : Saksi HEGIALTO  
Kaur Pelayanan : Saksi PERAD  
Operator Desa : Saksi RIASNA KRISTI

- Bahwa seluruh perangkat Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut diatas memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan desa yang sumber pembiayaannya adalah APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Tanggung jawab atas pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut dibebankan kepada:
  - a. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran;
  - b. Kaur Umum atau Bendahara;
  - c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  - d. Kontraktor atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan APBDes Desa Bereng Jun.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejumlah Rp. 1.384.969.400,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (APBN T.A. 2018) sejumlah Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Gunung Man T.A. 2018) sejumlah Rp. 624.664.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten

Halaman 107 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Gunung Mas Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan Uraian Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, APBDes Desa Bereng Jun tersebut dimanfaatkan untuk :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 442.367.700,-
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 782.143.690,-
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 148.380.000,-
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 209.095.196,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.384.969.400,-</b>

- Bahwa dana APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 telah masuk keseluruhannya ke rekening kas Desa Bereng Jun dengan nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng. Dana tersebut masuk dalam ke nomor rekening Desa dengan tahap dan waktu sebagai berikut:

**Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan menjadi 2 (dua) Tahap :**

- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap I Tahun Anggaran 2018 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2018 sejumlah Rp. 427.201.390,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap II Tahun Anggaran 2018 dicairkan pada tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 176.324.010,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah)

**Penyaluran Dana Desa disalurkan menjadi 3 (tiga) Tahap :**

- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 05 Juni 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp. 284.018.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).

Halaman 108 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap III Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 347.150.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada Tanggal 05 Juni Tahun 2018 di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi RIASNA KRISTI yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun, melakukan penarikan secara Tunai Dana Desa Tahap I sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang mana sebagian besar Dana Desa Tahap I tersebut dibawa oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan dipergunakan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya, sehingga hal tersebut menjadikan saksi RIASNA KRISTI selaku Bendahara Desa kesulitan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018 atau sekira awal Tahun 2018, Terdakwa menemui saksi ANDREAS ARPENODIE (saat itu Kepala Desa Bereng Jun) di rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun RT 01 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan berjanji akan memajukan Desa Bereng Jun, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada saksi ANDREAS ARPENODIE untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan APBDes tersebut mengingiat pada Tahun sebelumnya Desa Bereng Jun bermasalah dalam pemanfaatan APBDes Tahun Anggaran 2017. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa akan mendiskusikannya terlebih dahulu kepada Ketua BPD yaitu saksi SINTUNG. Setelah itu saksi ANDREAS ARPENODIE mengajak Terdakwa menuju kediaman saksi SINTUNG yang tidak jauh dari Rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun. Pada saat saksi ANDREAS ARPENODIE Bersama Terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 109 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan penawaran diri Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan di Desa Bereng Jun yang disampaikan oleh saksi SINTUNG bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan menempuh mekanisme yang ada.

- Bahwa saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun menyetujui Terdakwa membantu mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, akan tetapi hal tersebut tidak didasarkan atas surat penunjukan ataupun surat Keputusan dari Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ANDREAS ARPENODIE mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA yang merupakan anak kandung Terdakwa, untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun dan menggantikan Bendahara yang saat itu masih dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI. Kemudian permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dengan mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara Desa Bereng Jun yang dibuat dengan tanggal mundur atau tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya surat tersebut diterbitkan. Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara tersebut tanpa melewati proses test seleksi oleh Kecamatan Manuhing sehingga tidak terdapat rekomendasi dari Camat Manuhing perihal pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara di Desa Bereng Jun.
- Bahwa setelah diangkatnya saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara Desa Bereng Jun, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa terkait belum dibuatkannya SPJ atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I TA 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,-, atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk membantu membuat SPJ Dana Desa Tahap I berikut menginisiasi agar segera dilakukan pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II. Terdakwa juga mengusulkan agar dilibatkan saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ Dana Desa Tahap I dan usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II, yang mana kesemua hal tersebut disetujui oleh saksi ANDREAS ARPENODIE.

Halaman 110 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Bulan Ramadhan pada Bulan Mei Tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi CEP JIBAN melalui panggilan telfon, yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun dan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada saksi CEP JIBAN jika saksi CEP JIBAN mau memberikan bantuan kepada saksi THEO ANDIKA PERMANA tersebut, yang di sanggupi oleh saksi CEP JIBAN.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018, saksi CEP JIBAN mendatangi rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya guna membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Setelah usulan tersebut sudah selesai, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli Tahun 2018, Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, dan Terdakwa pergi ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun guna melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I. Pada saat itu di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA menandatangani SLIP pencairan dana dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Alokasi Dana Desa Tahap I yang akan dicairkan yaitu sejumlah Rp. 427.201.390,-(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Setelah keseluruhan dana tersebut dicairkan maka Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa pergi menuju rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan membawa dana yang baru dicairkan tersebut. Sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi CEP JIBAN juga turut hadir di rumah tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN membuka aplikasi SISKEUDES guna melihat kebutuhan pengeluaran

Halaman 111 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bereng Jun. Kemudian saksi CEP JIBAN menyampaikan kepada Terdakwa rincian pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 berdasarkan aplikasi SISKEUDES yang tengah dibuka saksi CEP JIBAN. Atas dasar informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN, Terdakwa misahkan Alokasi Dana Desa Tahap I yang baru saja dicairkan dan memasukan kedalam berbagai amplop sesuai informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN. Seluruh insentif yang harus dibayarkan kepada perangkat Desa dimasukan kedalam satu amplop oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pada saat itu karena saksi SINTUNG hadir di tempat tersebut maka insentif untuk saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun, langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SINTUNG, dan sisa Alokasi Dana Desa Tahap I disimpan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa SPJ pemanfaatan ADD Tahap I tersebut akan dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli Tahun 2018, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng cabang Kula Kurun guna melakukan pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun 2018 sejumlah Rp. 284.018.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa Tahap II tersebut dicairkan secara tunai, saksi ANDREAS ARPENODIE menyerahkan keseluruhan dana tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas Pemanfaatan Dana Desa Tahap II tersebut.
- Bahwa sebagian uang Alokasi Dana Desa Tahap I dan keseluruhan Dana Desa Tahap II yang dikelola Terdakwa, dimanfaatkan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa terlebih dahulu. Terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Pembangunan 2 (dua) Tanda Batas Desa yaitu Tanda Batas antara Desa Bereng Jun Dengan Desa Fajar Harapan dan Tanda Batas antara Desa Bereng Jun dengan Desa Taringen. Terdakwa juga melakukan pembayaran kepada saksi HENDRA yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Gapura Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 70.000.000,-, selain itu Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran lainnya yang

Halaman 112 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan terhadap APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I yang mana pembuatan SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dikerjakan saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN sekira pertengahan Tahun 2018. SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dibuat dengan dasar pemanfaatan Dana Desa Tahap II yang dilaksanakan oleh Terdakwa, bukan riil atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I. Selain membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I, saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN juga turut membuat dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III. Atas bantuan yang diberikan oleh saksi CEP JIBAN tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi CEP JIBAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III, disampaikan Saksi ANDREAS ARPENODIE kepada Camat Manuhing pada Tanggal 14 Desember 2018. Atas pengajuan tersebut Tim Verifikasi pengajuan ADD dan DD Kecamatan Manuhing memberikan penilaian hasil verifikasi belum lengkap, karena Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menilai terdapat syarat yang belum dilengkapi dalam dokumen pengajuan, antara lain :
  1. SPJ pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I belum dilampirkan;
  2. SPJ pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahap II belum dilampirkan;
  3. SK Bendahara yang dilampirkan tidak sesuai dengan nama yang ada di dokumen Kecamatan Manuhing.

Atas dasar hal tersebut Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menyatakan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lulus verifikasi. Setelah dinyatakan tidak lulus verifikasi, Terdakwa berupaya mendatangi saksi SUGIARTO (Camat Manuhing) di rumah jabatannya guna mempertanyakan mengapa permohonan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak diloloskan dan saksi SUGIARTO pada saat itu memberikan jawaban jika semua persyaratannya belum lengkap. Setelah itu Terdakwa meminta tolong agar

Halaman 113 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUGIARTO tetap bisa meloloskan pengajuan tersebut dan saksi SUGIARTO tetap menolak permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan upaya-upaya lain guna meloloskan verifikasi atas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang salah satunya adalah berupaya menemui saksi YULIUS AGAU selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi saksi YULIUS AGAU menolak untuk bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa sekitar Tanggal 20 Desember 2018 saksi SUGIARTO beserta Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing diminta untuk datang ke Kantor Pemerintahan Daerah Gunung Mas di Kuala Kurun. Pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai pengajuan permohonan penyaluran ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tidak lolos verifikasi. Pada saat itu Terdakwa juga turut berada di area Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti jalannya rapat, Terdakwa hanya keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap II dan DD tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tengah dilakukan pembahasan, yang pada akhirnya berdasarkan kesimpulan yang dihipunkan dalam rapat tersebut, ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dapat disalurkan dengan beberapa persyaratan dan melampirkan surat pernyataan Saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun yang siap memperbaiki serta melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing.
- Bahwa pada Tanggal 20 Desember Tahun 2018, jabatan Bendahara Desa Bereng Jun telah beralih dari saksi THEO ANDIKA PERMANA kepada saksi DONO dikarenakan saksi THEO ANDIKA PERMANA tidak lolos test seleksi Bendahara oleh Kecamatan Manuhing sehingga pihak Kecamatan Manuhing merekomendasikan saksi DONO untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun karena saksi DONO telah dinyatakan lulus test seleksi Bendahara yang dilakukan oleh Kecamatan Manuhing.
- Bahwa setelah ADD Tahap II dan DD Tahap III telah dinyatakan lolos verifikasi dengan catatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sejumlah Rp.

Halaman 114 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176.324.010,- dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. 347.150.000,- ke Rekening Desa Bereng Jun.

- Bahwa pada Tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO (Bendahara Desa yang baru), Terdakwa, dan saksi THEO ANDIKA mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III. Pada saat itu yang dapat dicairkan hanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III tersebut oleh saksi DONO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pembangunan Gedung TK PAUD di Desa Bereng Jun yang sudah selesai Terdakwa kerjakan, terkait pembuatan SPJ pembangunan Gedung TK PAUD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membuatnya, kemudian saksi DONO selaku bendahara meminta penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan kwitansi dan dokumentasi yang pada akhirnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari saksi DONO kepada Terdakwa berikut dibuatkan dokumentasi berupa foto. Kemudian sisa dana yang baru dilakukan penarikan dengan sisa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE yang dikatakan untuk pembangunan sarana air bersih (Kerugian Negara Dalam Penuntutan Terpisah).
- Bahwa karena dalam rekening Desa Rabauh masih tersisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. 224.000.000,-, maka Terdakwa meminta kepada Saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO untuk kembali mencairkan sisanya tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA dan Terdakwa mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan sisa uang yang tersimpan didalam rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. Rp.224.000.000, setelah saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO menandatangani slip penarikan uang dari rekening Desa Bereng Jun

Halaman 115 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut, ternyata menurut teller Bank tidak dapat dicairkan seluruhnya karena masalah ketersediaan dana tunai di Bank pada saat itu sehingga dana yang bisa ditarik hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Atas peristiwa tersebut Terdakwa menyatakan tidak mau menerima jika hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta dilakukan transfer sisa dana yang tidak bisa ditarik ke rekening anak kandung Terdakwa yaitu saksi THEO ANDIKA, akan tetapi pada saat itu, Bank sudah tutup sehingga tidak dapat dilakukan transfer via teller Bank. Pada akhirnya disepakati penarikan akan kembali dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018.

- Bahwa pada Tanggal 02 Januari 2019 Terdakwa, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG dan saksi THEO ANDIKA PERMANA kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan uang. Pada saat itu pihak Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya menyampaikan kebijakan penarikan masih hanya bisa dilakukan Sejumlah Rp. 50.000.000,- karena keterbatasan dana tunai. Karena hal tersebut pada akhirnya penarikan hanya dilakukan sejumlah Rp. 50.000.000,- saja dan sisanya Terdakwa meminta saksi ANDREAS ARPENODIE untuk mentransferkan sisa uang sejumlah Rp.174.000.000,- **Ke rekening bank BRI milik saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan nomor rekening. 024301096295504.** Kemudian saksi ANDREAS ARPENODIE menandatangani slip transaksi transfer dengan jumlah dan rekening tujuan sebagaimana tersebut diatas, yang mana tandatangan saksi DONO selaku Bendahara Desa juga turut ditandatangani oleh saksi ANDREAS ARPENODIE yang dibuat seolah-oleh asli. Setelah uang yang tersisa dalam rekening kas desa dicairkan seluruhnya, uang sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi SINTUNG uang sejumlah Rp. 78.220.000,- untuk didistribusikan sebagai pembayaran insentif perangkat Desa Bereng Jun yang belum sempat terbayarkan.
- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun 2018 yang dikelola Terdakwa Bersama-sama saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya tidak seluruhnya dipegunakan untuk kegiatan Desa Bereng Jun sebagaimana RAB Tahun Anggaran 2018 serta

Halaman 116 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Rencana Kerja Pemerintahan Desa Rabauh Tahun Anggaran 2018. Terdapat anggaran yang dipergunakan Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya serta tidak dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut.

- Bahwa Dalam pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya diketahui terdapat 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatannya. Ketidak sesuaian tersebut berupa pembelanjaan material yang melebihi harga pasaran, tidak dilakukannya pembayaran, sampai dengan tidak dibuatkannya Surat Pertanggungjawaban khususnya untuk pemanfaatan ADD Tahap I dan II serta SPJ pemanfaatan DD Tahap II dan III. Adapun 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan tersebut yaitu :

- Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh **saksi ANDREAS ARPENODIE** terdapat pembayaran yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp. 28.884.000. dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembayaran penghasilan tetap kepada kasi pelayanan an. Perad senilai Rp. 8.400.000,-;
  2. Kegiatan penyusunan dan pengisian SOTK senilai Rp.4.434.000,-
  3. Pembelian laptop dan printer BPD senilai Rp. 2.050.000,-
  4. Pembelian laptop dan printer pemerintah desa senilai Rp.14.000.000,-
- Kegiatan pada bidang Pelaksanaan pembangunan desa terdapat pembayaran yang belum dilaksanakan sejumlah Rp. 379.619.880, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembangunan sarana air bersih yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 136.431.500,-
  2. Kegiatan sarana dan prasarana masyarakat, terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan senilai Rp.192.750.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**

  1. Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa terdapat kontruksi yang menyimpang dan belanja yang fiktif/ markup dari

Halaman 117 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tanda batas senilai Rp. 26.288.380,- dengan rincian sebagai berikut:

- pada tanda batas fajar harapan senilai Rp. 6.598.600,-,
- pada tanda batas taringen senilai Rp. 4.084.000,-
- pembangunan gapura yang tertulis dalam spj senilai Rp.85.605.780,- akan tetapi yang diterima sdr. hendra dari sdr, Sri yeni senilai Rp. 70.000.000,- jadi terdapat selisih Rp.15.605.780,-

2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak dilaksanakan (pembelian tanah) senilai Rp. 24.150.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**

- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp. 86.650.000,- yang belum terlaksana dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan keamanan dan ketertiban yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 10.800.000,-
2. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 29.050.000,-
3. Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 16.800.000,-
4. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 30.000.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**

- Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat anggaran yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini berupa honorarium guru tk sariwangi sebanyak 2 orang senilai Rp.4.800.000,-.

**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**

- Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan senilai Rp.142.309.310,- yang mana anggaran tersebut **dikuasai oleh Terdakwa** dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-

Halaman 118 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kegiatan operasional Rt/rw senilai Rp. 6.000.000,-
  3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-
  4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-
  5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-
  6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 8.880.000,-
  7. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-
  8. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-
  9. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 5.663.000.
- Bahwa dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak dengan sebagaimana mestinya, anggarannya telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE dengan jumlah Terdakwa menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 204.031.690,-, (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan saksi ANDREAS ARPENODIE menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 438.231.500,-.
  - Bahwa dalam hal Terdakwa selaku pengelola dan pelaksana kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun berdasarkan izin yang diberikan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi SINTUNG, telah melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDDes Desa Bereng Jun TA 2018 bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBDDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya berikut tidak membuat SPJ atas pemanfaatan APBDDes tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Nomor: 700/05/V/INSP/2020, tanggal 29 Mei 2020** yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas, diketahui Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ANDREAS

Halaman 119 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPENODIE dalam pemanfaatan dan pengelolaan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah **Rp. 637.463.190,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).**

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Subsideritas, yaitu:

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf B, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf B, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan Primair dan jika terhadap dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan untuk membuktikan akan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsideritas, begitu juga sebaliknya jika terhadap dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf B, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Halaman 120 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut melakukan perbuatan itu;

## **Ad. 1. Setiap orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang samaartinya dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertanyaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Secara melawan hukum;**

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:

*"Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara"*

Halaman 121 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”.*

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan : *”Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ”melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil.*

Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang bahwa menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian umum istilah melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk*. Dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

1. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
2. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
3. tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

(Noyon – Langenmeijer = Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12).

Bahwa kemudian Prof. Oemar Senoadji, dalam bukunya yang berjudul ”KUHAP Sekarang”, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan bahwa *”pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata ”melawan hukum” (wederrechtelijkheid) oleh kalangan ahli*

Halaman 122 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt)."*

Bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., didalam bukunya "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2005, hal 125, menyatakan bahwa : *"yang dimaksud dengan melawan hukum secara formel ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum"*.

Menimbang bahwa ajaran melawan hukum materiel sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik perbuatan melawan hukum formil maupun materiel.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"tidak tepat jika melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat"*.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan : *"....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiel dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiel itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan"*

Halaman 123 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”.

3. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

Dari uraian tentang pengertian “Melawan hukum” sebagaimana disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa kemudian terhadap Penjelasan Pasal 2 tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sepanjang frase yang berbunyi :bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat diipidana, dinyatakan bertentangan dengan UUD R.I. Tahun 1945. Lebih lanjut dinyatakan Mahkamah Konstitusi bahwa penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Bahwa penetapan rumusan “secara melawan hukum” sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil maka Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 003/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa:kata ‘dapat’ dalam frase ‘yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasanannya dan kalimat”....maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Halaman 124 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Menimbang bahwa mengacu pada hal tersebut di atas, berarti sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sekalipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, tidak lagi dinyatakan sebagai perbuatan tercela yang dapat dipidana.

Dikaitkan dengan ajaran sifat melawan hukum, ini artinya Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan lagi dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001, menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejumlah Rp.1.384.969.400,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (APBN T.A. 2018) sejumlah Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Gunung Mas T.A. 2018) sejumlah Rp. 624.664.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan

Halaman 125 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan Uraian Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, APBDes Desa Bereng Jun tersebut dimanfaatkan untuk :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 442.367.700,-
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 782.143.690,-
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 148.380.000,-
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 209.095.196,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.384.969.400,-</b>

- Bahwa dana APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 telah masuk keseluruhannya ke rekening kas Desa Bereng Jun dengan nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : Saksi ANDREAS ARPENODIE

Plt. Sekretaris Desa : Saksi HEGIALTO

Bendahara Desa : 1. Saksi RIASNA KRISTI (Menjabat sejak 12 Tidak 2018 s/d Juni 2018)  
2. Saksi THEO ANDIKA PERMANA (Menjabat sejak 31 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018)  
3. Saksi DONO (Menjabat sejak 20 Desember 2018 s/d sekarang)

Ketua BPD : Saksi SINTUNG

Kaur Pemerintahan : Saksi YAN SANTAUDA

Kaur Pembangunan : Saksi HEGIALTO

Kaur Pelayanan : Saksi PERAD

Operator Desa : Saksi RIASNA KRISTI

- Bahwa pada Tanggal 05 Juni Tahun 2018 di Bank Pembangunan Tidak Tengah Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala

Halaman 126 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bersama dengan saksi RIASNA KRISTI yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun, melakukan penarikan secara Tunai Dana Desa Tahap I sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang mana sebagian besar Dana Desa Tahap I tersebut dibawa oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan dipergunakan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya, sehingga hal tersebut menjadikan saksi RIASNA KRISTI selaku Bendahara Desa kesulitan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018 atau sekira awal Tahun 2018, Terdakwa menemui saksi ANDREAS ARPENODIE (saat itu Kepala Desa Bereng Jun) di rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun RT 01 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan berjanji akan memajukan Desa Bereng Jun, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada saksi ANDREAS ARPENODIE untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan APBDes tersebut mengingiat pada Tahun sebelumnya Desa Bereng Jun bermasalah dalam pemanfaatan APBDes Tahun Anggaran 2017. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa akan mendiskusikannya terlebih dahulu kepada Ketua BPD yaitu saksi SINTUNG. Setelah itu saksi ANDREAS ARPENODIE mengajak Terdakwa menuju kediaman saksi SINTUNG yang tidak jauh dari Rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun. Pada saat saksi ANDREAS ARPENODIE Bersama Terdakwa bertemu dengan saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan penawaran diri Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan di Desa Bereng Jun yang disampaikan oleh saksi SINTUNG bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan menempuh mekanisme yang ada.
- Bahwa saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun menyetujui Terdakwa

Halaman 127 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



membantu melaksanakan kegiatan serta mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, akan tetapi hal tersebut tidak didasarkan atas surat penunjukan ataupun surat Keputusan dari Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ANDREAS ARPENODIE mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA yang merupakan anak kandung Terdakwa, untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun dan menggantikan Bendahara yang saat itu masih dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI. Kemudian permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dengan mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara Desa Bereng Jun yang dibuat tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya surat tersebut diterbitkan. Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara tersebut tanpa melewati proses test seleksi oleh Kecamatan Manuhing sehingga tidak terdapat rekomendasi dari Camat Manuhing perihal pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara di Desa Bereng Jun.

- Bahwa setelah diangkatnya saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara Desa Bereng Jun, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa terkait belum dibuatkannya SPJ atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I TA 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,-, atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk membantu membuat SPJ Dana Desa Tahap I berikut menginisiasi agar segera dilakukan pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II. Terdakwa juga mengusulkan agar dilibatkan saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ Dana Desa Tahap I dan usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II, yang mana kesemua hal tersebut disetujui oleh saksi ANDREAS ARPENODIE.
- Bahwa sekira Bulan Ramadhan pada Bulan Mei Tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi CEP JIBAN melalui panggilan telfon, yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun dan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II. Dalam

Halaman 128 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tersebut Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada saksi CEP JIBAN jika saksi CEP JIBAN mau memberikan bantuan kepada saksi THEO ANDIKA PERMANA tersebut, yang di sanggupi oleh saksi CEP JIBAN.

- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018, saksi CEP JIBAN mendatangi rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya guna membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Setelah usulan tersebut sudah selesai, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli Tahun 2018, Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, dan Terdakwa pergi ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun guna melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I. Pada saat itu di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA menandatangani SLIP pencairan dana dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Alokasi Dana Desa Tahap I yang akan dicairkan yaitu sejumlah Rp. 711.219.390,-. Setelah keseluruhan dana tersebut dicairkan maka Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa pergi menuju rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan membawa dana yang baru dicairkan tersebut. Sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi CEP JIBAN juga turut hadir di rumah tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN membuka aplikasi SISKEUDES guna melihat kebutuhan pengeluaran Desa Bereng Jun. Kemudian saksi CEP JIBAN menyampaikan kepada Terdakwa rincian pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 berdasarkan aplikasi SISKEUDES yang tengah dibuka saksi CEP JIBAN. Atas dasar informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN, Terdakwa misahkan Alokasi Dana Desa Tahap I yang baru saja dicairkan dan memasukan kedalam berbagai amplop sesuai informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN. Seluruh insentif yang harus dibayarkan kepada perangkat Desa dimasukan kedalam satu amplop oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pada saat itu karena

Halaman 129 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



saksi SINTUNG hadir di tempat tersebut maka insentif untuk saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun, langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SINTUNG, dan sisa Alokasi Dana Desa Tahap I disimpan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa SPJ pemanfaatan ADD Tahap I tersebut akan dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa sebagian uang Alokasi Dana Desa Tahap I dan keseluruhan Dana Desa Tahap II yang dikelola Terdakwa, dimanfaatkan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa terlebih dahulu. Terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Pembangunan 2 (dua) Tanda Batas Desa yaitu Tanda Batas antara Desa Bereng Jun Dengan Desa Fajar Harapan dan Tanda Batas antara Desa Bereng Jun dengan Desa Taringen. Terdakwa juga melakukan pembayaran kepada saksi HENDRA yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Gapura Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 70.000.000,-, selain itu Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran lainnya yang dibebankan terhadap APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I yang mana pembuatan SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dikerjakan saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN sekira pertengahan Tahun 2018. SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dibuat dengan dasar pemanfaatan Dana Desa Tahap II yang dilaksanakan oleh Terdakwa, bukan riil atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I. Selain membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I, saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN juga turut membuat dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III. Atas bantuan yang diberikan oleh saksi CEP JIBAN tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi CEP JIBAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III, disampaikan Saksi ANDREAS ARPENODIE kepada Camat Manuhing pada Tanggal 14 Desember 2018. Atas pengajuan

Halaman 130 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



tersebut Tim Verifikasi pengajuan ADD dan DD Kecamatan Manuhing memberikan penilaian hasil verifikasi belum lengkap, karena Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menilai terdapat syarat yang belum dilengkapi dalam dokumen pengajuan, antara lain :

1. SPJ pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I belum dilampirkan;
2. SPJ pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahap II belum dilampirkan;
3. SK Bendahara yang dilampirkan tidak sesuai dengan nama yang ada di dokumen Kecamatan Manuhing.

- Atas dasar hal tersebut Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menyatakan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lulus verifikasi. Setelah dinyatakan tidak lulus verifikasi, Terdakwa berupaya mendatangi saksi SUGIARTO (Camat Manuhing) di rumah jabatannya guna mempertanyakan mengapa permohonan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak diloloskan dan saksi SUGIARTO pada saat itu memberikan jawaban jika semua persyaratannya belum lengkap. Setelah itu Terdakwa meminta tolong agar saksi SUGIARTO tetap bisa meloloskan pengajuan tersebut dan saksi SUGIARTO tetap menolak permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan upaya-upaya lain guna meloloskan verifikasi atas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang salah satunya adalah berupaya menemui saksi YULIUS AGAU selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi saksi YULIUS AGAU menolak untuk bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa sekitar Tanggal 20 Desember 2018 saksi SUGIARTO beserta Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing diminta untuk datang ke Kantor Pemerintahan Daerah Gunung Mas di Kuala Kurun. Pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai pengajuan permohonan penyaluran ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tidak lolos verifikasi. Pada saat itu Terdakwa juga turut berada di area Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti jalannya rapat, Terdakwa hanya keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap II dan DD tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tengah dilakukan pembahasan, yang pada akhirnya berdasarkan kesimpulan yang dihimpun dalam rapat tersebut, ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun

Halaman 131 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 dapat disalurkan dengan beberapa persyaratan dan melampirkan surat pernyataan Saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun yang siap memperbaiki serta melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing.

- Bahwa pada Tanggal 20 Desember Tahun 2018, jabatan Bendahara Desa Bereng Jun telah beralih dari saksi THEO ANDIKA PERMANA kepada saksi DONO dikarenakan saksi THEO ANDIKA PERMANA tidak lolos test seleksi Bendahara oleh Kecamatan Manuhing sehingga pihak Kecamatan Manuhing merekomendasikan saksi DONO untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun karena saksi DONO telah dinyatakan lulus test seleksi Bendahara yang dilakukan oleh Kecamatan Manuhing.
- Bahwa setelah ADD Tahap II dan DD Tahap III telah dinyatakan lolos verifikasi dengan catatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sejumlah Rp.176.324.010,-. Dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp.347.150.000,- ke Rekening Desa Bereng Jun.
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO (Bendahara Desa yang baru), Terdakwa, dan saksi THEO ANDIKA mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III. Pada saat itu yang dapat dicairkan hanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III tersebut oleh saksi DONO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pembangunan Gedung TK PAUD di Desa Bereng Jun yang sudah selesai Terdakwa kerjakan, terkait pembuatan SPJ pembangunan Gedung TK PAUD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membuatnya, kemudian saksi DONO selaku bendahara meminta penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan kwitansi dan dokumentasi yang pada akhirnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- dari saksi DONO kepada Terdakwa berikut dibuatkan dokumentasi berupa foto. Kemudian sisa dana yang baru dilakukan penarikan dengan sisa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 132 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE yang dikatakan untuk pembangunan sarana air bersih (Kerugian Negara Dalam Penuntutan Terpisah).

- Bahwa karena dalam rekening Desa Bereng Jun masih tersisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah sejumlah Rp. Rp. 224.000.000,-, maka Terdakwa meminta kepada Saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO untuk kembali mencairkan sisanya tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA dan Terdakwa mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan sisa uang yang tersimpan didalam rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. Rp.224.000.000, setelah saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO menandatangani slip penarikan uang dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut, ternyata menurut teller Bank tidak dapat dicairkan seluruhnya karena masalah ketersediaan dana tunai di Bank pada saat itu sehingga dana yang bisa ditarik hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Atas peristiwa tersebut Terdakwa menyatakan tidak mau menerima jika hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta dilakukan transfer sisa dana yang tidak bisa ditarik ke rekening anak kandung Terdakwa yaitu saksi THEO ANDIKA, akan tetapi pada saat itu, Bank sudah tutup sehingga tidak dapat dilakukan transfer via teller Bank. Pada akhirnya disepakati penarikan akan kembali dilakukan pada tanggal 04 Januari 2019.
- Bahwa pada Tanggal 02 Tidak 2019 Terdakwa, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG dan saksi THEO ANDIKA PERMANA kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan uang. Pada saat itu pihak Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya menyampaikan kebijakan penarikan masih hanya bisa dilakukan Sejumlah Rp. 50.000.000,- karena keterbatasan dana tunai. Karena hal tersebut pada akhirnya penarikan hanya dilakukan sejumlah Rp. 50.000.000,- saja dan sisanya Terdakwa meminta saksi ANDREAS ARPENODIE untuk mentransferkan sisa uang sejumlah Rp.174.000.000,- **Ke rekening bank BRI milik saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan nomor rekening. 024301096295504.** Kemudian saksi ANDREAS ARPENODIE menandatangani slip transaksi transfer dengan

Halaman 133 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



jumlah dan rekening tujuan sebagaimana tersebut diatas, yang mana tandatangan saksi DONO selaku Bendahara Desa juga turut ditandatangani oleh saksi ANDREAS ARPENODIE yang dibuat seolah-oleh asli. Setelah uang yang tersisa dalam rekening kas desa dicairkan seluruhnya, uang sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi SINTUNG uang sejumlah Rp. 78.220.000,- untuk didistribusikan sebagai pembayaran insentif perangkat Desa Bereng Jun yang belum sempat terbayarkan.

- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun 2018 yang dikelola Terdakwa Bersama-sama saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya tidak seluruhnya dipegunakan untuk kegiatan Desa Bereng Jun sebagaimana RAB Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Terdapat anggaran yang dipergunakan Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya serta tidak dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut.
- Bahwa Dalam pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya diketahui terdapat 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatannya. Tidak sesuaian tersebut berupa pembelanjaan material yang melebihi harga pasaran, tidak dilakukannya pembayaran, sampai dengan tidak dibuatkannya Surat Pertanggungjawaban khususnya untuk pemanfaatan ADD Tahap I dan II serta SPJ pemanfaatan DD Tahap II dan III. Adapun 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan tersebut yaitu :
  - Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh **saksi ANDREAS ARPENODIE** terdapat pembayaran yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp. 28.884.000. dengan rincian sebagai berikut:
    1. Pembayaran penghasilan tetap kepada kasi pelayanan an. Perad senilai Rp. 8.400.000,-;
    2. Kegiatan penyusunan dan pengisian SOTK senilai Rp. 4.434.000,-
    3. Pembelian laptop dan printer BPD senilai Rp. 2.050.000,-

Halaman 134 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian laptop dan printer pemerintah desa senilai Rp.14.000.000,-
- Kegiatan pada bidang Pelaksanaan pembangunan desa terdapat pembayaran yang belum dilaksanakan sejumlah Rp. 379.619.880, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembangunan sarana air bersih yang tidak dilaksanakan senilai Rp.136.431.500,-
  2. Kegiatan sarana dan prasarana masyarakat, terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan senilai Rp. 192.750.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**

  1. Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa terdapat kontruksi yang menyimpang dan belanja yang fiktif/ markup dari pembangunan tanda batas senilai Rp. 26.288.380,- dengan rincian sebagai berikut:
    - pada tanda batas fajar harapan senilai Rp. 6.598.600,-,
    - pada tanda batas taringen senilai Rp. 4.084.000,-
    - pembangunan gapura yang tertulis dalam spj senilai Rp.85.605.780,- akan tetapi yang diterima sdr. endid dari sdri, Sri yeni senilai Rp.70.000.000,- jadi terdapat selisih Rp.15.605.780,-
  2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak dilaksanakan (pembelian tanah) senilai Rp. 24.150.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**

- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp. 86.650.000,- yang belum terlaksana dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kegiatan keamanan dan ketertiban yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 10.800.000,-
  2. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 29.050.000,-
  3. Kegiatan pembinaan kesenian dan endid budaya yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 16.800.000,-
  4. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 30.000.000,-

**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**

Halaman 135 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



- Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat anggaran yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan layanan endidikan anak usia dini berupa honorarium guru tk sariwangi sebanyak 2 orang senilai Rp.4.800.000,-.

**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**

- Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan senilai Rp.142.309.310,- yang mana anggaran tersebut **dikuasai oleh Terdakwa** dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-
2. Kegiatan operasional Rt/rw senilai Rp. 6.000.000,-
3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-
4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-
5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-
6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 8.880.000,-
7. Kegiatan pembinaan endidi kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-
8. Kegiatan pemberdayaan posyandu,UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-
9. Kegiatan pengelolaan layanan endidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 5.663.000.

- Bahwa dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak dengan sebagaimana mestinya, anggarannya telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE dengan jumlah Terdakwa menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 204.031.690,-, (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan saksi ANDREAS ARPENODIE menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 438.231.500,-.
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, yang melaksanakan serta mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya

Halaman 136 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



berikut tidak membuat SPJ atas pemanfaatn APBDes tersebut, bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ke-1 : Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 Ayat (3) : Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 7 Ayat (1) huruf f : Prinsip-prinsip Pengadaan barang/ jasa di desa adalah akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 7 Ayat (2) : Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yang meliputi: bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T Nyangun, bersama-sama dengan saksi Andreas Arpenodie selaku Kepala Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, adalah lebih tepat melakukan perbuatan bersama-sama melakukan dan mengelola kegiatan desa di Desa Bereng Jun, dan itu dilakukan dan dikelola oleh Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun bersama-sama dengan saksi Andreas Arpenodie selaku kepala Desa Bereng Jun, sehingga perbuatan itu dapat dilakukan oleh Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T Nyangun dan saksi Andreas Arpenodie karena adanya kewenangan yang melekat pada saksi Andreas Arpenodie selaku Kepala Desa Bereng Jun, yang juga selaku Pengguna Anggaran untuk APBDes Desa Bereng Jun, sehingga perbuatan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun dan saksi Andreas Arpenodie lebih tepat kepada perbuatan penyalahgunaan wewenang karena adanya jabatan dari saksi Andreas Arpenodie selaku kepala Desa Bereng Jun dibanding

Halaman 137 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan secara melawan hukum yang cakupan pengertiannya lebih luas dan sangat bersifat lebih umum.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa namun oleh karena terjadi perubahan makna terhadap norma didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa” yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun dalam arti materil, yakni walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dimana pertimbangan pokok menurut Mahkamah Konstitusi terhadap kalimat secara melawan hukum pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi khususnya pasal 28D ayat (1) adalah sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan *Penjelasan dari pembuat UU ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran ukuran yang tidak tertulis dalam UU secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai yurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), seolah olah telah*

Halaman 138 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



*menjadi telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid) , oleh Karen itu, apa yang patut dan memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui didalam masyarakat yang berbeda beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang disatu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum.*

Menimbang bahwa Oleh karena itu ,Mahkamah Konstitusi membatasi bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (1) adalah **melawan hukum dalam pengertian formil.**

Menimbang bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu **perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.**

Menimbang bahwa kemudian Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang berbunyi: Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas

- a. Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti UU**
- d. Peraturan Pemerintah**
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kab/Kota

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun bersama-sama dengan saksi Andreas Arpenodie lebih tepat pada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang melekat pada jabatan saksi Andreas Arpenodie sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terlaksana, maka Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T Nyangun juga lebih tepat kepada penyalahgunaan wewenang yang melekat pada saksi Andreas Arpenodie tersebut bukan melakukan perbuatan melawan hukum dengan pengertian yang lebih umumsedangkan dalam hal ini penyalahgunaan wewenang lebih khusus atau bersifat spesies, secara melawan hukum adalah genusnya, karena saksi Andreas Arpenodie memiliki jabatan selaku Kepala Desa Bereng Jun dan juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran untuk APBDes Desa Bereng Jun , maka menurut Majelis Hakim, unsur secara melawan hukum, dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*, tidak terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat Dakwaan Subsideritas dan terhadap dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan selanjutnya yaitu terhadap subsidair, yaitu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf B, (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dengan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 140 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

**Ad. 1. Setiap orang.**

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga menjadi terpenuhi;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

**Ad 2. Dengan tujuan menguntungkan dengan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Bahwa pengertian menguntungkan adalah si pelaku dalam melakukan perbuatan mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan yang dikehendakinya dan keuntungan tersebut dapat berupa harta kekayaan (uang sesuatu yang memiliki nilai materi (uang) maupun fasilitas atau kemudahan-kemudahan serta keuntungan tersebut bersifat alternatif baik untuk diri si pelaku (Terdakwa) sendiri atau dapat juga untuk orang lain atau dapat pula untuk suatu korporasi ;  
Bahwa pengertian frase dengan “tujuan” adalah sama dengan pengertian frase dengan sengaja “ yang dapat diartikan sebagai mengetahui atau menghendaki terhadap apa yang dilakukan kesengajaan pada unsur tindak pidana ini adalah



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas harus dipertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang diketahui atau dikehendaki oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seorang selain dari apa yang diterangkan dengan sejujurnya oleh yang bersangkutan dapat juga disimpulkan dari apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut dengan demikian juga untuk diri Terdakwa.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyanguntersebut memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau tidak maka harus dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara Terdakwa ini dipersidangan, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang berhubungan satu dengan lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejumlah Rp. 1.384.969.400,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupaih) yang bersumber dari Dana Desa (APBN T.A. 2018) sejumlah Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Gunung Man T.A. 2018) sejumlah Rp. 624.664.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan Uraian Penggunaan Anggaran Pendapatan

Halaman 142 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, APBDes Desa Bereng Jun tersebut dimanfaatkan untuk :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 442.367.700,-
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 782.143.690,-
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 148.380.000,-
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 209.095.196,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.384.969.400,-</b>

- Bahwa dana APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 telah masuk keseluruhannya ke rekening kas Desa Bereng Jun dengan nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Bereng Jun pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : Saksi ANDREAS ARPENODIE  
Plt. Sekretaris Desa : Saksi HEGIALTO  
Bendahara Desa : 1. Saksi RIASNA KRISTI (Menjabat sejak 12 Tidak 2018 s/d Juni 2018)  
2. Saksi THEO ANDIKA PERMANA (Menjabat sejak 31 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018)  
3. Saksi DONO (Menjabat sejak 20 Desember 2018 s/d sekarang)

Ketua BPD : Saksi SINTUNG  
Kaur Pemerintahan : Saksi YAN SANTAUDA  
Kaur Pembangunan : Saksi HEGIALTO  
Kaur Pelayanan : Saksi PERAD  
Operator Desa : Saksi RIASNA KRISTI

- Bahwa pada Tanggal 05 Juni Tahun 2018 di Bank Pembangunan Tidak Tengah Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi RIASNA KRISTI yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun, melakukan penarikan

Halaman 143 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



secara Tunai Dana Desa Tahap I sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang mana sebagian besar Dana Desa Tahap I tersebut dibawa oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan dipergunakan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya, sehingga hal tersebut menjadikan saksi RIASNA KRISTI selaku Bendahara Desa kesulitan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018 atau sekira awal Tahun 2018, Terdakwa menemui saksi ANDREAS ARPENODIE (saat itu Kepala Desa Bereng Jun) di rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun RT 01 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan berjanji akan memajukan Desa Bereng Jun, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada saksi ANDREAS ARPENODIE untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan APBDes tersebut mengingiat pada Tahun sebelumnya Desa Bereng Jun bermasalah dalam pemanfaatan APBDes Tahun Anggaran 2017. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa akan mendiskusikannya terlebih dahulu kepada Ketua BPD yaitu saksi SINTUNG. Setelah itu saksi ANDREAS ARPENODIE mengajak Terdakwa menuju kediaman saksi SINTUNG yang tidak jauh dari Rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun. Pada saat saksi ANDREAS ARPENODIE Bersama Terdakwa bertemu dengan saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan penawaran diri Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan di Desa Bereng Jun yang disampaikan oleh saksi SINTUNG bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan menempuh mekanisme yang ada.
- Bahwa saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun menyetujui Terdakwa membantu melaksanakan kegiatan serta mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, akan tetapi hal tersebut tidak didasarkan atas

Halaman 144 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



surat penunjukan ataupun surat Keputusan dari Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ANDREAS ARPENODIE mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA yang merupakan anak kandung Terdakwa, untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun dan menggantikan Bendahara yang saat itu masih dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI. Kemudian permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dengan mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara Desa Bereng Jun yang dibuat tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya surat tersebut diterbitkan. Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara tersebut tanpa melewati proses test seleksi oleh Kecamatan Manuhing sehingga tidak terdapat rekomendasi dari Camat Manuhing perihal pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara di Desa Bereng Jun.

- Bahwa setelah diangkatnya saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara Desa Bereng Jun, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa terkait belum dibuatkannya SPJ atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I TA 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,-, atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggapi untuk membantu membuat SPJ Dana Desa Tahap I berikut menginisiasi agar segera dilakukan pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II. Terdakwa juga mengusulkan agar dilibatkan saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ Dana Desa Tahap I dan usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II, yang mana kesemua hal tersebut disetujui oleh saksi ANDREAS ARPENODIE.
- Bahwa sekira Bulan Ramadhan pada Bulan Mei Tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi CEP JIBAN melalui panggilan telfon, yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun dan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada saksi CEP

Halaman 145 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIBAN jika saksi CEP JIBAN mau memberikan bantuan kepada saksi THEO ANDIKA PERMANA tersebut, yang di sanggupi oleh saksi CEP JIBAN.

- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018, saksi CEP JIBAN mendatangi rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya guna membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Setelah usulan tersebut sudah selesai, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli Tahun 2018, Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, dan Terdakwa pergi ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun guna melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I. Pada saat itu di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA menandatangani SLIP pencairan dana dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Alokasi Dana Desa Tahap I yang akan dicairkan yaitu sejumlah Rp. 711.219.390,-. Setelah keseluruhan dana tersebut dicairkan maka Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa pergi menuju rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan membawa dana yang baru dicairkan tersebut. Sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi CEP JIBAN juga turut hadir di rumah tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN membuka aplikasi SISKEUDES guna melihat kebutuhan pengeluaran Desa Bereng Jun. Kemudian saksi CEP JIBAN menyampaikan kepada Terdakwa rincian pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 berdasarkan aplikasi SISKEUDES yang tengah dibuka saksi CEP JIBAN. Atas dasar informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN, Terdakwa misahkan Alokasi Dana Desa Tahap I yang baru saja dicairkan dan memasukan kedalam berbagai amplop sesuai informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN. Seluruh insentif yang harus dibayarkan kepada perangkat Desa dimasukan kedalam satu amplop oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pada saat itu karena saksi SINTUNG hadir di tempat tersebut maka insentif untuk saksi

Halaman 146 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun, langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SINTUNG, dan sisa Alokasi Dana Desa Tahap I disimpan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa SPJ pemanfaatan ADD Tahap I tersebut akan dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa sebagian uang Alokasi Dana Desa Tahap I dan keseluruhan Dana Desa Tahap II yang dikelola Terdakwa, dimanfaatkan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa terlebih dahulu. Terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Pembangunan 2 (dua) Tanda Batas Desa yaitu Tanda Batas antara Desa Bereng Jun Dengan Desa Fajar Harapan dan Tanda Batas antara Desa Bereng Jun dengan Desa Taringen. Terdakwa juga melakukan pembayaran kepada saksi HENDRA yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Gapura Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 70.000.000,-, selain itu Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran lainnya yang dibebankan terhadap APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I yang mana pembuatan SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dikerjakan saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN sekira pertengahan Tahun 2018. SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dibuat dengan dasar pemanfaatan Dana Desa Tahap II yang dilaksanakan oleh Terdakwa, bukan riil atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I. Selain membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I, saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN juga turut membuat dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III. Atas bantuan yang diberikan oleh saksi CEP JIBAN tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi CEP JIBAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III, disampaikan Saksi ANDREAS ARPENODIE kepada Camat Manuhing pada Tanggal 14 Desember 2018. Atas pengajuan tersebut Tim Verifikasi pengajuan ADD dan DD Kecamatan Manuhing

Halaman 147 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



memberikan penilaian hasil verifikasi belum lengkap, karena Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menilai terdapat syarat yang belum dilengkapi dalam dokumen pengajuan, antara lain :

1. SPJ pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I belum dilampirkan;
2. SPJ pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahap II belum dilampirkan;
3. SK Bendahara yang dilampirkan tidak sesuai dengan nama yang ada di dokumen Kecamatan Manuhing.

Atas dasar hal tersebut Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menyatakan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lulus verifikasi. Setelah dinyatakan tidak lulus verifikasi, Terdakwa berupaya mendatangi saksi SUGIARTO (Camat Manuhing) di rumah jabatannya guna mempertanyakan mengapa permohonan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak diloloskan dan saksi SUGIARTO pada saat itu memberikan jawaban jika semua persyaratannya belum lengkap. Setelah itu Terdakwa meminta tolong agar saksi SUGIARTO tetap bisa meloloskan pengajuan tersebut dan saksi SUGIARTO tetap menolak permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan upaya-upaya lain guna meloloskan verifikasi atas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang salah satunya adalah berupaya menemui saksi YULIUS AGAU selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi saksi YULIUS AGAU menolak untuk bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa sekitar Tanggal 20 Desember 2018 saksi SUGIARTO beserta Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing diminta untuk datang ke Kantor Pemerintahan Daerah Gunung Mas di Kuala Kurun. Pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai pengajuan permohonan penyaluran ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tidak lolos verifikasi. Pada saat itu Terdakwa juga turut berada di area Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti jalannya rapat, Terdakwa hanya keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap II dan DD tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tengah dilakukan pembahasan, yang pada akhirnya berdasarkan kesimpulan yang dihimpun dalam rapat tersebut, ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dapat disalurkan dengan beberapa persyaratan dan

Halaman 148 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat pernyataan Saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun yang siap memperbaiki serta melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing.

- Bahwa pada Tanggal 20 Desember Tahun 2018, jabatan Bendahara Desa Bereng Jun telah beralih dari saksi THEO ANDIKA PERMANA kepada saksi DONO dikarenakan saksi THEO ANDIKA PERMANA tidak lolos test seleksi Bendahara oleh Kecamatan Manuhing sehingga pihak Kecamatan Manuhing merekomendasikan saksi DONO untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun karena saksi DONO telah dinyatakan lulus test seleksi Bendahara yang dilakukan oleh Kecamatan Manuhing.
- Bahwa setelah ADD Tahap II dan DD Tahap III telah dinyatakan lolos verifikasi dengan catatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sejumlah Rp.176.324.010,-. Dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp.347.150.000,- ke Rekening Desa Bereng Jun.
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO (Bendahara Desa yang baru), Terdakwa, dan saksi THEO ANDIKA mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III. Pada saat itu yang dapat dicairkan hanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III tersebut oleh saksi DONO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pembangunan Gedung TK PAUD di Desa Bereng Jun yang sudah selesai Terdakwa kerjakan, terkait pembuatan SPJ pembangunan Gedung TK PAUD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membuatnya, kemudian saksi DONO selaku bendahara meminta penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan kwitansi dan dokumentasi yang pada akhirnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- dari saksi DONO kepada Terdakwa berikut dibuatkan dokumentasi berupa foto. Kemudian sisa dana yang baru dilakukan penarikan dengan sisa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE yang dikatakan

Halaman 149 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



untuk pembangunan sarana air bersih (Kerugian Negara Dalam Penuntutan Terpisah).

- Bahwa karena dalam rekening Desa Bereng Jun masih tersisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah sejumlah Rp. Rp. 224.000.000,-, maka Terdakwa meminta kepada Saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO untuk kembali mencairkan sisanya tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA dan Terdakwa mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan sisa uang yang tersimpan didalam rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. Rp.224.000.000, setelah saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO menandatangani slip penarikan uang dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut, ternyata menurut teller Bank tidak dapat dicairkan seluruhnya karena masalah ketersediaan dana tunai di Bank pada saat itu sehingga dana yang bisa ditarik hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Atas peristiwa tersebut Terdakwa menyatakan tidak mau menerima jika hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta dilakukan transfer sisa dana yang tidak bisa ditarik ke rekening anak kandung Terdakwa yaitu saksi THEO ANDIKA, akan tetapi pada saat itu, Bank sudah tutup sehingga tidak dapat dilakukan transfer via teller Bank. Pada akhirnya disepakati penarikan akan kembali dilakukan pada tanggal 04 Januari 2019.
- Bahwa pada Tanggal 02 Tidak 2019 Terdakwa, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG dan saksi THEO ANDIKA PERMANA kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan uang. Pada saat itu pihak Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya menyampaikan kebijakan penarikan masih hanya bisa dilakukan Sejumlah Rp. 50.000.000,- karena keterbatasan dana tunai. Karena hal tersebut pada akhirnya penarikan hanya dilakukan sejumlah Rp. 50.000.000,- saja dan sisanya Terdakwa meminta saksi ANDREAS ARPENODIE untuk mentransferkan sisa uang sejumlah Rp.174.000.000,- **Ke rekening bank BRI milik saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan nomor rekening. 024301096295504.** Kemudian saksi ANDREAS ARPENODIE menandatangani slip transaksi transfer dengan jumlah dan rekening tujuan sebagaimana tersebut diatas, yang mana

Halaman 150 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



tandatangan saksi **DONO** selaku Bendahara Desa juga turut ditandatangani oleh saksi **ANDREAS ARPENODIE** yang dibuat seolah-oleh asli. Setelah uang yang tersisa dalam rekening kas desa dicairkan seluruhnya, uang sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi **SINTUNG** uang sejumlah Rp. 78.220.000,- untuk didistribusikan sebagai pembayaran insentif perangkat Desa Bereng Jun yang belum sempat terbayarkan.

- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun 2018 yang dikelola Terdakwa Bersama-sama saksi **ANDREAS ARPENODIE**, senyatanya tidak seluruhnya dipegunakan untuk kegiatan Desa Bereng Jun sebagaimana RAB Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Terdapat anggaran yang dipergunakan Terdakwa dan saksi **ANDREAS ARPENODIE** untuk kepentingan pribadinya serta tidak dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut.
- Bahwa Dalam pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa dan saksi **ANDREAS ARPENODIE**, senyatanya diketahui terdapat 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatannya. Tidak sesuaian tersebut berupa pembelanjaan material yang melebihi harga pasaran, tidak dilakukannya pembayaran, sampai dengan tidak dibuatkannya Surat Pertanggungjawaban khususnya untuk pemanfaatan ADD Tahap I dan II serta SPJ pemanfaatan DD Tahap II dan III. Adapun 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan tersebut yaitu :
  - Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh **saksi ANDREAS ARPENODIE** terdapat pembayaran yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp. 28.884.000. dengan rincian sebagai berikut:
    1. Pembayaran penghasilan tetap kepada kasi pelayanan an. Perad senilai Rp. 8.400.000,-;
    2. Kegiatan penyusunan dan pengisian SOTK senilai Rp. 4.434.000,-
    3. Pembelian laptop dan printer BPD senilai Rp. 2.050.000,-

Halaman 151 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian laptop dan printer pemerintah desa senilai Rp. 14.000.000,-
- Kegiatan pada bidang Pelaksanaan pembangunan desa terdapat pembayaran yang belum dilaksanakan sejumlah Rp. 379.619.880, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembangunan sarana air bersih yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 136.431.500,-
  2. Kegiatan sarana dan prasarana masyarakat, terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan senilai Rp. 192.750.000,-  
**(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)**
  1. Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa terdapat kontruksi yang menyimpang dan belanja yang fiktif/ markup dari pembangunan tanda batas senilai Rp. 26.288.380,- dengan rincian sebagai berikut:
    - pada tanda batas fajar harapan senilai Rp. 6.598.600,-,
    - pada tanda batas taringen senilai Rp. 4.084.000,-
    - pembangunan gapura yang tertulis dalam spj senilai Rp.85.605.780,- akan tetapi yang diterima sdr. endid dari sdri, Sri yeni senilai Rp. 70.000.000,- jadi terdapat selisih Rp.15.605.780,-
  2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak dilaksanakan (pembelian tanah) senilai Rp. 24.150.000,-  
**(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).**
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp. 86.650.000,- yang belum terlaksana dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kegiatan keamanan dan ketertiban yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 10.800.000,-
  2. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 29.050.000,-
  3. Kegiatan pembinaan kesenian dan endid budaya yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 16.800.000,-
  4. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 30.000.000,-

Halaman 152 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kegiatan tersebut diatas dikelola oleh saksi ANDREAS ARPENODIE)

- Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat anggaran yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kegiatan pengelolaan layanan endidikan anak usia dini berupa honorarium guru tk sariwangi sebanyak 2 orang senilai Rp.4.800.000,-.

(Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa).

- Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan senilai Rp.142.309.310,- yang mana anggaran tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-
  2. Kegiatan operasional Rt/rw senilai Rp. 6.000.000,-
  3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-
  4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-
  5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-
  6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 8.880.000,-
  7. Kegiatan pembinaan endidi kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-
  8. Kegiatan pemberdayaan posyandu,UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-
  9. Kegiatan pengelolaan layanan endidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 5.663.000.

- Bahwa dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak dengan sebagaimana mestinya, anggarannya telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE dengan jumlah Terdakwa menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 204.031.690,-, (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan saksi ANDREAS ARPENODIE menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 438.231.500,-.

Halaman 153 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, yang melaksanakan serta mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya berikut tidak membuat SPJ atas pemanfaatn APBDes tersebut, bertentangan dengan :
  - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ke-1 : Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
  - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 Ayat (3) : Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - o Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 7 Ayat (1) huruf f : Prinsip-prinsip Pengadaan barang/ jasa di desa adalah akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 7 Ayat (2) : Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yang meliputi: bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa mengenai unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tersebut harus-lah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan sikap batin yang menentukan arah dari perbuatan/penyalahgunaan perbuatan/penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun yang bersama-sama saksi Andreas Arpenodie selaku kepala Desa Bereng Jun sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dan saksi Sintung selaku Ketua BPD untuk mengelola

Halaman 154 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 serta melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di Desa Bereng Jun, karena jabatan atau kedudukannya Terdakwa yang demikian, menjadikan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andreas Arpenodie memiliki sarana atau kesempatan yang ada pada diri Terdakwa. Terlebih sebelum Terdakwa memperoleh izin dari Kepala Desa dan saksi Sintung, Terdakwa juga yang menawarkan diri kepada saksi ANDREAS Arnopedie untuk membantu pembangunan di Desa yang diiringi dengan permintaan Terdakwa kepada saksi Andreas Arpenodie selaku Kepala Desa, untuk mengangkat anak Terdakwa yaitu saksi Theo Andika Permana.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun bersama-sama dengan saksi Andreas Arpenodie, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga perbuatan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun bersama-sama dengan saksi Andreas Arpenodie tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggamenurut Majelis Hakim, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana “ adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang di jabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.*

Sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah *hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu yang melekat dengan jabatan yang dimilikinya.*

Kemudian yang dimaksud dengan “Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ adalah *serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.*

Halaman 155 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa adalah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu melalui alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli serta adanya barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola sekaligus pelaksana Kegiatan di Desa Bereng Jun yang sumber pembiayaannya adalah APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Kedudukan Terdakwa tersebut didasarkan atas persetujuan saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam struktur pemerintahan Desa Bereng Jun untuk tahun anggaran 2018;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejumlah Rp. 1.384.969.400,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (APBN T.A. 2018) sejumlah Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Gunung Mas T.A. 2018) sejumlah Rp. 624.664.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dana APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 telah masuk keseluruhannya ke rekening kas Desa Bereng Jun dengan nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng. Dana tersebut masuk dalam ke nomor rekening Desa dengan tahap dan waktu sebagai berikut :

**Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan menjadi 2 (dua) Tahap :**

Halaman 156 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap I Tahun Anggaran 2018 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2018 sejumlah Rp. 427.201.390,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap II Tahun Anggaran 2018 dicairkan pada tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 176.324.010,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah)

### **Penyaluran Dana Desa disalurkan menjadi 3 (tiga) Tahap :**

- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 05 Juni 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp. 284.018.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).
  - ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap III Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 347.150.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 05 Juni Tahun 2018 di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi RIASNA KRISTI yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun, melakukan penarikan secara Tunai Dana Desa Tahap I sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang mana sebagian besar Dana Desa Tahap I tersebut dibawa oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan dipergunakan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya, sehingga hal tersebut menjadikan saksi RIASNA KRISTI selaku Bendahara Desa kesulitan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018 atau sekira awal Tahun 2018, Terdakwa menemui saksi ANDREAS ARPENODIE (saat itu Kepala Desa Bereng Jun) di rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng

Halaman 157 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jun RT 01 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan berjanji akan memajukan Desa Bereng Jun, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada saksi ANDREAS ARPENODIE untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan APBDes tersebut mengingiat pada Tahun sebelumnya Desa Bereng Jun bermasalah dalam pemanfaatan APBDes Tahun Anggaran 2017. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa akan mendiskusikannya terlebih dahulu kepada Ketua BPD yaitu saksi SINTUNG. Setelah itu saksi ANDREAS ARPENODIE mengajak Terdakwa menuju kediaman saksi SINTUNG yang tidak jauh dari Rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun. Pada saat saksi ANDREAS ARPENODIE Bersama Terdakwa bertemu dengan saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan penawaran diri Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan di Desa Bereng Jun yang disampaikan oleh saksi SINTUNG bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan menempuh mekanisme yang ada.

- Bahwa saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun menyetujui Terdakwa membantu mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, akan tetapi hal tersebut tidak didasarkan atas surat penunjukan ataupun surat Keputusan dari Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ANDREAS ARPENODIE mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA yang merupakan anak kandung Terdakwa, untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun dan menggantikan Bendahara yang saat itu masih dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI. Kemudian permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dengan mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara Desa Bereng Jun yang dibuat dengan tanggal mundur atau tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya surat tersebut diterbitkan.

Halaman 158 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara tersebut tanpa melewati proses test seleksi oleh Kecamatan Manuhing sehingga tidak terdapat rekomendasi dari Camat Manuhing perihal pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara di Desa Bereng Jun.

- Bahwa setelah diangkatnya saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara Desa Bereng Jun, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa terkait belum dibuatkannya SPJ atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I TA 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,-, atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk membantu membuat SPJ Dana Desa Tahap I berikut menginisiasi agar segera dilakukan pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II. Terdakwa juga mengusulkan agar dilibatkan saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ Dana Desa Tahap I dan usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II, yang mana kesemua hal tersebut disetujui oleh saksi ANDREAS ARPENODIE.
- Bahwa sekira Bulan Ramadhan pada Bulan Mei Tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi CEP JIBAN melalui panggilan telfon, yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun dan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada saksi CEP JIBAN jika saksi CEP JIBAN mau memberikan bantuan kepada saksi THEO ANDIKA PERMANA tersebut, yang di sanggupi oleh saksi CEP JIBAN.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018, saksi CEP JIBAN mendatangi Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya guna membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Setelah usulan tersebut sudah selesai, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli Tahun 2018, Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, dan

Halaman 159 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun guna melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I. Pada saat itu di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA menandatangani SLIP pencairan dana dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Alokasi Dana Desa Tahap I yang akan dicairkan yaitu sejumlah Rp. 427.201.390,-(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Setelah keseluruhan dana tersebut dicairkan maka Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa pergi menuju rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 RT. 002 RW. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan membawa dana yang baru dicairkan tersebut. Sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi CEP JIBAN juga turut hadir di rumah tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN membuka aplikasi SISKEUDES guna melihat kebutuhan pengeluaran Desa Bereng Jun. Kemudian saksi CEP JIBAN menyampaikan kepada Terdakwa rincian pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 berdasarkan aplikasi SISKEUDES yang tengah dibuka saksi CEP JIBAN. Atas dasar informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN, Terdakwa misahkan Alokasi Dana Desa Tahap I yang baru saja dicairkan dan memasukan kedalam berbagai amplop sesuai informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN. Seluruh insentif yang harus dibayarkan kepada perangkat Desa dimasukan kedalam satu amplop oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pada saat itu karena saksi SINTUNG hadir di tempat tersebut maka insentif untuk saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun, langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SINTUNG, dan sisa Alokasi Dana Desa Tahap I disimpan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa SPJ pemanfaatan ADD Tahap I tersebut akan dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli Tahun 2018, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng cabang Kula Kurun guna melakukan pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun 2018 sejumlah Rp. 284.018.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa Tahap II tersebut dicairkan secara

Halaman 160 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, saksi ANDREAS ARPENODIE menyerahkan keseluruhan dana tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas Pemanfaatan Dana Desa Tahap II tersebut.

- Bahwa sebagian uang Alokasi Dana Desa Tahap I dan keseluruhan Dana Desa Tahap II yang dikelola Terdakwa, dimanfaatkan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa terlebih dahulu. Terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Pembangunan 2 (dua) Tanda Batas Desa yaitu Tanda Batas antara Desa Bereng Jun Dengan Desa Fajar Harapan dan Tanda Batas antara Desa Bereng Jun dengan Desa Taringen. Terdakwa juga melakukan pembayaran kepada saksi HENDRA yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Gapura Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 70.000.000,-, selain itu Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran lainnya yang dibebankan terhadap APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I yang mana pembuatan SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dikerjakan saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN sekira pertengahan Tahun 2018. SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dibuat dengan dasar pemanfaatan Dana Desa Tahap II yang dilaksanakan oleh Terdakwa, bukan riil atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I. Selain membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I, saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN juga turut membuat dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III. Atas bantuan yang diberikan oleh saksi CEP JIBAN tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi CEP JIBAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III, disampaikan Saksi ANDREAS ARPENODIE kepada Camat Manuhing pada Tanggal 14 Desember 2018. Atas pengajuan tersebut Tim Verifikasi pengajuan ADD dan DD Kecamatan Manuhing memberikan penilaian hasil verifikasi belum lengkap, karena Tim Verifikasi

Halaman 161 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Manuhing menilai terdapat syarat yang belum dilengkapi dalam dokumen pengajuan;

Atas dasar hal tersebut Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menyatakan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lulus verifikasi. Setelah dinyatakan tidak lulus verifikasi, Terdakwa berupaya mendatangi saksi SUGIARTO (Camat Manuhing) di rumah jabatannya guna mempertanyakan mengapa permohonan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak diloloskan dan saksi SUGIARTO pada saat itu memberikan jawaban jika semua persyaratannya belum lengkap. Setelah itu Terdakwa meminta tolong agar saksi SUGIARTO tetap bisa meloloskan pengajuan tersebut dan saksi SUGIARTO tetap menolak permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan upaya-upaya lain guna meloloskan verifikasi atas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang salah satunya adalah berupaya menemui saksi YULIUS AGAU selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi saksi YULIUS AGAU menolak untuk bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa sekitar Tanggal 20 Desember 2018 saksi SUGIARTO beserta Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing diminta untuk datang ke Kantor Pemerintahan Daerah Gunung Mas di Kuala Kurun. Pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai pengajuan permohonan penyaluran ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tidak lolos verifikasi. Pada saat itu Terdakwa juga turut berada di area Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti jalannya rapat, Terdakwa hanya keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap II dan DD tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tengah dilakukan pembahasan, yang pada akhirnya berdasarkan kesimpulan yang di himpun dalam rapat tersebut, ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dapat disalurkan dengan beberapa persyaratan dan melampirkan surat pernyataan Saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun yang siap memperbaiki serta melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing.
- Bahwa pada Tanggal 20 Desember Tahun 2018, jabatan Bendahara Desa Bereng Jun telah beralih dari saksi THEO ANDIKA PERMANA kepada saksi

Halaman 162 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONO dikarenakan saksi THEO ANDIKA PERMANA tidak lolos test seleksi Bendahara oleh Kecamatan Manuhing sehingga pihak Kecamatan Manuhing merekomendasikan saksi DONO untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun karena saksi DONO telah dinyatakan lulus test seleksi Bendahara yang dilakukan oleh Kecamatan Manuhing.

- Bahwa setelah ADD Tahap II dan DD Tahap III telah dinyatakan lolos verifikasi dengan catatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sejumlah Rp.176.324.010,- dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. 347.150.000,- ke Rekening Desa Bereng Jun.
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO (Bendahara Desa yang baru), Terdakwa, dan saksi THEO ANDIKA mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III. Pada saat itu yang dapat dicairkan hanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III tersebut oleh saksi DONO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pembangunan Gedung TK PAUD di Desa Bereng Jun yang sudah selesai Terdakwa kerjakan, terkait pembuatan SPJ pembangunan Gedung TK PAUD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membuatnya, kemudian saksi DONO selaku bendahara meminta penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan kwitansi dan dokumentasi yang pada akhirnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari saksi DONO kepada Terdakwa berikut dibuatkan dokumentasi berupa foto. Kemudian sisa dana yang baru dilakukan penarikan dengan sisa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE yang dikatakan untuk pembangunan sarana air bersih (Kerugian Negara Dalam Penuntutan Terpisah).
- Bahwa karena dalam rekening Desa Rabauh masih tersisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. Rp. 224.000.000,-, maka Terdakwa meminta kepada Saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO untuk kembali mencairkan sisanya tersebut.

Halaman 163 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA dan Terdakwa mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan sisa uang yang tersimpan didalam rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. Rp.224.000.000, setelah saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO menandatangani slip penarikan uang dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut, ternyata menurut teller Bank tidak dapat dicairkan seluruhnya karena masalah ketersediaan dana tunai di Bank pada saat itu sehingga dana yang bisa ditarik hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Atas peristiwa tersebut Terdakwa menyatakan tidak mau menerima jika hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta dilakukan transfer sisa dana yang tidak bisa ditarik ke rekening anak kandung Terdakwa yaitu saksi THEO ANDIKA, akan tetapi pada saat itu, Bank sudah tutup sehingga tidak dapat dilakukan transfer via teller Bank. Pada akhirnya disepakati penarikan akan kembali dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018.
- Bahwa pada Tanggal 02 Januari 2019 Terdakwa, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG dan saksi THEO ANDIKA PERMANA kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan uang. Pada saat itu pihak Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya menyampaikan kebijakan penarikan masih hanya bisa dilakukan Sejumlah Rp. 50.000.000,- karena keterbatasan dana tunai. Karena hal tersebut pada akhirnya penarikan hanya dilakukan sejumlah Rp. 50.000.000,- saja dan sisanya Terdakwa meminta saksi ANDREAS ARPENODIE untuk mentransferkan sisa uang sejumlah Rp.174.000.000,- Ke rekening bank BRI milik saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan nomor rekening. 024301096295504. Kemudian saksi ANDREAS ARPENODIE menandatangani slip transaksi transfer dengan jumlah dan rekening tujuan sebagaimana tersebut diatas, yang mana tandatangan saksi DONO selaku Bendahara Desa juga turut ditandatangani oleh saksi ANDREAS ARPENODIE yang dibuat seolah-oleh asli. Setelah uang yang tersisa dalam rekening kas desa dicairkan seluruhnya, uang sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi SINTUNG uang sejumlah Rp. 78.220.000,- untuk

Halaman 164 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan sebagai pembayaran insentif perangkat Desa Bereng Jun yang belum sempat terbayarkan.

- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun 2018 yang dikelola Terdakwa Bersama-sama saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya tidak seluruhnya dipegunakan untuk kegiatan Desa Bereng Jun sebagaimana RAB Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa Rabauh Tahun Anggaran 2018. Terdapat anggaran yang dipergunakan Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya serta tidak dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut.
- Bahwa Dalam pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya diketahui terdapat 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatannya. Ketidak sesuaian tersebut berupa pembelanjaan material yang melebihi harga pasaran, tidak dilakukannya pembayaran, sampai dengan tidak dibuatkannya Surat Pertanggungjawaban khususnya untuk pemanfaatan ADD Tahap I dan II serta SPJ pemanfaatan DD Tahap II dan III.
- Bahwa kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa terdapat kontruksi yang menyimpang dan belanja yang fiktif/ markup dari pembangunan tanda batas senilai Rp. 26.288.380,- dengan rincian sebagai berikut:

- pada tanda batas fajar harapan senilai Rp. 6.598.600,-,
- pada tanda batas taringen senilai Rp. 4.084.000,-
- pembangunan gapura yang tertulis dalam spj senilai Rp. 85.605.780,- akan tetapi yang diterima sdr. hendra dari sdri, Sri yeni senilai Rp.70.000.000,- jadi terdapat selisih Rp. 15.605.780,-

Dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak dilaksanakan (pembelian tanah) senilai Rp. 24.150.000,-

Bahwa kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa.

Bahwa bidang pemberdayaan masyarakat terdapat anggaran yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 165 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini berupa honorarium guru tk sariwangi sebanyak 2 orang senilai Rp. 4.800.000,-, kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa.

- Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan senilai Rp.142.309.310,- yang mana anggaran tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-
  2. Kegiatan operasional Rt/rw senilai Rp. 6.000.000,-
  3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-
  4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-
  5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-
  6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 8.880.000,-
  7. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-
  8. Kegiatan pemberdayaan posyandu,UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-
  9. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 5.663.000.
- Bahwa dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak dengan sebagaimana mestinya, anggarannya telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE dengan jumlah Terdakwa menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 204.031.690,-, (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan saksi ANDREAS ARPENODIE menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 438.231.500,-.
- Bahwa dalam hal Terdakwa selaku pengelola dan pelaksana kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun berdasarkan izin yang diberikan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi SINTUNG, telah melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun TA 2018 bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pngelolaan kegiatan yang

Halaman 166 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dengan tidak membuat SPJ atas pemanfaatan APBDes tersebut, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Nomor : 700/05/V/INSP/2020, tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas, diketahui Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE dalam pemanfaatan dan pengelolaan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah Rp. 637.463.190,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun walaupun bukan bagian dari struktur dan perangkat Pemerintahan Desa Bereng Jun dan juga tidak memiliki legalitas penunjukkan yang sah sebagai pelaksana dan pengelola Kegiatan di Desa Bereng Jun, Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun telah memperoleh persetujuan dari Kepala Desa Bereng Jun yaitu saksi Andreas Arpenodie dan dari Ketua BPD Desa Bereng Jun yaitu saksi Sintung, untuk melakukan dan mengelola beberapa kegiatan tersebut diatas untuk Desa Bereng Jun, kemudian Terdakwa juga ikut untuk menjadikan saksi Theo Andika Permana sebagai Bendahara Desa, sehingga saksi Theo Andika Permana menjadi perangkat Desa di Desa Bereng Jun sehingga menjadikan Terdakwa memiliki kesempatan dan kedudukan serta sarana untuk turut mengelola dan melakukan kegiatan dalam APBDes Desa Bereng Jun untuk TA. 2018 mulai dari turut melakukan pencairan hingga mengelola sebagian dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain dan hal tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehinggam menurut Majelis Hakim, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

#### **Ad. 4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan / badan hukum yang

Halaman 167 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan modal atau kekayaan dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lainnya.

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam ketentuan ini kata *"dapat"* sebelum frasa *"merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi kerugian negara bukanlah syarat untuk terjadinya secara sempurna tindak pidana korupsi, artinya kerugian negara tersebut tidak harus timbul akibat dari perbuatan pelaku dan dapat diartikan bahwa apabila perbuatan pelaku secara akal sehat (logis/rasional) dapat menimbulkan potensi kerugian negara, maka harus dianggap telah memenuhi unsur ini tanpa harus menyebutkan atau merinci adanya bentuk dan jumlah kerugian negara.

Bahwa disamping itu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Alinea ke-4 telah menegaskan mengenai "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dilihat dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Keterangan ahli, surat serta Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak dengan sebagaimana mestinya, anggarannya telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan

Halaman 168 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



saksi ANDREAS ARPENODIE dengan jumlah Terdakwa menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 204.031.690,-, (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan saksi ANDREAS ARPENODIE menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 438.231.500,-.

- Bahwa dalam hal Terdakwa selaku pengelola dan pelaksana kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun berdasarkan izin yang diberikan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi SINTUNG, telah melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDDes Desa Bereng Jun TA 2018 bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBDDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dengan tidak membuat SPJ atas pemanfaatan APBDDes tersebut, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Nomor : 700/05/V/INSP/2020, tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas, diketahui Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE dalam pemanfaatan dan pengelolaan APBDDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah Rp. 637.463.190,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, terungkap fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun dan saksi Andreas Arpenodie secara bersama-sama telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 637.463.190,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) untuk Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018, maka menurut Majelis Hakim, unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad. 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum yaitu orang yang

Halaman 169 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



melakukan, orang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu atau yang disebut dengan pasal penyertaan (deelneming).

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur untuk melakukan peristiwa pidana dan yang menyuruh melakukan ialah mengandung arti bahwa sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana yang salah satunya adalah yang menyuruh melakukan perbuatan, serta yang dimaksud dengan turut melakukan perbuatan ialah mengandung arti kata bersama-sama dua orang atau lebih melakukan peristiwa atau perbuatan pidana.

Menimbang bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut harus dimaknai dan dipahami sebagai berikut :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun yang didakwakan kepadanya adalah termasuk *butir 1, yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict*. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan *tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya*. Tidak perlu adanya suatu "*perundingan*" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/k/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti telah didapatkan fakta bahwa benar:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola sekaligus pelaksana Kegiatan di Desa Bereng Jun yang sumber pembiayaannya adalah APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Kedudukan Terdakwa tersebut

Halaman 170 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



didasarkan atas persetujuan saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun.

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam struktur pemerintahan Desa Bereng Jun untuk tahun anggaran 2018;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejumlah Rp. 1.384.969.400,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (APBN T.A. 2018) sejumlah Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Gunung Mas T.A. 2018) sejumlah Rp. 624.664.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dana APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 telah masuk keseluruhannya ke rekening kas Desa Bereng Jun dengan nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng. Dana tersebut masuk dalam ke nomor rekening Desa dengan tahap dan waktu sebagai berikut :

**Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan menjadi 2 (dua) Tahap :**

- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap I Tahun Anggaran 2018 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2018 sejumlah Rp.427.201.390,-(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap II Tahun Anggaran 2018 dicairkan pada tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp.176.324.010,-(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah)

**Penyaluran Dana Desa disalurkan menjadi 3 (tiga) Tahap :**

Halaman 171 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 05 Juni 2018 sejumlah Rp.150.276.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp.284.018.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).
- ❖ Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun Tahap III Tahun Anggaran 2018 dilakukan pencairan Pada Tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 347.150.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 05 Juni Tahun 2018 di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi RIASNA KRISTI yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bendahara Desa Bereng Jun, melakukan penarikan secara Tunai Dana Desa Tahap I sejumlah Rp. 150.276.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang mana sebagian besar Dana Desa Tahap I tersebut dibawa oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan dipergunakan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya, sehingga hal tersebut menjadikan saksi RIASNA KRISTI selaku Bendahara Desa kesulitan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018 atau sekira awal Tahun 2018, Terdakwa menemui saksi ANDREAS ARPENODIE (saat itu Kepala Desa Bereng Jun) di rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun RT 01 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan berjanji akan memajukan Desa Bereng Jun, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada saksi ANDREAS ARPENODIE untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan APBDes tersebut mengingiat pada Tahun sebelumnya

Halaman 172 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bereng Jun bermasalah dalam pemanfaatan APBDes Tahun Anggaran 2017. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa akan mendiskusikannya terlebih dahulu kepada Ketua BPD yaitu saksi SINTUNG. Setelah itu saksi ANDREAS ARPENODIE mengajak Terdakwa menuju kediaman saksi SINTUNG yang tidak jauh dari Rumah tinggal saksi ANDREAS ARPENODIE di Desa Bereng Jun. Pada saat saksi ANDREAS ARPENODIE Bersama Terdakwa bertemu dengan saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan penawaran diri Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan di Desa Bereng Jun yang disampaikan oleh saksi SINTUNG bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan menempuh mekanisme yang ada.

- Bahwa saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun dan saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun menyetujui Terdakwa membantu mengelola APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018, akan tetapi hal tersebut tidak didasarkan atas surat penunjukan ataupun surat Keputusan dari Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ANDREAS ARPENODIE mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA yang merupakan anak kandung Terdakwa, untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun dan menggantikan Bendahara yang saat itu masih dijabat oleh saksi RIASNA KRISTI. Kemudian permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dengan mengangkat saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara Desa Bereng Jun yang dibuat dengan tanggal mundur atau tidak sesuai dengan tanggal sesungguhnya surat tersebut diterbitkan. Pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara tersebut tanpa melewati proses test seleksi oleh Kecamatan Manuhing sehingga tidak terdapat rekomendasi dari Camat Manuhing perihal pengangkatan saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai Bendahara di Desa Bereng Jun.
- Bahwa setelah diangkatnya saksi THEO ANDIKA PERMANA sebagai bendahara Desa Bereng Jun, saksi ANDREAS ARPENODIE menyampaikan kepada Terdakwa terkait belum dibuatkannya SPJ atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I TA 2018 sejumlah Rp. 150.276.000,-, atas

Halaman 173 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk membantu membuat SPJ Dana Desa Tahap I berikut menginisiasi agar segera dilakukan pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II. Terdakwa juga mengusulkan agar dilibatkan saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ Dana Desa Tahap I dan usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II, yang mana kesemua hal tersebut disetujui oleh saksi ANDREAS ARPENODIE.

- Bahwa sekira Bulan Ramadhan pada Bulan Mei Tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi CEP JIBAN melalui panggilan telfon, yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I Desa Bereng Jun dan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I serta Dana Desa Tahap II. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada saksi CEP JIBAN jika saksi CEP JIBAN mau memberikan bantuan kepada saksi THEO ANDIKA PERMANA tersebut, yang di sanggupi oleh saksi CEP JIBAN.
- Bahwa sekira Bulan Juni Tahun 2018, saksi CEP JIBAN mendatangi Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 Rt. 002 Rw. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya guna membantu saksi THEO ANDIKA PERMANA membuat usulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018. Setelah usulan tersebut sudah selesai, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli Tahun 2018, Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA PERMANA, dan Terdakwa pergi ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun guna melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I. Pada saat itu di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun, saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi THEO ANDIKA PERMANA menandatangani SLIP pencairan dana dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Alokasi Dana Desa Tahap I yang akan dicairkan yaitu sejumlah Rp. 427.201.390,-(Empat Ratus Dua Puluhan Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluhan Rupiah). Setelah keseluruhan dana tersebut dicairkan maka Saksi SINTUNG, saksi ANDREAS ARPENODIE, Saksi RIASNA KRISTI, saksi THEO ANDIKA

Halaman 174 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA, beserta Terdakwa pergi menuju rumah tinggal Terdakwa di Jl. Kalimantan No 32 RT. 002 RW. 16 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan membawa dana yang baru dicairkan tersebut. Sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi CEP JIBAN juga turut hadir di rumah tinggal Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN membuka aplikasi SISKEUDES guna melihat kebutuhan pengeluaran Desa Bereng Jun. Kemudian saksi CEP JIBAN menyampaikan kepada Terdakwa rincian pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 berdasarkan aplikasi SISKEUDES yang tengah dibuka saksi CEP JIBAN. Atas dasar informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN, Terdakwa misahkan Alokasi Dana Desa Tahap I yang baru saja dicairkan dan memasukan kedalam berbagai amplop sesuai informasi yang disampaikan saksi CEP JIBAN. Seluruh insentif yang harus dibayarkan kepada perangkat Desa dimasukan kedalam satu amplop oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pada saat itu karena saksi SINTUNG hadir di tempat tersebut maka insentif untuk saksi SINTUNG selaku Ketua BPD Desa Bereng Jun, langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SINTUNG, dan sisa Alokasi Dana Desa Tahap I disimpan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE bahwa SPJ pemanfaatan ADD Tahap I tersebut akan dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli Tahun 2018, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA, beserta Terdakwa kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng cabang Kula Kurun guna melakukan pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bereng Jun Tahun 2018 sejumlah Rp. 284.018.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa Tahap II tersebut dicairkan secara tunai, saksi ANDREAS ARPENODIE menyerahkan keseluruhan dana tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas Pemanfaatan Dana Desa Tahap II tersebut.
- Bahwa sebagian uang Alokasi Dana Desa Tahap I dan keseluruhan Dana Desa Tahap II yang dikelola Terdakwa, dimanfaatkan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa terlebih dahulu. Terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain

Halaman 175 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan 2 (dua) Tanda Batas Desa yaitu Tanda Batas antara Desa Bereng Jun Dengan Desa Fajar Harapan dan Tanda Batas antara Desa Bereng Jun dengan Desa Taringen. Terdakwa juga melakukan pembayaran kepada saksi HENDRA yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Gapura Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 70.000.000,-, selain itu Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran lainnya yang dibebankan terhadap APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tanpa melihat Rencana Anggaran Biaya ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Terdakwa meminta saksi CEP JIBAN untuk membantu saksi THEO ANDIKA membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I yang mana pembuatan SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dikerjakan saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN sekira pertengahan Tahun 2018. SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I tersebut dibuat dengan dasar pemanfaatan Dana Desa Tahap II yang dilaksanakan oleh Terdakwa, bukan riil atas pemanfaatan Dana Desa Tahap I. Selain membuat SPJ pemanfaatan Dana Desa Tahap I, saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan dibantu saksi CEP JIBAN juga turut membuat dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III. Atas bantuan yang diberikan oleh saksi CEP JIBAN tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi CEP JIBAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III, disampaikan Saksi ANDREAS ARPENODIE kepada Camat Manuhing pada Tanggal 14 Desember 2018. Atas pengajuan tersebut Tim Verifikasi pengajuan ADD dan DD Kecamatan Manuhing memberikan penilaian hasil verifikasi belum lengkap, karena Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menilai terdapat syarat yang belum dilengkapi dalam dokumen pengajuan;

Atas dasar hal tersebut Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing menyatakan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak lulus verifikasi. Setelah dinyatakan tidak lulus verifikasi, Terdakwa berupaya mendatangi saksi SUGIARTO (Camat Manuhing) di rumah jabatannya guna mempertanyakan mengapa permohonan pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tidak diloloskan dan saksi SUGIARTO pada saat itu memberikan jawaban jika semua persyaratannya belum

Halaman 176 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap. Setelah itu Terdakwa meminta tolong agar saksi SUGIARTO tetap bisa meloloskan pengajuan tersebut dan saksi SUGIARTO tetap menolak permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan upaya-upaya lain guna meloloskan verifikasi atas pengajuan ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang salah satunya adalah berupaya menemui saksi YULIUS AGAU selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi saksi YULIUS AGAU menolak untuk bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa sekitar Tanggal 20 Desember 2018 saksi SUGIARTO beserta Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing diminta untuk datang ke Kantor Pemerintahan Daerah Gunung Mas di Kuala Kurun. Pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai pengajuan permohonan penyaluran ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tidak lolos verifikasi. Pada saat itu Terdakwa juga turut berada di area Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti jalannya rapat, Terdakwa hanya keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap II dan DD tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang tengah dilakukan pembahasan, yang pada akhirnya berdasarkan kesimpulan yang dihimpun dalam rapat tersebut, ADD Tahap II dan DD Tahap III Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 dapat disalurkan dengan beberapa persyaratan dan melampirkan surat pernyataan Saksi ANDREAS ARPENODIE selaku Kepala Desa Bereng Jun yang siap memperbaiki serta melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing.
- Bahwa pada Tanggal 20 Desember Tahun 2018, jabatan Bendahara Desa Bereng Jun telah beralih dari saksi THEO ANDIKA PERMANA kepada saksi DONO dikarenakan saksi THEO ANDIKA PERMANA tidak lolos test seleksi Bendahara oleh Kecamatan Manuhing sehingga pihak Kecamatan Manuhing merekomendasikan saksi DONO untuk menjadi Bendahara Desa Bereng Jun karena saksi DONO telah dinyatakan lulus test seleksi Bendahara yang dilakukan oleh Kecamatan Manuhing.
- Bahwa setelah ADD Tahap II dan DD Tahap III telah dinyatakan lolos verifikasi dengan catatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sejumlah

Halaman 177 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.176.324.010,- dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp.347.150.000,- ke Rekening Desa Bereng Jun.

- Bahwa pada Tanggal 28 Desember Tahun 2018 saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO (Bendahara Desa yang baru), Terdakwa, dan saksi THEO ANDIKA mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III. Pada saat itu yang dapat dicairkan hanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III tersebut oleh saksi DONO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pembangunan Gedung TK PAUD di Desa Bereng Jun yang sudah selesai Terdakwa kerjakan, terkait pembuatan SPJ pembangunan Gedung TK PAUD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membuatnya, kemudian saksi DONO selaku bendahara meminta penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan kwitansi dan dokumentasi yang pada akhirnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- dari saksi DONO kepada Terdakwa berikut dibuatkan dokumentasi berupa foto. Kemudian sisa dana yang baru dilakukan penarikan dengan sisa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDREAS ARPENODIE yang dikatakan untuk pembangunan sarana air bersih (Kerugian Negara Dalam Penuntutan Terpisah).
- Bahwa karena dalam rekening Desa Rabauh masih tersisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III sejumlah Rp. Rp. 224.000.000,-, maka Terdakwa meminta kepada Saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO untuk kembali mencairkan sisanya tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi DONO, saksi SINTUNG, saksi THEO ANDIKA PERMANA dan Terdakwa mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan sisa uang yang tersimpan didalam rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. Rp.224.000.000, setelah saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi DONO menandatangani slip penarikan uang dari rekening Desa Bereng Jun sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut, ternyata menurut teller Bank tidak

Halaman 178 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



dapat dicairkan seluruhnya karena masalah ketersediaan dana tunai di Bank pada saat itu sehingga dana yang bisa ditarik hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Atas peristiwa tersebut Terdakwa menyatakan tidak mau menerima jika hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta dilakukan transfer sisa dana yang tidak bisa ditarik ke rekening anak kandung Terdakwa yaitu saksi THEO ANDIKA, akan tetapi pada saat itu, Bank sudah tutup sehingga tidak dapat dilakukan transfer via teller Bank. Pada akhirnya disepakati penarikan akan kembali dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018.

- Bahwa pada Tanggal 02 Januari 2019 Terdakwa, saksi ANDREAS ARPENODIE, saksi SINTUNG dan saksi THEO ANDIKA PERMANA kembali mendatangi Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya untuk melakukan penarikan uang. Pada saat itu pihak Bank Pembangunan Kalteng Pusat Palangka Raya menyampaikan kebijakan penarikan masih hanya bisa dilakukan Sejumlah Rp. 50.000.000,- karena keterbatasan dana tunai. Karena hal tersebut pada akhirnya penarikan hanya dilakukan sejumlah Rp. 50.000.000,- saja dan sisanya Terdakwa meminta saksi ANDREAS ARPENODIE untuk mentransferkan sisa uang sejumlah Rp.174.000.000,- ke rekening bank BRI milik saksi THEO ANDIKA PERMANA dengan nomor rekening. 024301096295504. Kemudian saksi ANDREAS ARPENODIE menandatangani slip transaksi transfer dengan jumlah dan rekening tujuan sebagaimana tersebut diatas, yang mana tandatangan saksi DONO selaku Bendahara Desa juga turut ditandatangani oleh saksi ANDREAS ARPENODIE yang dibuat seolah-oleh asli. Setelah uang yang tersisa dalam rekening kas desa dicairkan seluruhnya, uang sejumlah Rp. 224.000.000,- tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi SINTUNG uang sejumlah Rp. 78.220.000,- untuk didistribusikan sebagai pembayaran insentif perangkat Desa Bereng Jun yang belum sempat terbayarkan.
- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bereng Jun Tahun 2018 yang dikelola Terdakwa Bersama-sama saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya tidak seluruhnya dipegunakan untuk kegiatan Desa Bereng Jun sebagaimana RAB Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa Rabauh Tahun Anggaran 2018. Terdapat

Halaman 179 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang dipergunakan Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE untuk kepentingan pribadinya serta tidak dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan Dana Desa Tahap III Desa Bereng Jun TA 2018 tersebut.

- Bahwa Dalam pemanfaatan APBDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE, senyatanya diketahui terdapat 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatannya. Ketidak sesuaian tersebut berupa pembelanjaan material yang melebihi harga pasaran, tidak dilakukannya pembayaran, sampai dengan tidak dibuatkannya Surat Pertanggungjawaban khususnya untuk pemanfaatan ADD Tahap I dan II serta SPJ pemanfaatan DD Tahap II dan III.
- Bahwa kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa terdapat kontruksi yang menyimpang dan belanja yang fiktif/ markup dari pembangunan tanda batas senilai Rp. 26.288.380,- dengan rincian sebagai berikut:
  - pada tanda batas fajar harapan senilai Rp. 6.598.600,-,
  - pada tanda batas taringen senilai Rp. 4.084.000,-
  - pembangunan gapura yang tertulis dalam spj senilai Rp. 85.605.780,- akan tetapi yang diterima sdr. hendra dari sdri, Sri yeni senilai Rp.70.000.000,- jadi terdapat selisih Rp. 15.605.780,-

Dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak dilaksanakan (pembelian tanah) senilai Rp. 24.150.000,-

Bahwa kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa.

Bahwa bidang pemberdayaan masyarakat terdapat anggaran yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini berupa honorarium guru TK Sariwangi sebanyak 2 orang senilai Rp. 4.800.000,-, kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa.

- Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan senilai Rp.142.309.310,- yang mana anggaran tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  1. Sisa kegiatan operasional kantor desa/belanja perjalanan dinas senilai Rp. 13.246.310,-
  2. Kegiatan operasional Rt/rw senilai Rp. 6.000.000,-

Halaman 180 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisa kegiatan perencanaan pembangunan desa/belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 4.920.000,-
  4. Kegiatan pengelolaan informasi desa/belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 18.000.000,-
  5. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Pakaian dinas dan atributnya senilai Rp. 15.200.000,-
  6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK/Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 8.880.000,-
  7. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya/Sisa belanja pihak ketiga senilai Rp. 2.000.000,-
  8. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB/Belanja modal alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 68.400.000,-
  9. Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini/belanja alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 5.663.000.
- Bahwa dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak dengan sebagaimana mestinya, anggarannya telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi ANDREAS ARPENODIE dengan jumlah Terdakwa menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 204.031.690,-, (Dua Ratus Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan saksi ANDREAS ARPENODIE menikmati untuk diri sendiri sejumlah Rp. 438.231.500,-.
  - Bahwa dalam hal Terdakwa selaku pengelola dan pelaksana kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun berdasarkan izin yang diberikan oleh saksi ANDREAS ARPENODIE dan saksi SINTUNG, telah melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan di Desa Bereng Jun yang pembiayaannya bersumber dari APBDDes Desa Bereng Jun TA 2018 bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE, yang mana pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBDDes Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dengan tidak membuat SPJ atas pemanfaatan APBDDes tersebut, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Nomor : 700/05/V/INSP/2020, tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas, diketahui Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ANDREAS ARPENODIE dalam pemanfaatan dan pengelolaan APBDDes Desa Bereng Jun Tahun

Halaman 181 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2018 adalah sejumlah Rp. 637.463.190,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa Sri Yeni Binti Loday T. Nyangun dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang diatur dalam APBDes untuk Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas tersebut dilakukannya bersama-sama dengan saksi Andreas Arpenodie selaku Kepala Desa Bereng Jun dengan perannya masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf B, (2), (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pembelaan atau pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa

- Menyatakan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN Tidak Terbukti Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf B, (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 182 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



- Menyatakan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN Tidak Terbukti Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf B, (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY. T. NYANGUN oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
- Membebaskan Terdakwa SRI YENI Binti LODOY. T. NYANGUN dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan karenanya pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara satu persatu sehingga Pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pula dengan pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung telah terdapat fakta bahwa akibat perbuatan saksi Andreas Arnopedie selaku Kepala Desa

Halaman 183 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas bersama-sama dengan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara sejumlah **Rp637.463.190,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah)**, dan dimana dari jumlah tersebut anggarannya yang telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Andreas Arpenodie berjumlah Rp. 436.231.506,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam rupiah) dan Terdakwa Sri Yeni Binti Lodoy T. Nyangun berjumlah Rp. 204.031.660 (dua ratus empat juta tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), maka kepada Terdakwa Sri Yeni Binti Kodoy T. Nyangun, berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang menentukan bahwa uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa yang telah memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut maka cukup beralasan kepadanya agar kepada Terdakwa juga dibebani dengan uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara tersebut, sejumlah tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena selama prosespenyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta ada kekhawatiran dari Majelis Hakim Terdakwa menghindar dari pelaksanaan hukuman ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan bukti suratyang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Halaman 184 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan sampai saat ini belum ada pengembalian atas kerugian keuangan negara tersebut oleh Terdakwa.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa relatif berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatan dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, suami dan anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Mengingat akan *Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana* dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan Subsidiar.

*Halaman 185 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk*



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun**, dan menjatuhkan pula **pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara** selama: **4 (empat) bulan**;
5. Menghukum pula Terdakwa **SRI YENI Binti LODOY T. NYANGUN** untuk membayar uang Pengganti sejumlah **Rp204.031.690,00 (dua ratus empat juta tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - A. Yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:
    1. 1 (satu) Rangkap Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap Tiga Tahun Anggaran 2018, Desa Bereng Jun, Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas.
    2. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan dan 1 Lembar Formulir Transfer Bank Kalteng Alokasi Dana Desa Bereng Jun.
    3. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp150.000.0000,00 untuk pembuatan Air Bersih.
    4. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp150.000.0000,00 untuk pembangunan gedung Paud beserta Foto penyerahan Uang Kepada Sri Yeni;
    5. 2 (dua) buah Cetak Rekening Koran periode 01-jan-2018 s/d 30-juli-2018 Halaman 1 dan Halaman 2.
    6. 1 (satu) buah berkas Buku Register ADD dan DD Tahun 2018 Tim

Halaman 186 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Kantor Kec. Manuhing
7. 1 (satu) buah berkas SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018
  8. 1 (satu) buah berkas Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018
  9. 2 (dua) Buah Berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS) dan SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018
  10. 1 (satu) buah berkas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018
  11. 1 (satu) buah berkas Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 547 Tahun Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2018
  12. 3 (tiga) lembar Lembar verifikasi Berkas dan Berkas Permohonan Penyaluran ADD Tahap II.
  13. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
  14. 1 (satu) buah surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Perivikasi, Evaluasi Anggaran Dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2018;
  15. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
  16. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;

Halaman 187 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah surat Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang.
19. 14 (empat belas) lembar Kwitansi Penyerahan Uang.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari Bank Kalteng.
21. 2 (dua) buah berkas belum dijilid pengajuan ADD dan DD Tahap I Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2018.
22. 1 (Satu) Buah Berkas Pengajuan Alokasi Dan Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018
23. 1 (Satu) Buah Berkas Spj Tahap I Dana Desa (DDS)
24. 1 (satu) buah surat pernyataan Nomor: 140/ /Pem/XII/2018 tanggal Desember 2018
25. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Untuk Meminjam Atau Menggunakan Rekening Bank Bri Atas Anam Saudara Theo Andika Permana Yang Digunakan Untuk Mengambil Alokasi Dana Desa Bereng Jun.
26. 1 (Satu) Rangkap Laporan Transaksi Untuk Periode Transaksi 01 Januari 2019 Sampai Dengan 31 Januari 2019 Kepada Theo Andika Permana Nomor Rekening 2430 01096295504 Tgl Laporan, 16 Januari 2020.
27. 1 (Satu) Bundel Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K).
28. 1 (Satu) Buah Berkas Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (Satu) Buah Berkas SPJ Tahap I Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018;
30. 1 (Satu) Buah Berkas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2017-2022;
31. 3 (tiga) buah Berkas Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018;
32. 2 (dua) buah Berkas SPJ Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (Satu) buah Berkas Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II

Halaman 188 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018;

34. 1 (Satu) buah Berkas Peraturan Bupati Gunung Mas No 14 Tahun Anggaran 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa;

35. 1 (satu) buah Berkas Buku Kas Umum – Tunai Desa Bereng Jun tahun Anggaran 2018;

## Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Bereng Jun

36. Uang Tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

## Dirampas untuk Negara;

B. Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

1. Pernyataan istri Kades
2. Pernyataan Mantali warga Desa Bereng Jun
3. Pencabutan BAP Kades (saksi Andreas Arpenodie)
4. Rekaman suara Pak Untung dan pak Akerman (Ketua DPRD Gunung Mas) via telpon
5. Pernyataan Kades meminjam rekening Saksi Theo Andika Pratama
6. Catatan dari Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada saksi kunci ANDREAS ARPENODI (Kades) agar pada persidangan hari jumat tanggal 7 Januari 2022 untuk menyebut dan selalu menyebut nama Terdakwa terlibat dan memberikan uang sejumlah Rp100.000 kepada ANDREAS ARPENODI (Kades) untuk imbalan kesaksian di rutan kelas II A Palangka Raya.
7. Fotocopy kwitansi kosong, pembayaran hutang Andreas Arpenodie (Kades Bereng Jun) sejumlah Rp150.000.000,00.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari: **Kamis, tanggal 24 Februari 2022**, oleh kami: **Dr. Alfon, S.H., M.H.**, Hakim Karier pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Irfanul Hakim, S.H.**, dan **Kusmat Tirta Sasmita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk, tanggal 15 Desember 2021, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 25 Februari 2022**, dalam sidang

Halaman 189 dari 190 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Berly, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Hariyadi Mediyantoro, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

ttd.

ttd.

**Irfanul Hakim, S.H.**

**Dr. Alfon, S.H., M.H.**

ttd.

**Kusmat Tirta Sasmita, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Berly, S.E., S.H.**